

**DISPENSASI PERKAWINAN HAMIL DI LUAR NIKAH PADA
PENGADILAN AGAMA PARIGI MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
(Suatu Analisis Maqasid Syari'ah)**



TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H) pada Prodi Magister *Ahwal Syaksiyyah*, Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh:

**MAD SAID
NIM : 02.21.06.20.013**

**PRODI MAGISTER AHWAL SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2023**

PERNYATAAN KEASLIHAN TESIS

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa tesis ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 21 Februari 20223

Penulis



MAD SAID





Nim : 02.21.06.20.013

LEMBAR PENGESAHAN

**DISPENSASI PERKAWINAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH PADA
PENGADILAN AGAMA PARIGI MOUTONG (ANALISIS MAQASID SYARIAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019)**


Disusun oleh:
MAD SAID
NIM. 02210620013

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
pada tanggal 21 Februari 2023 M / 30 Rajab 1444 H.


Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D	Ketua	
Prof. Dr. H. Abidin, S.Ag., M.Ag	Pembimbing I	
Prof. Dr. Marzuki, MH	Penguji Utama I	
Dr. Syamsuri, M.Ag	Penguji Utama II	

Mengetahui:

**Direktur
Pascasarjana UIN Datokarama Palu,**


Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
NIP. 19690301 199903 1 005

**Ketua Prodi Magister
Ahwal Syakhshiyah,**


Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag
NIP. 19631110 200003 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamduillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “ Dispensasi Perkawinan Hamil di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Parigi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Suatu Analisis Maqasid Syari’ah)” Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Swt, tesis ini dapat diselesaikan, Shalawat dan Salam, penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw., beserta para keluarganya, para sahabatnya yang telah memperjuangkannya dan mewariskan berbagai macam hukum islam sebagai pedoman umatnya.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd, Sebagai Rektort Universitas Islam Negeri Datokaramah Palu beserta segenap unsur pimpinan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
2. Bapak Prof. H. Nurdin, S.Pd, S.Sos, M.Com., Ph. D Sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokaramah Palu.
3. Ibu Dr. Hj. Adawiyah Pettalongi, M.Pd, sebagai Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokaramah Palu.

4. Bapak Dr, H. Gasim Yamani, M.Ag sebagai Ketua Program Studi Ahwal Syaksiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokaramah Palu.
5. Bapak Prof. Dr. H. Marzuki S.Ag. M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penulis terdaftar sebagai mahasiswa.
6. Bapak Prof. Dr. H. Abidin S.Ag. M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Almarhum Dr. H. Muhtadin Dg. Mustafa, M.HI selaku Dosen Pembimbing II, yang telah berkesempatan untuk membimbing penulis.
7. Ayahanda Fakhori dan Mamah Mutini, Mae Partini dan Pae Anwar Sihabudin, atas segala dukungan baik moral maupun spiritual tanpa mengharapkan pamrih.
8. Istriku terkasih Ny. Miftakhul Rohmah, S.Pd., serta putri-putriku yang solihah Najwa Karima Said dan Nilna Ameera Said, dengan setia memberi spirit setiap saat dan motivasi dengan pijar kehangatan yang terus menyala.
9. Kakak-kakakku, Mas Agus & Mbak Yunik, Mas Ari & Mbak Laleh, Mas Abror & Mbak An, serta adikku Khafidhotul Baroroh yang terus menyemangati penyusun;
10. Keluarga Besar Pengadilan Agama Parigi, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu mendukung penulis.
11. Sahabat seperjuangan mahasiswa Pasca Sarjana AS-1, yang tak bisa disebutkan satu persatu. Kalian semua luar biasa.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan tesis ini.

Akhirnya kepada semua pihak, penulis berharap masukan dan kritikan ada untuk Tesis ini. Pastinya tak henti-henti penulis sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta yang pengasih dan penyayang Allah SWT. Amiin.

Palu, 21 Februari 2023

MAD SAID

Nim : 02.21.06.20.013

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.	14
D. Penegasan Istilah / Definisi Operasional.	15
E. Garis-Garis Besar Isi.	19
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	22
B. Kajian Teori	
1. Teori Maqasid Syariah.....	27
2. Pengadilan Agama.	31
3. Nikah	38
4. Dispensasi	61
C. Kerangka Pemikiran	72
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Disain Penelitian.....	73
B. Lokasi Penelitian.	75
C. Kehadiran Peneliti.	75
D. Data dan Sumber Data.	77

E. Teknik pengumpulan Data.....	78
F. Teknik Analisis data.	80
G. Pengecekan Keabsahan Data.	82

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Pengadilan Agama Parigi.....	84
B. Wujud dan Faktor Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Parigi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	100
C. Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Wujud dan Faktor Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Parigi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	144

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	172
B. Implikasi Penelitian	173

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parigi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir (2021 dan 2022)

Tabel 2. Data kondisi perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parigi

Tabel 3. Data alasan pihak berperkara mengajukan permohonan dispensasi nikah tahun 2021

Tabel 4. Data alasan pihak berperkara mengajukan permohonan dispensasi nikah tahun 2022

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi

Gambar 1. Struktur Organisasi Pegawai Pengadilan Agama Parigi tahun 2022

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pra penelitian

Lampiran 2. Surat Izin penelitian

Lampiran 3. SK Pembimbing

Lampiran 4. Pedoman wawancara

Lampiran 5. Surat Keterangan wawancara

ABSTRAK

Nama : Mad Said
NIM ; 02.21.06.20.013
Judul Tesis : Dispensasi Perkawinan Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Parigi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Suatu Analisis Maqasid Syari'ah

Tesis dengan judul di atas, akan menelaah dua pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimanakah wujud dan faktor pelaksanaan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Parigi menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap wujud dan faktor pelaksanaan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (lapangan) dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wujud dan faktor pelaksanaan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Parigi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah setiap tahunnya Pengadilan Agama Parigi memutus dan menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah dengan presentase rata-rata 93 % calon mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil di luar nikah telah dikabulkan oleh hakim. Faktor hakim mengabulkan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Parigi adalah pertimbangan hukum formil, Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin juga pertimbangan hukum materiil, undang-undang perkawinan, kaidah ushul fiqh, *maslahah mursalah* dan keadilan masyarakat. Adapun tinjauan *maqasid syari'ah* terhadap wujud dan faktor pelaksanaan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqasid syari'ah*). Untuk saat ini penulis setuju dengan pertimbangan mengabulkan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah, tetapi peranan *maqasid syariah* hanya sedikit kontribusinya, yakni pertimbangan terkait perlindungan terhadap keturunan (*hifz al nasl*).

Implikasi penelitian adalah perlunya ada sosialisasi akibat hukum dispensasi perkawinan hamil di luar nikah dari Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pengadilan Agama Parigi kepada masyarakat umum untuk mengurangi angka permohonan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah yang diajukan pada Pengadilan Agama Parigi sehingga tetap sejalan dengan *maqasid syari'ah* secara universal.

Kata kunci: Maqashid Syariah, Undang-undang 16 tahun 2019, Pengadilan Agama, Nikah, Dispensasi.

ABSTRAK

Nama : Mad Said
NIM ; 02.21.06.20.013
Judul Tesis : إعفاء زواج الحامل خارج نطاق الزواج في محكمة باريجي الدينية حسب القانون رقم 16 لسنة 2019 تحليل للشرعية المقاصدي

ستفحص الرسالة التي تحمل العنوان أعلاه السؤالين في صياغة مشكلة البحث. تكمن صياغة المشكلة في هذا البحث في كيفية أشكال وعوامل تنفيذ الإعفاء من زواج الحوامل خارج نطاق الزوجية في محكمة باريجي الدينية وفقاً للقانون رقم 16 لسنة 2019 ومراجعة مقاصد الشريعة فيما يتعلق بالأشكال. وعوامل تنفيذ الإعفاء من زواج الحوامل خارج إطار الزواج.

نوع البحث المستخدم في هذا البحث هو بحث نوعي (ميداني) مع منهج دراسة الحالة. البيانات المستخدمة في هذا البحث هي بيانات أولية وبيانات ثانوية. تقنيات جمع البيانات هي المراقبة والمقابلات والتوثيق.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن شكل وعامل تنفيذ إعفاء زواج الحوامل خارج إطار الزواج في محكمة باريجي الدينية وفقاً للقانون رقم 16 لعام 201219 هو أن محكمة باريجي الدينية تقرر كل عام وتحل قضايا طلبات الإعفاء من الزواج. منح القاضي الزواج بمتوسط نسبة 93٪ من العرائس المحتملات بالفعل في حالة حمل خارج إطار الزواج. عامل القاضي في منح الإعفاء من زواج الحوامل خارج نطاق الزواج في محكمة باريجي الدينية هو الاعتبارات القانونية الرسمية ، ببيما رقم 5 لعام 2019 بشأن المبادئ التوجيهية للفصل في طلبات الإعفاء من الزواج وكذلك الاعتبارات القانونية المادية ، وقانون الزواج ، وقواعد الفقه. والمصلحة مرسله والعدالة الاجتماعية. أما بالنسبة لمراجعة مقاصد الشريعة الإسلامية لأشكال وعوامل التنفيذ الخاصة بإعفاء الحمل خارج نطاق الزوجية وفقاً للقانون رقم 16 لعام 2019 فهو لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ، في الواقع هذه السياسة تتماشى مع أهداف الشريعة الإسلامية (مقاصد سريعه). في الوقت الحالي ، يوافق المؤلف على النظر في منح إعفاء من زواج الحوامل خارج إطار الزواج ، لكن دور المقاصد الشرعية يساهم قليلاً فقط ، وهي الاعتبارات المتعلقة بحماية النسل (حفظ النسل).

الآثار المترتبة على البحث هي أن هناك حاجة إلى إضفاء الطابع الاجتماعي على التبعات القانونية للإعفاء من زواج الحوامل خارج نطاق الزواج من الحكومة الإقليمية بالتعاون مع محكمة باريجي الدينية لعامة الناس لتقليل عدد طلبات الإعفاء من زواج الحوامل قدم خارج إطار الزواج إلى محكمة باريجي الدينية حتى يظلوا متماسكين مع مقاصد الشريعة ككل.

الكلمات المفتاحية: شريعة المقاصد ، قانون 16 لسنة 2019 ، محاكم شرعية ، زواج ، صرف.

ABSTRACT

Nama : Mad Said
NIM ; 02.21.06.20.013
Judul Tesis : Dispensation for Pregnant Marriage Outside of Marriage at the Parigi Religious Court According to Law Number 16 of 2019 An Analysis of Maqasid Syari'ah

The thesis with the title above, will examine the two questions in the research problem formulation. The formulation of the problem in this research is how are the forms and factors of implementation of the dispensation of pregnant marriages out of wedlock at the Religious Court of Parigi according to law number 16 of 2019 and a review of maqasid syari'ah regarding the forms and factors of implementing the dispensation of pregnant marriages out of wedlock.

The type of research used in this research is qualitative research (field) with a case study approach. The data used in this research are primary data and secondary data. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation.

The results of this study indicate that the form and factor of implementing the dispensation for pregnant marriages out of wedlock at the Parigi Religious Court according to Law Number 16 of 201219 is that every year the Parigi Religious Court decides and resolves cases of requests for dispensation of marriage with an average percentage of 93% of prospective brides already in a state of pregnancy out of wedlock has been granted by the judge. The judge's factor in granting the dispensation of marriages pregnant out of wedlock at the Religious Court of Parigi is formal legal considerations, Perma Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marital Dispensation as well as material legal considerations, marriage law, ushul fiqh rules, masalah mursalah and social justice. As for the maqasid syari'ah review of the forms and implementation factors of the dispensation of pregnancy out of wedlock according to Law Number 16 of 2019 is not contrary to Islamic law, in fact this policy is in line with the objectives of Islamic law (maqasid syari'ah). For now the author agrees with the consideration of granting the dispensation of pregnant marriages out of wedlock, but the role of maqasid sharia only contributes a little, namely considerations related to the protection of offspring (hifz al nasl).

The implication of the research is that there is a need to socialize the legal consequences of dispensation for pregnant marriages out of wedlock from the Regional Government in cooperation with the Parigi Religious Court to the general public to reduce the number of applications for dispensation for pregnant marriages out of wedlock submitted to the Religious Court of Parigi so that they remain in line with maqasid shari'ah as a whole universal.

Keywords: Maqashid Sharia, Law 16 of 2019, Religious Courts, Marriage, Dispensation.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara dan Pemerintah membuat batasan minimal umur seseorang dapat melakukan perkawinan karena mempunyai kepentingan sekaligus kewajiban untuk mengawal dan mengarahkan perkawinan sebagai institusi sosial yang melindungi sekaligus mengangkar harkat dan martabat perempuan di Indonesia, untuk memberikan perlindungan serta menjaga agar perkawinan dapat berjalan dengan baik, sehat dan terjaga kelanggengan.

Perkawinan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang saat ini telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu bagi orang-orang Islam, hukum perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) telah memberikan arah baru pada hukum perkawinan di Indonesia. Perubahan ini dianggap sangat fenomenal, karena selain perubahan tersebut membawa dampak besar pada tata aturan perkawinan, perubahan ini juga terjadi terhadap sebuah aturan hukum keluarga

yang telah berlaku di Indonesia sejak 44 tahun yang lalu, yakni sejak lahirnya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974. Perubahan Undang-Undang tersebut menyebutkan dua pasal yaitu Pasal I dan Pasal II. Pada Pasal I menyebutkan dua perubahan yaitu Pasal 7 berkenaan dengan batasan usia perkawinan serta menyisipkan Pasal 65A pada Pasal 65 sebagai aturan peralihan. Pasal 65A menjelaskan aturan peralihan, dimana pada saat Undang-Undang tersebut ditetapkan, perkara dispensasi kawin yang telah diajukan tetap diperiksa Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974. Pada Pasal II, menyebutkan tentang keberlakuan dari perubahan Undang-Undang tersebut.

Undang-Undang Perkawinan tunduk pada asas, calon suami istri harus telah siap mental dan matang jiwa raganya sebagai salah satu persyaratan untuk dapat menikah guna mencapai tujuan perkawinan yaitu menjadi keluarga bahagia dan memiliki anak yang berkualitas. Di antara persyaratan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah berkaitan dengan usia perkawinan adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai laki-laki dan perempuan hanya diizinkan untuk menikah selama telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.¹

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur batas usia seseorang menikah tidak bersifat “*kaku*”, artinya pada kondisi tertentu ketentuan norma tersebut dapat disimpangi sepanjang mengenai dispensasi dari Pengadilan

¹Pemerintah Republik Indonesia, “Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (2019).

sebagaimana tercantum ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi,

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.²

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, terdapat dua frasa aturan hukum yang saling beririsan dan menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin yaitu pertama frasa “penyimpangan” dan kedua frasa “dispensasi”.

Frasa “penyimpangan” merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan hukum yang berlaku secara umum, yang oleh hukum diperbolehkan untuk dilakukan hanya sebagai “pintu darurat” artinya digunakan apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa terkait dengan masalah perkawinan. Adapun frasa “dispensasi” yakni bentuk pembebasan dari aturan yang berlaku secara umum untuk memenuhi sesuatu keadaan yang bersifat khusus (darurat).

Pengecualian ini bisa berarti pembebasan untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban ataupun pembebasan untuk melaksanakan suatu larangan yang dalam hukum administrasi negara dimaknai sebagai dispensasi hukum yaitu sebagai tindakan pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang seharusnya berlaku menjadi tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus. Meskipun dalam Undang-Undang

²Pemerintah Republik Indonesia, “Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (2019).

Perkawinan telah menetapkan batasan usia perkawinan namun tidak menutup kemungkinan seseorang yang belum mencapai umur yang ditetapkan dapat melakukan perkawinan dengan syarat mendapat izin dari walinya dan dari Pengadilan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Untuk menghindari disparitas penanganan perkara permohonan dispensasi nikah, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, diharapkan menjadi pedoman bagi hakim-hakim Pengadilan yang menjadi garda terdepan dalam menangani perkara dispensasi nikah. Peraturan Mahkamah Agung tersebut memuat asas-asas yang harus diterapkan hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi nikah, asas-asas tersebut adalah³:

1. Kepentingan terbaik bagi anak
2. Hak hidup dan tumbuh kembang anak
3. Penghargaan atas pendapat anak
4. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
5. Non-diskriminasi
6. Kesetaraan gender
7. Persamaan di depan hukum
8. Keadilan
9. Kemanfaatan
10. Kepastian hukum.

³Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Mahkamah Agung ingin menegaskan kepada hakim yang memeriksa perkara dispensasi nikah bahwa perkara dispensasi nikah bukan hanya sekedar hukum keluarga, akan tetapi hakim dalam menjatuhkan penetapan harus memeriksa dan mempertimbangkan berbagai aspek yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak yang diajukan dispensasi. Serta tentang ada atau tidaknya unsur transaksional dan kekerasan dalam bentuk pemaksaan.

Pihak yang berhak mengajukan dispensasi nikah adalah orang tua kandung, tentunya diajukan di Pengadilan tempat tinggal orang tua, jika orang tua beragama Islam diajukan di Pengadilan Agama dan non-Muslim diajukan di Pengadilan Negeri, walaupun orang tua telah bercerai permohonan dispensasi nikah tetap diajukan oleh kedua orang tua, kecuali salah satu orang tua sudah meninggal maka boleh diajukan salah satu orang tua saja dan ketika pelaksanaan hari sidang semua orang tua wajib hadir berikut dengan calon besan untuk diminta keterangan dan komitmennya agar selalu membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak-anak yang mau dinikahkan. Ketidakhadiran orang tua anak yang dimintakan dispensasi akan menyebabkan perkara tersebut tidak dapat diterima. Di sisi lain, jika hakim tidak mendengar keterangan orang tua calon pasangan anak yang dimintakan dispensasi maka pemeriksaan tersebut mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Hakim pemeriksa perkara permohonan dispensasi nikah mempunyai alasan-alasan tersendiri dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah seperti karena alasan hubungan cinta antara pasangan yang dimintakan dispensasi sudah sangat erat, bahkan calon istri yang diminta dispensasi telah hamil duluan, maka

sangat beralasan tentang keinginan para pemohon perkara dispensasi nikah untuk segera mungkin menikahkan anaknya, terutama untuk menghindari kekhawatiran terulangnya perbuatan yang melanggar syariat (perzinaan) serta berkaitan dengan perlindungan hukum dan untuk kepentingan anak yang ada dalam kandungan anak yang dimintakan dispensasi nikah serta pertalian nasab dengan ayah kandung biologisnya.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia, muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, lunturnya moral *value* atau nilai-nilai akhlak yang dimiliki oleh sebagian kaum remaja, yang ditandai dengan adanya pergaulan bebas yang mengarah pada perzinahan, bahkan sampai terjadinya hamil di luar nikah. Sehingga kalau anak sudah terlanjur hamil di luar nikah, para orang tua mencari solusi bagaimana caranya agar bisa menutupi aib tersebut, salah satunya dengan cara menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur.

Berdasarkan observasi penulis, bahwa di Pengadilan Agama Parigi sering kali orang tua calon mempelai laki-laki dan perempuan mengajukan permohonan dispensasi agar anaknya yang belum mencapai usia perkawinan dapat diberikan dispensasi untuk menikah disebabkan berbagai pertimbangan yang bersifat mendesak. Di antara alasan yang sering ada dalam permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Parigi adalah hubungan di antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah sangat erat, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk menunda pelaksanaan pernikahan, atau bahkan

keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami istri di luar nikah, sehingga mengakibatkan calon mempelai perempuan tengah dalam kondisi hamil.

Pengadilan Agama Parigi adalah salah satu instansi peradilan sebagai lembaga yudikatif yang memiliki wewenang dalam memberikan izin dispensasi perkawinan. Berdasarkan dari hasil penelitian penulis bahwa dalam kurun waktu dua tahun terakhir, terhitung tahun 2021 dan 2022, telah menerima permohonan dispensasi nikah sebanyak 91 perkara, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. : Jumlah perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parigi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir (2021 dan 2022)

No	Tahun	Jumlah Perkara	Wilayah Yurisdiksi
1.	2021	53	Kabupaten Parigi Moutong
2.	2022	48	Kabupaten Parigi Moutong
Jumlah		91	

Sumber : Register Perkara Pengadilan Agama Parigi tanggal 30 Desember 2022

Pengadilan Agama Parigi telah menerima perkara permohonan dispensasi perkawinan pada tahun 2021 adalah sebanyak 53 perkara dengan komposisi bahwa 48 perkara permohonan dispensasi diajukan karena hamil dan 5 perkara diajukan dengan alasan menghindari zina. Satu tahun selanjutnya, tahun 2022 Pengadilan Agama Parigi menerima perkara permohonan dispensasi perkawinan sebanyak 38 perkara dengan 37 perkara diajukan dengan alasan hamil dan 1 diajukan karena untuk menghindari zina. Fakta di masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar pihak mengajukan/diajukan oleh orang tua untuk memohon dispensasi perkawinan, masih berstatus pelajar tingkat SMA bahkan ada juga

yang masih berstatus pelajar SMP, alasan pengajuan dispensasi perkawinan karena para pelajar melakukan perbuatan terlarang bahkan berujung pada kehamilan.

Fenomena hamil di luar nikah untuk saat ini tidak dipungkiri diakibatkan karena pergeseran sosial dan kebiasaan pacaran masyarakat yang semakin terbuka. Remaja-remaja menganggap penting sebuah pacaran, bahkan tidak hanya untuk mengenal pribadi pasangannya, para remaja cenderung menjadikan masa pacaran sebagai uji coba, maupun bersenang-senang belaka. Akibat dari pergaulan bebas tersebut tidak jarang menimbulkan kehamilan sebelum nikah.⁴ Pemerintah memberikan solusi berupa dispensasi perkawinan dalam kasus di atas, agar tidak terjadi hal-hal yang justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih luas.

Pada kenyataannya, aturan dispensasi kawin tidak disetujui oleh semua kelompok masyarakat. Sebagian kelompok masyarakat yang menentang beranggapan bahwa dispensasi kawin merupakan bukti bahwa perkawinan anak dibawah umur diamini bahkan difalitisasi negara.⁵ Dorongan pernikahan dibawah umur tidak hanya dari pihak orangtua akan tetapi juga dari lingkungan, bahkan institusi pemerintah yang memuluskan pernikahan dibawah umur dengan adanya dispensasi kawin.⁶

⁴Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 21-22.

⁵Kusumaningtyas, *Maraknya kehamilan Remaja: salah siapa?*, Jurnal Swara Rahima, Volume 43, Nomor 43, 2013.

⁶Ujang Hasanuddin, *Pernikahan dini, Bagaimana Upaya Mencegahnya?*, di pos tanggal 25 Desember 2020, dalam jogja.solopos.com, diakses tanggal 20 Januari 2023.

Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kasus dispensasi perkawinan hamil di luar nikah kepada Pengadilan. Hakim sebagai pemegang otoritas dalam memutus perkara harus berijtihad seadil mungkin untuk memutuskan kasus dispensasi perkawinan hamil diluar nikah. Keadilan tersebut setidaknya dirasakan oleh semua pihak, sehingga dispensasi perkawinan benar-benar memberi kemaslahatan bagi semua pihak, bukan salah satu pihak saja.

Hakim Pengadilan Agama Parigi dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah sering mempertimbangkan alasan mendesak yang tersebut diatas, demi memenuhi unsur *maslahah* dalam setiap ketetapan dispensasi dan demi memenuhi apa yang diinginkan syariat.

Kaidah usul fikih yang dijelaskan dalam teori *maslahah mursalah* yaitu menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang belum dijelaskan secara rinci dalam Alquran dan Hadist karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat, dan terlepas dari upaya mencegah terjadinya kemudharatan.⁷ Maslahah adalah salah satu term yang populer dalam kajian mengenai hukum Islam, hal tersebut disebabkan *maslahah* merupakan tujuan syara' (*maqasid syari'ah*).

Hakim Pengadilan Agama Parigi memutuskan perkara permohonan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah menggunakan pertimbangan-pertimbangan yaitu memakai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, selain itu Hakim juga

⁷Muhammad Rifai, *Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1995), 10.

mengambil salah satu kaidah ushul fikih yang populer seperti kaidah tentang menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Dalam penetapan dispensasi nikah tidak lepas dari hukum Islam, dalam hukum Islam muncul istilah *maqasid syariah* tujuan utamanya adalah untuk menciptakan *kemaslahatan* dan mencegah *mafsadat*. *Maqasid syariah* hadir sebagai penggerak atas hukum Islam yang sudah ditetapkan dari sekian ribu tahun yang lalu. Istilah dispensasi nikah hadir juga pengaruh kehidupan sosial umat manusia. Pola kehidupan yang kian berubah membuat pola pikir juga berubah sehingga demi kemaslahatan manusia dalam menikah batasan usia juga berpengaruh.

Dalam *maqasid syariah* menurut Al-Syatibi terdapat lima penjagaan yang harus dijaga yaitu menjaga jiwa, akal, agama, keturunan dan harta.⁸ Dalam konsep pernikahan membatasi usia dalam pernikahan sama dengan menjaga keturunan, karena jika tidak cukup usia bisa menyebabkan kelahiran anak yang tidak normal atau kondisi ibu yang kurang matang biologisnya. Hal tersebut justru mendatangkan *mudharat* bagi umat manusia.

Pemerintah menetapkan umur yang diatur dalam undang-undang tentu bukan tanpa sebab. Sehingga hal ini penting untuk dikaji lebih dalam lagi mengenai pentingnya dispensasi nikah prespektif *maqasid syariah*. Dalam syariat Islam sendiri Al quran dan As sunnah tidak secara jelas dan tegas menetapkan batasan usia bagi orang yang menikah. Keduanya hanya memberikan tanda, syarat dan tebakan bagaimana seseorang dinilai layak untuk dinikahi. Umat Islam bebas

⁸Jaser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), 67.

menetapkan batas usia minimal untuk menikah sehingga batas usia minimal untuk menikah dapat dialihkan kepada pelakunya tanpa melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dan melakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi sosial yang dilaksanakan oleh undang-undang.

Pandangan lain adalah bahwa syari'at Islam yang telah dimodifikasi menjadi hukum positif di Indonesia adalah hasil pengumpulan dan pemilihan pendapat dari berbagai ahli di bidang agama. Tentunya semua aturan yang terkandung di dalamnya harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, menghormati hak-hak perempuan, dan menyeimbangkan nuansa kasih sayang dan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan kepentingan seluruh umat manusia.

Menurut Al-Syatibi, syari'at ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi *maqasid syari'ah*. Dengan kata lain, penetapan *syari'at*, baik secara keseluruhan maupun secara rinci didasarkan pada suatu motif penetapan hukum yaitu, mewujudkan kemaslahatan hamba.

Undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai batas umur menikah sehingga masih ada penyimpangan yang bisa dilakukan, akan tetapi mereka yang ingin meminta dispensasi nikah di Pengadilan harus dapat memberikan alasan yang tepat sehingga bisa disimpulkan apakah alasan tersebut bisa diterima dan memenuhi kriteria atau tidak. Sehingga penulis menganggap bahwa penyimpangan yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai suatu celah untuk bisa mencapai derajat

kemaslahatan dalam penanganan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah sebagaimana termaktub dalam *maqasid syariah*.

Tujuan penulis untuk meneliti tesis ini adalah ingin mengeksplorasi lebih dalam atau menambah kajian ilmu tentang wujud dan faktor pelaksanaan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam tinjauan *maqasid syariah* yang didalamnya terdapat analisis lebih jauh mengenai sikap terbaik hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah, karena hal tersebut harus diperdalam dalam upaya ikhtiar agar berkurang permohonan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Parigi.

Urgensi penulis dalam meneliti tesis ini tentu berkontribusi terhadap Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sebagai suatu pemikiran dalam bidang hukum dan pada umumnya kepada masyarakat Kabupaten Parigi Moutong yang mempunyai anak remaja agar memperhatikan amanat Undang-Undang Perkawinan, bahwa jika memang anak-anak belum mencapai umur yang telah diperbolehkan menikah maka agar ditunda dahulu pernikahannya karena tentu akan berdampak terhadap kepentingan terbaik anak.

Selain itu urgensi menerapkan *maqasid syari'ah* dalam keadaan darurat untuk mengabulkan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah, karena untuk kemaslahatan umat manusia dan menghindari kerusakan yakni nasib dari jabang bayi yang dikandung oleh calon mempelai perempuan apabila tidak segera dinikahkan tentunya berdampak pada kondisi psikologis calon mempelai perempuan yang dimintakan dispensasi nikah.

Melihat angka permohonan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Parigi cukup banyak, maka inilah pentingnya penelitian ini tentang bagaimana dispensasi perkawinan hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Parigi menurut Undang-Undang Perkawinan dalam tinjauan maqasid syariah, supaya tidak muncul asumsi bahwa para remaja bebas melakukan zina karena sangat mudah untuk mendapatkan penetapan dispensasi perkawinan apabila terjadi kehamilan. Dasar pertimbangan hakim ini menjadi sangat penting, sehingga perlu di analisis lebih jauh tentang bagaimana sikap terbaik hakim dalam membuat dasar dan pertimbangan putusan ketika memeriksa dan memutus permohonan dispensasi nikah, terutama yang dilatar belakangi karena kasus hamil di luar nikah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba untuk memfokuskan pembahasan dalam tesis ini dengan judul **“Dispensasi Perkawinan Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Parigi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Suatu Analisis Maqasid Syari’ah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan dan membatasi permasalahan pokok dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana wujud dan faktor pelaksanaan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Parigi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

2. Bagaimana tinjauan maqasid syariah terhadap wujud dan faktor pelaksanaan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Parigi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ilmiah, umumnya memiliki tujuan ataupun manfaat untuk masa depan dan tidak murni pada tujuan pribadi, tetapi institusional.⁹

a. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui status hukum Undang-Undang Perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan juga *maqasid syariah*.
2. Menganalisis wujud dan faktor pelaksanaan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Parigi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
3. Menetapkan status hukum Undang-Undang Perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, apakah sejalan atau bertolak belakang dengan *maqasid syariah*.

b. Kegunaan Penelitian

1. Segi Teoritis

Sebuah kajian ilmu pada dasarnya tidak menuntut ada ketuntasan atau penyelesaian pembahasan. Hal tersebut disebabkan karena sebuah pemikiran atau gagasan akan selalu berkembang sesuai dengan situasi yang mempengaruhi pemikiran tersebut. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah keilmuan mengenai wujud dan faktor

⁹Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 50-52.

pelaksanaan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah dalam tinjauan maqasid syariah.

2. Segi praktis

Problematika dispensasi hamil di luar nikah selalu menjadi perhatian menarik untuk dikaji. Bagaimana pelaksanaan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah di Pengadilan apakah sudah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan pengetahuan hukum yang membawa kebaikan yang luas pada masyarakat. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat atau praktisi sebagai uji akademis pada bidang hukum dan memberikan gambaran bahwa suatu penyimpangan dalam amanat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bisa menjadi suatu kemaslahatan yang bisa diterima oleh masyarakat luas sesuai tujuan dari maqasid syariah.

D. Penegasan Istilah / Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dari para pembaca dalam memahami tesis yang berjudul “Dispensasi Perkawinan Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Parigi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Suatu Analisis Maqasid Syari’ah” maka akan dijelaskan beberapa pengertian kata sebagai berikut :

1. Maqashid Syari’ah

Maqashid al-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syariah, kata maqashid merupakan bentuk jamak dari maqashad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang

ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian maqashid al-syariah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariatan hukum. Maka maqashid al-syariah adalah tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.¹⁰

Maqashid syariah dapat juga berarti tujuan-tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum islam. Tujuan hukum islam itu dapat di telusuri didalam ayat-ayat Al quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai alasan yang logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan seluruh umat manusia.¹¹

2. Undang-Undang

Definisi Undang-Undang menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Definisi Peraturan Perundang-undangan menurut Pasal 1 angka 2 UU 12/2011 adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.¹²

¹⁰Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 5.

¹¹Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 233.

¹²Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1.

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum. Oleh karena itu, membahas mengenai politik peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari membahas mengenai politik hukum.¹³

3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga peradilan pada tingkat pertama, tepatnya adalah lembaga peradilan agama.¹⁴ Peradilan Agama adalah sebutan resmi yang diperuntukkan salah satu badan peradilan yang ada di Indonesia.¹⁵

Peradilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “segala sesuatu mengenai perkara pengadilan”, sedangkan kata pengadilan diartikan sebagai “dewan atau majelis yang mengadili perkara”, atau “mahkamah”, “proses mengadili”, “keputusan hakim”, “sidang hakim ketika mengadili perkara”, “rumah (bangunan) tempat mengadili perkara”.¹⁶ Lebih khusus lagi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan definisi atas pengadilan agama, yaitu “badan peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus

¹³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 37.

¹⁴Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 7.

¹⁵Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 7.

¹⁶Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 2.

perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁷

4. Nikah

Kata *nikah* berarti “bergabung”, “hubungan kelamin” dan juga berarti akad, kumpul, persetubuhan (*coitus*).¹⁸ Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir al-Misbah, bahwa pernikahan dinamakan *zawaj* berarti keberpasangan, disamping dinamai *nikah* yang berarti penyatuan ruhani dan jasmani, olehnya suami dinamai *zauj* dan istri pun juga demikian.¹⁹

Nikah atau *Zawaj* adalah aqad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan keluarga suami istri antara laki-laki dengan perempuan dan saling tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta saling memenuhi kewajiban bagi masing-masing, karena nkah termasuk pelaksanaan ajaran agama, maka didalamnya terkandung tujuan atau maksud mengharapkan keridhoan Allah swt.²⁰

5. Dispensasi Nikah

Dispensasi adalah keputusan negara yang terlepas dari aturan resmi atau hukum yang berlaku.²¹ Dispensasi dalam pengertian lain adalah pemberian kebebasan kepada orang yang memiliki wewenang sah digunakan untuk urusan

¹⁷Ibid. 3.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2000), 36.

¹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 400.

²⁰Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 37.

²¹Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, tt), 835.

tertentu dalam sebuah kasus khusus, tetapi orang yang meminta dan telah dikabulkan dispensasinya tetap terikat pada hukum yang berlaku.²²

Menurut W.F Prins, dispensasi ialah tindakan pemerintah yang menyebabkan sesuatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku untuk sesuatu hal yang istimewa.²³ Artinya instansi berhak memberikan dispensasi kepada seseorang akan tetapi cara pemberiannya harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan yang memuat bahwa instansi tersebut memang berwenang memberikan dispensasi. Dispensasi nikah merupakan bentuk penyimpangan terhadap hukum perkawinan yang menjadi bagian dalam sistem hukum keluarga.

Dispensasi nikah memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan didalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dispensasi nikah juga berarti suatu kesempatan untuk melangsungkan pernikahan bagi calon pasangan suami istri yang belum cukup umur yang diberikan oleh Pengadilan.

E. Garis-garis Besar Isi

Guna mempermudah dan membantu penulis dalam menemukan hasil penelitian dan menjadikan pembahasan lebih sistematis, mudah dan terarah, maka penulis membuat garis-garis besar yang terdiri dari tiga bab pembahasan sebagai berikut :

²²Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 102.

²³Soetrisno P.H., *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), 100.

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang yang mendiskripsikan alasan penting penelitian perlu dilakukan. Setelah itu, rumusan masalah yang membuat penelitian ini menjadi sistematis dan terarah. Kemudian, penulis menyertakan tujuan dan kegunaan penelitian sebagai deskripsi proyeksi penelitian ini juga hasil yang hendak dituju setelah penelitian ini selesai, baik kegunaan yang bersifat teoritis maupun praktis. Bab ini juga menegaskan istilah secara garis besar untuk menghindari salah penafsiran dalam memaknai tesis ini dan diselesaikan dengan mengetahui gambaran umum isi dari tesis yang termuat dalam garis-garis besar isi.

Bab II Kajian pustaka yang memaparkan penelitian terdahulu untuk membandingkannya dengan penelitian sebelumnya sekaligus menguji kebaruan penelitian ini serta pembahasan kajian teori yang memuat informasi tentang beberapa teori yang berhubungan dengan variable, yaitu membahas tentang eksistensi dispensasi nikah dan undang-undang yang mengaturnya dan diselesaikan dengan pembahasan mengenai kerangka pemikiran.

Bab III Metode penelitian bertujuan agar penelitian ini berjalan sistematis yang pembahasannya terdiri dari pendekatan, desain penelitian, instrument penelitian dan juga dipaparkan bagaimana teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini dan diakhiri dengan verifikasi keabsahan data yang diteliti.

Bab IV hasil dan pembahasan penelitian yang terdiri dari gambaran umum Kantor Pengadilan Agama Parigi, pelaksanaan perkara permohonan dispensasi nikah mulai dari pendaftaran sampai dengan proses sidang hingga akhir, wujud

dan faktor pelaksanaan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Parigi menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019. Pembahasan terakhir pada bab ini adalah tinjauan maqasid syariah terhadap wujud dan faktor pelaksanaan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Parigi menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019.

Bab V penutup dalam pembahasan tesis ini, dalam bab ini berisi kesimpulan dan implikasi penelitian, kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya membahas dispensasi nikah pasca perubahan undang-undang perkawinan. Pembahasan mengenai studi putusan juga bukan hal yang baru dalam kajian bidang hukum keluarga. Sejauh pengamatan penulis, ada beberapa penelitian dan tulisan, yang setidaknya mendekati dengan penelitian yang akan penulis lakukan, diantaranya adalah:

1, Tesis Noor Aina dengan judul “Pertimbangan yuridis dan sosiologis hakim dalam memberikan dispensasi nikah pasca berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Palangkaraya”.¹ Tesis ini menjawab dua pertanyaan pokok sebagai fokus kajiannya, yaitu bagaimana cara hakim dalam mengkaji dan alasan hakim mengabulkan perkara permohonan dispensasi nikah pasca berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019.

Penelitian lapangan ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Palangkaraya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara hakim mengkaji permohonan dispensasi nikah adalah dilihat dari kelengkapan berkas perkara yang diajukan dapat diterima dengan alasan yang sangat mendesak dan alasan hakim

¹Noor Aina, *Pertimbangan yuridis dan sosiologis hakim dalam memberikan dispensasi nikah pasca berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Palangkaraya*, Tesis (Palangkaraya: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2020)

mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah karena menghindari perbuatan zina dan hamil di luar nikah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah terletak pada pembahasan dispensasi nikah setelah adanya undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan persamaan yang lain adalah kalau penelitian diatas mengenai alasan hakim mengabulkan dispensasi sedangkan penulis juga membahas faktor terjadi dispensasi hamil di luar nikah. Perbedaan dengan yang akan penulis lakukan adalah kalau penelitian ini menggunakan analisis yuridis dan sosiologis hakim, sementara penulis menggunakan analisis hukum Islam yakni maqasid syariah.

2, Tesis Ali Imron dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah (Analisis dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pematang Siantar)”² Tesis meneliti tentang faktor yang menyebabkan diajukan dispensasi nikah dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi di Pengadilan Agama Pematang Siantar.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa faktor yang menyebabkan diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pematang Siantar adalah adanya penolakan dari KUA setempat, sudah terlanjur hamil dll dan pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah adalah karena alasan para pemohon

²Ali imron, *Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah (Analisis dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pematang Siantar)*, Tesis (Pematang Siantar: Fakultas Syariah IAIN Pematang Siantar, 2019)

dispensasi nikah cukup kuat serta tidak melanggar undang-undang yang berlaku dll.

Persamaan pembahasan penelitian ini dengan yang akan penulis kaji adalah sama-sama mengkaji analisis dispensasi nikah dengan beberapa faktor diajukannya perkara dispensasi, sedangkan perbedaannya adalah penulis lebih fokus kedalam masalah dispensasi karena hamil di luar nikah serta peraturan usia pernikahan yang digunakan penulis yakni undang-undang nomor 16 tahun 2019, sedangkan penelitian milik saudara Ali Imron masih menggunakan undang-undang nomor 1 tahun 1974.

3, Mohd Khairul dengan Tesisnya berjudul “Metode Ijtihad Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangko)”.³ Dalam tesis ini penulis meneliti sejauh mana prosedur pengabulan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bangko serta metode ijtihad dan dasar hukum yang digunakan Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ijtihad yang digunakan Hakim antara lain Alquran, ushul fiqh dilihat kemashlahatan serta mudharat dalil ushul fiqh yang biasa digunakan yaitu kaidah fiqhiyyah “*dar’ul mafasid muqoddamun’ala jalbi al mashalih*”.

³Mohd Khairul, *Metode Ijtihad Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangko)*, Tesis (Jambi: Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah terletak pada pembahasan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah. Perbedaan dengan yang akan penulis lakukan adalah kalau penelitian ini menggunakan analisis yuridis dan bagaimana metode ijtihad dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah, sementara penulis menggunakan analisis hukum Islam yakni maqosid syariah.

4, Tesis Dyah Ayu Syarifah dengan judul “Analisis Masalah pemberlakuan batas usia perkawinan pasca undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2020”.⁴ Tesis ini meneliti tentang analisis masalah terhadap alasan meningkatnya pengajuan perkara dispensasi nikah dan juga analisis masalah terhadap alasan penetapan perkara dispensasi nikah apakah semua perkara dispensasi nikah yang diajukan dan ditetapkan di Pengadilan Agama Ponorogo membawa masalah atau malah berdampak pada mafsadah.

Penelitian ini berakhir dengan temuan penelitian yang menyimpulkan bahwa dari analisis masalah bahwa pengajuan dispensasi nikah tidak semua membawa kemaslahatan, ada juga yang berdampak pada mafsadah serta tidak semua permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan tidak semua alasan permohonannya membawa masalah tapi juga ada mafsadah nya.

⁴Dyah Ayu Syarifah, *Analisis Masalah pemberlakuan batas usia perkawinan pasca undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2020*, Tesis (Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2021)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah terletak pada pembahasan dispensasi nikah setelah adanya undang-undang nomor 16 tahun 2019. Perbedaan dengan yang akan penulis lakukan adalah kalau penelitian ini menggunakan analisis mashlahah dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah, sementara penulis menggunakan analisis hukum Islam yakni maqosid syariah.

5, Tesis Eka Nor Hayati Yunia dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Permohonan Dispensasi Hamil Di Luar Nikah”.⁵ Tesis ini meneliti tentang analisis hukum Islam terhadap penolakan permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Blitar apakah penolakan tersebut sudah membawa masalah atau malah berdampak pada mafsadah.

Penelitian ini berakhir dengan temuan penelitian yang menyimpulkan bahwa dari pertimbangan yang digunakan oleh Hakim ketika menolak permohonan dispensasi nikah kurang pas oleh penulis karena secara analisis hukum Islam ketika ditolak menimbulkan madharat yang lebih besar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah terletak pada pembahasan dispensasi nikah yang disebabkan karena hamil di luar nikah.

Perbedaan dengan yang akan penulis lakukan adalah kalau penelitian ini menggunakan analisis hukum Islam dari segi usul fikih dan juga penelitian ini

⁵Eka Nor Hayati Yunia, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Permohonan Dispensasi Hamil Di Luar Nikah*, Tesis (Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

berfokus pada permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh Hakim pemeriksa, sementara penulis menggunakan analisis hukum Islam yakni maqosid syariah.

B. Kajian Teori

1. Teori Maqasid Syariah

Teori ini digunakan dengan pertimbangan bahwa maqasid syariah menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan hukum Islam, khususnya hukum perkawinan Islam. Konsep maqasid syariah yang sebelumnya merupakan bagian dari usul fikih, kini telah bertransformasi menjadi bahasan keilmuan yang senantiasa menjadi topik hangat dalam mendefinisikan tujuan hukum Islam yang tentunya lahir dari kajian usul fikih dalam melakukan *istinbath* hukum.⁶

Berdasarkan studi filsafat hukum Islam, kajian aksiologi hukum Islam menyangkut tujuan hukum yang disebut dengan *maqasid syariah*. *Maqasid syariah* adalah bahasa arab yang terdiri dari kata مقصد (*maqasid*) bentuk jamak dari kata (*maqshad*) مقصد artinya tujuan dan *syariah* شريعة mempunyai arti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Jadi maqasid syariah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.⁷

⁶Muhammad Firman Arif, *Maqasid as Living Law dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tanah Luwu*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 125.

⁷Asafri, *Konsep Maqasid Syariah menurut Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 5.

Kandungan maqasid syariah menurut Syatibi, seorang tokoh pembaru usul fikih yang hidup pada abad ke-8 Hijriyah, dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* menyebutkan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, tujuan dari tiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan orang Islam terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya.⁸

Ketiga kategori hukum yang dimaksud Syatibi⁹ adalah sebagai berikut:

1. Al Maqasid ad-Daruriyat

Secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau dengan kata lain segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan manusia. Kemaslahatan *daruriat* meliputi 5 (lima) hal yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Kelima hal tersebut menjadi tujuan utama dari semua agama. Menjaga agama, dilakukan dengan mentaati Allah yang memerintahkan agar menegakkan syariat Islam, seperti shalat, puasa, zakat, sedekah dll. Menjaga jiwa, Allah melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa, seperti pembunuhan terhadap orang lain atau diri sendiri dan Allah juga memerintahkan untuk melakukan suatu hal yang mengarah pada terpeliharanya jiwa, seperti makan, minum, menjaga kesehatan dll. Menjaga keturunan, Allah melarang seseorang mendekati zina apalagi sampai melakukan

⁸Abu Ishaq al-Syatibi, *Al Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, tt), 6.

⁹Ibid., 11.

perzinahan dan Allah melarang menjatuhkan hukuman berat bagi orang yang menuduh seorang berbuat zina dan tidak dapat menunjukkan bukti yang sah, sebaliknya Allah juga memerintahkan agar melakukan pernikahan secara sah berdasarkan syariat Islam. Menjaga harta, Allah menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri dan melarang berjudi, sebaliknya disyariatkan untuk memiliki dan mengembangkan harta. Memelihara akal, Allah melarang untuk meminum khamar atau sesuatu yang memabukkan dan semua perbuatan yang merusak akal manusia, sebaliknya Allah mensyariatkan untuk menggunakan akal sehat untuk memikirkan ciptaan Allah dan menuntut ilmu pengetahuan.

2. Al-Maqasid al-Hajiyyat

Bermaksud segala kebutuhan manusia dalam memperoleh kelapangan hidup dan menghindarkan diri dari kesulitan (*musyaqqat*). Jika kedua kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia kemaslahatan umum tidak menjadi rusak. Artinya, ketiadaan aspek *hajiyyat* tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesusahan saja. Prinsip utama dalam aspek *hajiyyat* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban *taklif* dan memudahkan urusan manusia dalam hal ibadah, muamalat dan *uqubat* (pidana). Sebagai contoh adanya dispensasi (*rukhsah*) bagi mukallaf yang tidak dapat berpuasa pada bulan ramadhan karena sakit, suami diperbolehkan menceraikan istri apabila rumah tangga memang sudah tidak mungkin lagi bisa dipertahankan dan menetapkan kewajiban membayar denda (*diyat*) bagi orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja.

3. Al-Maqasid at-Tahsiniyat

Mempunyai arti segala yang pantas dan layak mengikuti akal dan adat kebiasaan serta menjauhi segala yang tercela mengikuti akal sehat. Tegasnya *tahsiniyat* ialah segala hal yang bernilai etis yang baik (*makarim al-akhlaq*), artinya seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek *daruriyat* dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *hajiyyat*. Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam *maqasid syari'ah* adalah hikmah dan *illat* ditetapkan menjadi suatu hukum. *Illat* adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*) menjadi penentu adanya hukum, sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkan hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.¹⁰

Masalah secara umum dapat dicapai dengan dua cara¹¹ :

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.

¹⁰Muhammad Firman Arif, *Maqasid as Living Law dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tanah Luwu*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 137.

¹¹Ghofar Shiddiq, *Teori Maqasid al Syariah dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Gafindo Perkasa, 2015), 121.

- b. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering ditilahkan dengan *dar'al mafasid*, yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

Konsep maqasid al-syariah tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk hukum namun dapat berperan sebagai alat kontrol dan rekayasa sosial untuk mewujudkan kemaslahatan urusan manusia, lebih dari itu, *maqasid syariah* bagi para hakim dapat memberikan dimensi filosofis dalam mempertimbangkan setiap kasus yang dihadapi, yang akan dicantumkan dalam produk putusan yang dilahirkan melalui jalan ijtihad.

2. Pengadilan Agama

1. Kajian Umum Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga peradilan pada tingkat pertama, tepatnya adalah lembaga peradilan agama.¹² Peradilan Agama adalah sebutan resmi yang diperuntukkan salah satu badan peradilan yang ada di Indonesia.¹³ Peradilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “segala sesuatu mengenai perkara pengadilan”, sedangkan kata pengadilan diartikan sebagai “dewan atau majelis yang mengadili perkara”, atau “mahkamah”, “proses

¹²Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 7.

¹³Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 7.

mengadili”, “keputusan hakim”, “sidang hakim ketika mengadili perkara”, “rumah (bangunan) tempat mengadili perkara”.¹⁴

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.¹⁵ Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengadilan agama adalah salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki kewenangan relative serta kewenangan absolut yang berasaskan personalitas keislaman.

Kewenangan relative merupakan cara memandang atau menentukan kewenangan setiap pengadilan didasarkan pada wilayah hukum atau wilayah yurisdiksi. Penentuan wilayah yurisdiksi tersebut dapat didasarkan pada kotamadya atau kabupaten tempat pengadilan agama tersebut berada. Selain berdasarkan wilayah kotamadya atau kabupaten, penentuan wilayah yurisdiksi tersebut dapat ditentukan secara khusus.¹⁶ Kewenangan absolut pengadilan agama lebih luas diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 118 HIR/pasal 142 RBg, serta pengecualian-pengecualian yang ada di dalam undang-undang.

¹⁴Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 2.

¹⁵Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹⁶Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 25-26.

Selain memiliki kewenangan relative, pengadilan agama juga memiliki kewenangan absolut. Kewenangan absolut pengadilan agama merupakan dalam hal jenis perkara yang dapat disidangkan di pengadilan agama.¹⁷ Kewenangan absolut pengadilan agama diatur di dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Berdasarkan perubahan tersebut, pengadilan agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa bidang-bidang perkara yakni perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.¹⁸

2. Prinsip dan Asas

Erfaniah mengungkapkan bahwa ada enam prinsip di Pengadilan Agama, antara lain adalah sebagai berikut¹⁹ :

a. Prinsip Personalitas Keislaman

Sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia, pengadilan agama memiliki kewenangan absolut agar tidak terjadi kebingungan sosial terkait penentuan lembaga mana yang berhak memeriksa suatu perkara. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah jelas mengatur bahwa pengadilan agama berhak memeriksa setiap perkara

¹⁷Ibid. 27.

¹⁸Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹⁹Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 248-252.

perdata orang-orang Islam yang telah menjadi kewenangan absolut pengadilan agama.

Sebagai indikator kewenangan tersebut adalah dapat dilihat dari agama orang-orang yang berperkara, atau orang yang memiliki sangkut paut dengan perkara tersebut. Sebagai contoh adalah perkara waris, ketika pewaris beragama Islam, maka perkara waris tersebut menjadi kewenangan pengadilan agama meskipun ahli warisnya ada yang tidak beragama Islam. Selain itu, dapat juga hal tersebut didasarkan pada hukum yang digunakan ketika terjadinya suatu hubungan hukum. Sebagai contoh adalah perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan hukum Islam, maka ketika terjadi perceraian harus dilakukan di hadapan sidang pengadilan agama meskipun salah satu pihaknya telah berpindah pada agama lain.²⁰

b. Prinsip Persidangan Terbuka untuk Umum

Berdasarkan amanat yang diberikan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa setiap sidang pemeriksaan di pengadilan, termasuk pengadilan agama harus dilaksanakan secara terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan yang lain.²¹ Hal itu diatur sedemikian rupa agar ada kontrol sosial dari masyarakat atas kinerja penegak hukum. Selain itu, secara tidak langsung masyarakat dapat belajar dari setiap peristiwa yang ada.

²⁰Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), 195-196.

²¹Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berbeda dengan sidang pada umumnya, dalam lingkungan pengadilan agama, khusus sidang yang memeriksa perkara yang berhubungan dengan perkawinan dilaksanakan secara tertutup. Tujuannya adalah agar para pihak tidak terbebani untuk mengungkapkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Hal itu telah diatur di dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinn serta Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²²

c. Prinsip Persamaan Hak dan Kedudukan dalam Persidangan

Pengadilan Agama melalui hakim dalam memeriksa perkara yang ditanganinya harus berdasarkan keadilan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.²³ Hal itu mempertegas bahwa hakim harus memperhatikan hak dan kedudukan para pihak dan berupaya agar tidak subjektif dalam menilai para pihak. Selain dasar hukum di atas, ketentuan ini juga diatur di dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Ketentuan ini dalam hukum acara perdata sering dikenal dengan istilah *audiet alteram partern*. Maksud dari istilah tersebut adalah bahwa para pihak harus diperlakukan sama adil dan diberikan kesempatan yang sama. Selain istilah di atas, dikenal juga istilah *equality before the law*, yaitu persamaan di mata

²²Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), 195-196.

²³Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

hukum. Artinya tidak ada manusia yang kebal hukum atau mendapatkan perlakuan “istimewa” atas hukum.²⁴

d. Prinsip Hakim Aktif Memberikan Bantuan

Berdasarkan Pasal 119 HIR dan Pasal 143 R.Bg yang berbunyi “Ketua pengadilan negeri berkuasa memberi nasihat dan pertolongan kepada penggugat atau kepada wakilnya tentang hal memasukkan surat gugatnya”, maka hakim dapat membantu para pihak yang tidak mengetahui hukum agar para pihak mengerti tentang hukum yang dihadapi.²⁵ Selain berdasarkan Pasal 119 HIR, ketentuan bahwa hakim memiliki prinsip berperan aktif untuk memberikan bantuan kepada para pihak didasarkan pada Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”²⁶

e. Prinsip Setiap Perkara Dikenai Biaya

Setiap perkara yang disidangkan pada sudah pasti dikenai biaya perkara. Berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR dan Pasal 145 ayat (4) R.Bg, maka setiap pencari keadilan yang mendaftarkan perkaranya harus membayar uang muka atau biasa disebut dengan panjar biaya perkara. Biaya yang dibayarkan tersebut terdiri

²⁴Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 352.

²⁵Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 250.

²⁶Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

dari biaya kepaniteraan yang harus disetorkan kepada kas negara serta biaya proses yang digunakan oleh pengadilan untuk memproses penyelesaian perkara.²⁷

Ketentuan bahwa setiap pendaftar perkara wajib untuk membayar panjar biaya perkara tidak menutup kemungkinan bagi pemohon atau penggugat yang tidak mampu untuk tetap bisa mendaftarkan perkaranya dengan tanpa mengeluarkan biaya sama sekali, namun dibantu oleh negara. Fenomena tersebut biasa dikenal dengan istilah perkara dengan prodeo, yaitu perkara yang biayanya dibantu oleh negara. Salah satu instrumen hukum yang mengaturnya adalah Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”.²⁸

Selain lima asas diatas, pengadilan agama juga berpedoman pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.²⁹

Asas “sederhana” yang dimaksud dalam asas pengadilan di atas adalah bahwa pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan harus dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa di pengadilan agam

²⁷Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 251.

²⁸Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

²⁹Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

berlaku prinsip setiap perkara dikenai biaya. Namun berdasarkan asas “biaya ringan” maka biaya perkara yang dibebankan kepada pencari keadilan harus diperkirakan hingga besarnya tidak membebani pencari keadilan itu sendiri. Untuk itulah maka diberlakukan asa biaya ringan tersebut. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang diberlakukan di pengadilan agama tidak berarti bahwa hal tersebut memberikan kesempatan kepada hakim untuk bersantai serta tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa perkara. Kecermatan dan ketelitian hakim dalam memeriksa perkara mutlak harus terpenuhi juga.³⁰ Begitu juga dalam menerapkan asas “cepat”, seorang hakim harus bertindak secara moderat. Maksud dari hakim harus bertindak moderat adalah bahwa hakim dalam memeriksa perkara tidak boleh tergesa-gesa, juga tidak boleh dengan sengaja memperlambat pemeriksaannya.³¹

3. Nikah

a. Pengertian Nikah

Nikah berasal dari kata kerja (نكح), sinonimnya (زواج) dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi perkawinan.³² Nikah secara bahasa juga diartikan sebagai *al-jam'u* dan *al-dhamu* artinya kumpul. Sedangkan makna nikah (*zawaj*) secara umum dipahami sebagai (*wath'u alzaujah*) yang berarti persetubuhan dengan istri.³³ Nikah juga mempunyai arti mengimpit, menindih

³⁰Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³¹Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 51.

³²Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 2.

³³Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

atau berkumpul. Arti kiasannya adalah *watha'* yang artinya hubungan setubuh atau akad, berarti membuat suatu kesepakatan.³⁴ Kata *nakaha* yang banyak terdapat dalam Alquran berarti kawin atau menikah, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. an-Nur (24): 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.³⁵

Ayat ini adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan menikah bagi mereka yang mampu.³⁶ Menurut M. Quraish Shihab dalam menafsirkan kata “*shalihin*”, yaitu seorang yang cakap mental dan spiritualnya untuk membangun sebuah ikatan rumah tangga, ini tidak berarti yang taat beragama, karena fungsi pernikahan membutuhkan persiapan bukan hanya hal-hal materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon yang akan menikah laki-laki maupun perempuan.³⁷

Secara terminologis, para ulama’ fikih berbeda pendapat dalam mengartikan kata pernikahan. Dalam kitab *Fiqh al Mazahibul Arba’ah* disebutkan

³⁴Harun Nasution, *Ensiklopedi islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), 71.

³⁵Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinerji Pustaka Indonesia, 2012), 282.

³⁶Ibnu Katsir al-Damasqy, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), 269.

³⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan dan Keresasian Alquran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 536.

tentang pendapat imam fiqh empat mazhab terkait tentang definisi pernikahan, *pertama*, menurut Imam Hanafi, pernikahan adalah akad kepemilikan yang bermakna demi kesenangan. *Kedua*, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa pernikahan adalah akad yang memuat arti kepemilikan untuk *wati'* dengan menggunakan lafadz *inkah*, *tazwij* atau lafadz yang sama artinya dengan kedua lafadz tersebut. *Ketiga*, Imam Maliki berpendapat bahwa pernikahan adalah akad untuk mencapai kenikmatan seksual. *Keempat*, Imam Hambali mengungkapkan bahwa pernikahan adalah akad untuk mencapai kesenangan seksual, dengan menggunakan lafadz *inkah* atau *tazwij*.³⁸

Kata nikah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah berarti ikatan (*akad*) perkawinan yang dilakukan sesuai hukum negara dan ajaran agama.³⁹ Pernikahan juga biasa diartikan pengikatan diri pada suatu perjanjian dalam suatu hubungan perdata dengan mematuhi syarat-syarat, baik untuk calon pengantin laki-laki ataupun calon pengantin perempuan.⁴⁰

Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa,

“perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”⁴¹

³⁸Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 2-3.

³⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2014), 962.

⁴⁰Dzulkifli Umar, *Kamus Hukum (Dictionary of Law New Edition)*, (Surabaya: Quantum Media Press, 2010), 213.

⁴¹UU Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas bahwa calon suami istri harus matang lahir dan bathin sebelum dapat melanjutkan perkawinan untuk mencapai tujuan bersama dalam perkawinan, mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Hal ini selaras dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Ar Rum (30): 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: ”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁴²

Pernikahan juga sering disebut dengan perkawinan. Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kawin, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, berhubungan seks atau bersetubuh. Kata kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan serta menunjukkan proses generatif secara alami tanpa adanya ikatan atau perjanjian. Sebaliknya, pernikahan hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan serta legal secara hukum nasional, adat istiadat dan yang paling utama hukum agama.⁴³

⁴²Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 324.

⁴³Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 7.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah, serta mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan, untuk menghalalkan hubungan suami istri dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang diridhoi oleh Allah swt.⁴⁴

Pernikahan dalam Islam tidak hanya urusan perdata, bukan sekedar urusan keluarga atau masalah budaya, tetapi pernikahan menjadi urusan dan peristiwa agama, oleh karena itu pernikahan semata-mata dilakukan untuk memenuhi sunnatullah dan sunah Rasul serta dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul. Disisi lain, pernikahan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup sampai akhir hayat. Oleh karena itu, seseorang harus menentukan pilihan terhadap pasangan hidupnya secara teliti dilihat dari berbagai aspek.⁴⁵

Pernikahan bisa juga dikatakan sebagai sarana dalam pemenuhan kebutuhan seksualitas yang sudah menjadi tabiat setiap manusia. Seandainya tidak ada pernikahan, tentu banyak manusia melakukan perbuatan yang tidak baik dan melanggar aturan dalam masyarakat. Apabila tidak ada pernikahan yang mana sebagai sarana yang sah untuk menyalurkan hasrat nafsunya, jadi kondisi manusia

⁴⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Kencana, 2014), 10.

⁴⁵Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pranada Media, 2007), 48.

tidak ada bedanya dengan hewan dan itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya.⁴⁶

Ada banyak perbedaan pendapat dalam mendefinisikan pernikahan, perbedaan tersebut bukanlah sesuatu hal yang prinsip melainkan anugerah Tuhan dalam memberikan pengetahuan luas kepada manusia dengan beragam juga pemikiran yang berbeda dari setiap individunya. Pada intinya bahwa pernikahan harus memuat beberapa unsur penting yang harus diperhatikan secara serius terkait dengan eksistensi sebuah pernikahan. Unsur-unsur inilah yang membangun eksistensi perkawinan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, bahkan sifatnya komplementer, saling melengkapi.

Unsur-unsur yang dimaksud adalah *pertama* Pernikahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan bentuk akad atau perjanjian. Pernikahan dalam Islam adalah perjanjian dan seperti halnya semua perjanjian-perjanjian yang lain. Perkawinan disimpulkan melalui pembinaan suatu penawaran yang disebut ijab oleh satu pihak, dan pemberian suatu penerimaan yang disebut qabul oleh pihak yang lain. Bukan bentuk kata-katanya itu sendiri yang menjadi wajib, akan tetapi sepanjang maksudnya dapat disimpulkan dan dipahami, maka suatu akad pernikahan adalah sah. *Kedua* dalam dunia Islam, pernikahan yang diakui adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan. Pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan sesama laki-laki (gay) atau

⁴⁶Sudarto, *Makna Filosofi Bobot, Bibit, Bebet* (Semarang: Puslit IAIN Walisongo, 2010), 20.

pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan seorang perempuan (lesbian) sama sekali tidak diperbolehkan dan tidak diakui oleh hukum Islam.

Pernikahan merupakan hal yang utama atau keniscayaan dalam mempertahankan eksistensi manusia di bumi. Allah telah mensyariatkan nikah, dengan segala akibat yang timbul dalam pernikahan berupa hak dan kewajiban untuk memelihara dan melanjutkan keturunan.⁴⁷ Sehingga dalam merumuskan pernikahan ada aturan dan hukumnya dilihat dari kondisi dan keadaan seseorang sebelum menikah. Pernikahan menurut penulis adalah suatu perjanjian yang kekal yang wajib dijaga oleh dua insan yang telah mengucapkan akad karena dalam pernikahan ada unsur ibadah untuk bekal kehidupan di akhirat dan juga agar dalam menjalani kehidupan di dunia merasa tenang dengan pasangan masing-masing serta keturunannya, sehingga bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dan tujuan pernikahan oleh pasangan suami istri.

b. Rukun dan syarat pernikahan

Rukun dan syarat pernikahan menjadi fondasi yang menentukan diperbolehkan tidaknya suatu pernikahan. Unsur pokok suatu pernikahan adalah laki-laki dan perempuan yang akan menikah, akad pernikahan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan mempelai laki-laki, dua orang saksi yang menyaksikan peristiwa pernikahan. Berdasarkan pendapat tersebut, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai rukun dan syarat-syarat pernikahan menurut hukum Islam, akan dijelaskan berikut :

⁴⁷Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 115.

Rukun nikah menurut hukum Islam meliputi 5 (lima) hal, yakni⁴⁸ :

- a) Calon mempelai laki-laki
- b) Calon mempelai perempuan
- c) Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan pernikahan
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh mempelai laki-laki

Adapun syarat-syarat pernikahan mengikuti rukun-rukunnya, seperti yang dikemukakan oleh Khalil Rahman :

- a) Calon mempelai laki-laki
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan pernikahan
- b) Calon mempelai perempuan, syarat-syaratnya :
 - 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan pernikahan

⁴⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam, di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2005), 109-110.

- c) Wali Nikah, syarat-syaratnya :
- 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Memiliki hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- d) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Dapat dimengerti maksud akad
 - 4) Beragama Islam
 - 5) Dewasa
- e) Ijab Qabul, syarat-syaratnya :
- 1) Adanya pernyataan menikahkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai laki-laki
 - 3) Menggunakan kata-kata nikah, *tazwij* mengerti terjemahan dari kata nikah
 - 4) Antara ijab qabul bersambung
 - 5) Antara ijab qabul jelas maksudnya
 - 6) Orang yang berkaitan dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
 - 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu peng laki-laki, wali dari pengantin perempuan dan dua orang saksi nikah.⁴⁹

⁴⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islamdi Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) , 71-72.

c. Tujuan Pernikahan

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa yang menjadi tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa. Dari pengertian ini berarti pernikahan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapat hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Oleh karena perkawinan termasuk dalam pelaksanaan syariat agama, maka didalamnya terkandung tujuan dan maksud. Adapun tujuan dari pernikahan menurut Islam adalah sebagai berikut:⁵⁰

a) Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi

Perkawinan merupakan fitrah manusi yang dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan dan beberapa hukum agama, sehingga suatu hubungan menjadi sah dan halal, bukan dengan cara yang diharamkan yang telah menyimpang dari ajaran agama.

b) Untuk membentengi akhlak yang luhur

Sasaran utama dari syariat pernikahan adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan serta melindungi masyarakat dari kekacauan.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawina menyatakan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

⁵⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 114.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan perkawinan dilihat sebagai perintah Allah swt, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah yang damai dan teratur.

Imam Ghazali dalam kitabnya *Ihya' 'Ulumuddin*, tujuan pernikahan dapat didimpulkan sebagai berikut:⁵¹

- 1) Memperoleh keturunan yang sah.
- 2) Mencegah zina.
- 3) Menyenangkan dan menentramkan jiwa.
- 4) Mengatur rumah tangga.
- 5) Usaha untuk mencari rizki yang halal.
- 6) Menumbuhkan dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Berdasarkan uraian diatas, untuk lebih menjamin tercapainya tujuan pernikahan tersebut, maka orang yang akan melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan melalui prosedur tertentu. Pernikahan adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat-akibat hukum. Sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif di bidang perkawinan, yaitu Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Dengan demikian, sah tidaknya suatu pernikahan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam bidang undang-undang

⁵¹Imam Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, (Beirut: Darul Fikri, 1989) 27-40.

tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang perkawinan nomor 16 tahun 2019.

Prinsip-prinsip hukum pernikahan yang bersumber dari Alquran dan hadist yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut :

1) Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2) Asas keabsahan pernikahan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan pernikahan, dan harus tercatat oleh petugas yang berwenang.

3) Asas monogami terbuka

Asas ini diartikan bahwa jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari satu istri, maka cukup dengan satu istri saja.⁵²

4) Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan pernikahan, agar terwujud tujuan pernikahan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak terpikir kepada perceraian.

⁵²Q.S. An-Nisa' (4) : 3, "Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

- 5) Asas mempersulit terjadinya perceraian.
- 6) Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dengan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
- 7) Asas pencatatan pernikahan

Tujuan pencatatan pernikahan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan pernikahan.

Pencatatan pernikahan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan pernikahan. Pencatatan pernikahan akan memberi legalitas formal kepada pasangan suami istri.⁵³ Pencatatan pernikahan tentu akan membawa kemaslahatan bagi pasangan suami istri, selain menjadi bukti administrasi juga menjadi patokan bahwa seseorang sudah punya pasangan apa belum. Sebelum seseorang mendaftarkan pencatatan pernikahannya maka tentu akan dipastikan oleh pencatat pernikahan bahwa pasangan tersebut memang sudah memenuhi persyaratan administrasi pernikahan misal umur seseorang menikah. Hal ini bisa menjadi tolak ukur bagi seseorang yang belum menikah apakah dirinya masuk kategori kedalam hukum pernikahan yang diwajibkan segera menikah atau untuk menunda dulu pernikahan karena belum diperbolehkan menikah atau diharamkan menikah sesuai hukum pernikahan.

d. Hukum Nikah

⁵³Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 7-8.

Hukum nikah bervariasi, tergantung pada keadaan seseorang.⁵⁴ Pada umumnya, masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pendapat ulama Syafi'iyah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah, hukum melangsungkan perkawinan adalah sunnat. Ulama Dzahiriyyah menetapkan hukum wajib bagi orang muslim untuk melakukan perkawinan sekali seumur hidupnya.⁵⁵

Terlepas dari pendapat para imam madzhab tersebut, berdasarkan nash-nash baik yang ada dalam Al quran maupun hadits, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, apabila dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan yang mulia melakukan pernikahan, maka pernikahan dapat dikenakan hukum wajib, sunah, mubah, makruh dan haram.⁵⁶

a) Wajib

Pernikahan diwajibkan bagi seorang yang telah mampu untuk menikah, berkeinginan untuk nikah dan memiliki kesiapan untuk nikah dan ia khawatir dirinya akan tergelincir pada perbuatan zina bilamana ia tidak menikah.

b) Sunat

⁵⁴Peuno Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 109.

⁵⁵Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh Jilid III*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), 59.

⁵⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 7.

Pernikahan disunatkan bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, telah pantas untuk menikah dan memiliki perlengkapan untuk menikah.⁵⁷

c) Mubah

Pernikahan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan tetapi apabila tidak melakukannya ia tidak khawatir jatuh ke dalam perbuatan zina dan apabila melakukannya juga tidak akan mengabaikan kewajibannya sebagai suami istri.

d) Makruh

Pernikahan hukumnya makruh bagi orang yang mampu memberi nafkah batin namun dia tidak mampu untuk memberikan nafkah lahir atau sebaliknya dia mampu memberikan nafkah lahir tetapi tidak mampu memberikan nafkah bathin.

e) Haram

Pernikahan hukumnya haram, bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan berpotensi dalam perbuatan zalim pada keluarganya.⁵⁸

Berbagai hukum pernikahan diatas harus membuat seseorang mampu mengidentifikasikan dirinya termasuk kedalam hukum dari pernikahan yang mana,

⁵⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Putra Grafika, 2006), 46.

⁵⁸Peuno Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 110.

sehingga apabila seseorang belum sampai pada hukum pernikahan mubah, maka seseorang tersebut harus mempersiapkan segala sesuatunya agar bisa memenuhi kebolehan menikah. Karena pernikahan adalah ibadah terpanjang di dunia sehingga seseorang harus mempersiapkan dengan matang agar pernikahan bisa kekal dan bertahan sampai maut memisahkan pasangan suami istri. Salah satu upaya yang dilakukan oleh undang-undang perkawinan untuk merealisasikan kekekalan pernikahan adalah dengan penetapan batas usia menikah bagi seseorang.

e. Batas Umur Nikah

Batas umur nikah dalam Islam tidak diatur secara rinci. Sebagian masyarakat memandang dengan tidak adanya ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang batas umur minimal seseorang melakukan pernikahan dianggap suatu kelonggaran. Alquran banyak menyebut kata pernikahan, ayat-ayat tentang pernikahan ditemukan dalam Alquran sejumlah 23 ayat, namun tidak ada diantara ayat-ayat tersebut yang menjelaskan mengenai batas usia pernikahan.⁵⁹ Alquran mengisyaratkan bahwa orang yang akan menikah, harus orang yang siap serta mampu dan yang paling penting adalah sudah “*balig*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental, oleh karena itu tidak ada kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seorang masuk kategori balig.

Kitab fikih juga tidak menjelaskan batasan usia untuk menikah bagi seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Namun demikian bukan berarti

⁵⁹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 135.

hukum negara-negara muslim tidak menerapkan ketentuan ini mengenai batasan usia menikah.⁶⁰ Beberapa ayat Alquran yang bisa dijadikan rujukan mengenai usia menikah tanpa mengkhhususkan usia tertentu, diantaranya Allah berfirman dalam Q.S. An Nisa' (4): 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Terjemahnya: ”Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya)”.⁶¹

Kalimat “*balig al-nikah*” mengacu pada usia menikah, yaitu seorang yang telah bermimpi, pada usia ini seseorang dapat melahirkan anak, sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Ia juga bertanggung jawab atas hukum agama, seperti ibadah dan mu’amalah serta pelaksanaan *hudud*. Kata “*rusydan*” menunjukkan kesesuaian seseorang dalam bertasarruf atau mendatangkan kebaikan. Pandai dalam mentasarrufkan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh dalam agama.⁶² Kalimat “*rusydan*”, artinya seseorang yang dinyatakan telah pandai dalam mengelola harta dan tidak mudah tertipu oleh orang lain.⁶³

⁶⁰Ahmad Tholabi Kharlic, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 1.

⁶¹Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinerji Pustaka Indonesia, 2012), 62.

⁶²Dedi Supriyadi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009) 22.

⁶³Muhammad Nawawi al-Jawi, *Tafsir al-Munir (Mar’ah Labid)*, (Mesir: Maktabah Isa al-Halabi, 1314 H), 140.

Terpenuhinya kriteria balig maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan pekawinan. Dengan demikian, kedewasaan seseorang muslim biasanya diidentikkan dengan balig, apabila terjadi keterlambatan pada perkembangan fisik (biologis)nya, sehingga pada usia yang umumnya seseorang telah mengeluarkan darah haid bagi perempuan dan laki-laki telah mengeluarkan air mani tetapi orang tersebut belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaannya tersebut, maka periode balignya dimulai berdasarkan usia yang lazim (umum) ketika seseorang mengeluarkan tanda-tanda balig. Awal mula periode balig antara satu orang dengan orang lain dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan, geografis dan lain-lain.⁶⁴

Umur ideal menikah pada zaman sekarang dengan zaman dahulu tentu berbeda, karena situasi juga kondisi dan psikologi anak-anak berbeda dalam menjalani kegiatan sehari-hari, sehingga umur tidak bisa menjadi patokan serta menjadi perbandingan antara saat ini dan dahulu dalam hal seseorang menikah. Usia ideal menikah adalah 18 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Namun demikian usia ini belum mutlak, masih tergantung pada keadaan dan kondisi fisik serta psikis para calon mempelai.⁶⁵

Ahli fikih seperti Asy-Shibrimah, Abi Bakar Al-Ashom dan Isman Al-Batiy mengeluarkan pendapat bahwa tidak sah sama sekali pernikahan dibawah

⁶⁴Ibid., 145.

⁶⁵Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia-Tazzafa, 2013), 380.

umur balig, karena bertentangan dengan akad nikah itu sendiri. Akad nikah baru bermanfaat apabila keduanya telah mencapai umur balig.

Terhadap batas usia pernikahan yang telah dijelaskan di atas, muncul ahli fikih seperti Asy-Shibrimah, Abi Bakar Al-Ashom dan Utsman Al Baity, yang mengeluarkan pendapat berbeda bahwa tidak sah sama sekali pernikahan di bawah umur baligh, karena bertentangan dengan akad nikah itu sendiri. Akad nikah baru bermanfaat apabila keduanya telah mencapai umur baligh.⁶⁶

Dari penjelasan diatas, maka menurut penulis bahwa patokan umur balig seseorang bisa menikah dengan telah dilewatinya batas pernikahan dibawah umur, disamping itu juga berpijak pada perkembangan sosial anak pada zaman sekarang ini tentu dengan mengedepankan prinsip kemashlahatan bagi anak yang mau menikah. Tanpa memperhatikan ketentuan diatas, seseorang yang telah menikah sudah otomatis dianggap telah balig. Seseorang yang telah memasuki masa balig maka perbuatan seseorang tersebut akan dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana.

f. Nikah Hamil

Fitrah manusia yang diberi karunia nafsu oleh Allah swt. Suatu keniscayaan bagi manusia untuk menyalurkan nafsunya tersebut, tetapi penyaluran nafsu itu harus dengan aturan agama, agar kehidupan bermasyarakat dapat menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang luhur. Agama Islam telah

⁶⁶M. Abdi Koro, “Masalah Perkawinan Dini dan Kehamilan Ibu Usia Muda, Prespektif Islam”, Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, edisi No. 75, 2012, 67.

mengatur batas-batas yang boleh dilakukan oleh seseorang melalui jalan perkawinan yang sah, sehingga tidak terjadi apa yang diharamkan oleh syariat.⁶⁷ Pernikahan yang sah yaitu pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya dan dicatatkan pada instansi yang berwenang menurut undang-undang.

Diantara hal-hal yang secara tegas diatur dalam Islam adalah batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Fitnah terbesar bagi seorang laki-laki adalah perempuan, sebagaimana fitnah bagi seorang perempuan adalah lawan jenisnya. Puncak fitnah terbesar antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram adalah terjadinya hubungan perzinahan.

Oleh karena itu, Islam melarang zina dengan larangan yang sangat keras, jika banyak hal haram hanya dilarang, zina bukan hanya dilarang melakukan tetapi juga dilarang mendekatinya. Islam melarang zina walaupun cuma mendekati, untuk menunjukkan sikap kehati-hatian dan tindakan antisipatif terhadap bahaya (*madharat*) yang lebih besar, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al Isra' (17): 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Terjemahnya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”⁶⁸

Persoalannya, bahwa dalam realitas kehidupan masyarakat jaman sekarang bahwa pergaulan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sudah bebas, mereka pergi bersama kapan saja tanpa tahu adat dan budaya ketimuran.

⁶⁷M. Ali Hasan, *Masail Fiqfiyyah Al-Hadist*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 79.

⁶⁸Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 227.

Hal itu menjadi populer dan merupakan pandangan umum pada saat ini. Sehingga tidak dapat dihindari, masalah yang muncul yaitu kehamilan di luar nikah. Hamil di luar nikah merupakan fenomena yang memalukan dan jelas melanggar syariat agama dan tentunya tidak dianjurkan oleh agama. Namun fenomena hamil di luar nikah ini masih sering terjadi di masyarakat.

Pernikahan wanita hamil dalam hukum Islam disebut juga *at-tazawwuj bi-al-hamil* yang dapat diartikan sebagai pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan hamil. Hal ini terjadi karena adanya dua kemungkinan, yaitu hamil dulu baru nikah dengan orang yang menghamili atau hamil kemudian nikah dengan orang yang bukan menghamili.⁶⁹

Fenomena nikah hamil di luar nikah ini harus mendapatkan perhatian khusus dan diperlukan ketelitian terutama oleh pegawai pencatat pernikahan. Hal ini, untuk mencegah pernikahan perempuan hamil di luar nikah dan bukan karena dinikahkan oleh laki-laki yang membuat perempuan tersebut hamil.

Alquran digunakan oleh para ulama' dalam menentukan hukum pernikahan wanita hamil, dalam surat An-Nur ayat 3 (tiga) menyebutkan bahwa laki-laki pezina menikah dengan perempuan pezina. Imam Hambali dan Imam Maliki memperbolehkan perempuan hamil karena zina menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan apabila perempuan hamil karena zina menikah dengan laki-laki yang bukan menghamili maka pernikahannya menjad fasid.

⁶⁹Abdurahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 124.

Imam Hanafi dan Imam Syafi'i membolehkan menikahi wanita hamil karena zina bagi laki-laki yang menghamili maupun laki-laki yang tidak menghamili, Imam Hanafi mensyaratkan tidak boleh menggauli wanita hamil tersebut sebelum melahirkan, Imam Syafi'i membolehkan menggaulinya sebelum melahirkan. Alasan wanita hamil boleh dinikahi laki-laki yang bukan menghamilinya karena wanita hamil karena zina tidak termasuk kategori wanita yang haram dinikahi oleh umat Islam sebagaimana tercantum dalam surat an-Nisa' ayat 22-24.⁷⁰

Pengakuan status anak yang dilahirkan dengan masa kehamilan dalam perkawinan dengan laki-laki yang menikahnya, jika anak dalam kandungan lahir setelah 6 (enam) bulan sejak akad nikah, maka garis keturunan (*nasab*) bayi tersebut ditetapkan kepada laki-laki yang menghamilinya. Tetapi, jika anak tersebut lahir sebelum 6 (enam) bulan sejak akad nikah, maka garis keturunan (*nasab*) anak yang dilahirkan hanya ditetapkan kepada ibunya bukan ayah, kecuali laki-laki yang menghamilinya sekaligus yang akan menikahi wanita hamil tersebut mengakui bahwa anak yang lahir itu sebagai anaknya.⁷¹

Menurut hemat Penulis, seorang laki-laki boleh menikahi wanita hamil di luar nikah, asalkan laki-laki tersebut yang menghamili dan menikahi wanita hamil karena oleh laki-laki yang bukan menghamilinya tidak bisa dilaksanakan karena bertentangan dengan firman Allah dalam Q.S. An Nur (24): 3.

⁷⁰Wahbah Zuhaili, *al-Fikih al-Islam wa adillatuhu*, (Beirut: Dar al Fikr, 1985) juz VII, 148

⁷¹Ibid., 149.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۗ

وَحَرَّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya : “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”⁷²

Meskipun jumbuh ulama menafsirkan larangan pada ayat diatas sebagai perilaku dosa (perbuatan tercela) bukan suatu keharaman, tetapi ulama fikih sepakat untuk melarang bagi laki-laki yang tidak menghamili serta menikahi wanita hamil tersebut untuk mencampuri atau melakukan hubungan badan dengan wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain, agar menghindari percampuran mani.⁷³

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur mengenai pernikahan perempuan hamil di luar nikah, dalam pasal 53⁷⁴, yang ditetapkan bahwa :

1. Perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya
2. Pernikahan dengan perempuan hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anak yang dikandung perempuan tersebut
3. Pernikahan yang dilaksanakan dengan perempuan hamil, maka tidak perlu untuk melakukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

⁷²Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 279.

⁷³Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1996), 641.

⁷⁴Kompilasi Hukum Islam, Bab VIII Pasal 53.

Berdasarkan peraturan Kompilasi Hukum Islam tersebut maka perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, dalam aturan KHI tersebut tidak mengatur tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, sehingga dalam prakteknya masih menjadi perbedaan dalam masyarakat dengan berpedoman pada alasannya masing-masing.

4. Dispensasi

Dispensasi adalah pengecualian terhadap aturan umum untuk situasi tertentu (bersifat khusus), pengecualian terhadap suatu larangan dan kewajiban atau pengecualian dari suatu peraturan.⁷⁵

Pengertian dispensasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengecualian terhadap aturan pertimbangan khusus, yakni pembebasan dari kewajiban atau larangan, pengecualian terhadap perbuatan berdasarkan hukum, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan perundang-undangan tidak berlaku dalam kasus-kasus tertentu (hukum administrasi negara).⁷⁶

Dispensasi menurut W. F. Prins dan R.Kosim Adisapoetra yakni pengambilan keputusan pemerintah yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku lagi bagi suatu hal tertentu (*relaxation legis*). Dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan dalam suatu hal khusus, dengan menyisihkan larangan yang secara normal tidak diizinkan.⁷⁷

⁷⁵R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), 36.

⁷⁶Suharso dan Ana Retnoningsih, *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Edisi Dua*, (Jakarta: Widya Karya, 2010), 150.

⁷⁷Khayatudin, *Pengantar Mengenal Hukum Perizinan*, (Kediri: Uniska Press, 2012), 3.

Dispensasi dalam hukum administrasi negara adalah tindakan pemerintah yang tidak memberlakukan lagi suatu perundang-undangan terhadap hal-hal yang sudah bersifat umum.⁷⁸ Dispensasi nikah diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk menikah, bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita belum mencapai 16 tahun dan orang tua adalah pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya ke Pengadilan Agama.⁷⁹

Dispensasi nikah akan dijabarkan dalam hukum Islam dan menurut hukum yuridis (undang-undang) sebagai berikut :

a. Dispensasi Nikah menurut hukum Islam (Alqur'an dan Hadist)

Dalam prespektif hukum Islam, tidak diatur secara rinci batas umur seseorang diperbolehkan menikah akan tetapi ada beberapa dalil yang menunjukkan dibolehkannya menikah pada usia belia/usia dini, karena dalam hukum Indonesia seseorang masih dikategorikan anak apabila masih berumur (delapan belas) tahun kebawah, maka penulis mencoba menganalisis dalil pernikahan usia anak yang diperbolehkan dengan dispensasi nikah, yaitu Alqur'an surat At Thalaq : (4) sebagai berikut :

وَالَّذِي يَبِئْسَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسِيَكُمْ إِنْ أَنْتُمْ فَعَدْتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولُو
الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

⁷⁸Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1992), 102.

⁷⁹Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 32.

Terjemahnya : “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”⁸⁰

Perempuan yang belum haid diberikan masa iddah selama 3 (tiga) bulan. Iddah itu sendiri terjadi karena kasus perceraian baik karena talak maupun ditinggal mati oleh suaminya. Jadi iddah ada karena pernikahan. Dilalatul iltizamnya (indikasi logisnya) dari ayat ini adalah wanita yang belum haid boleh menikah. Sehingga para ulama tidak memberikan batasan maksimal maupun minimal untuk menikah.⁸¹

Sebuah hadist dari Ummul Mukminin Aisyah ra dalam menafsirkan ayat ini ketika ditanyakan oleh keponakan Urwah bin Zubair berkata “Wahai anak saudariku, perempuan (yang dimaksud ayat itu) adalah anak perempuan yatim yang ditinggal dalam rumah walinya (laki-laki), yang hartanya digabung dengan harta walinya, walinya pun tertarik pada harta dan kecantikan gadis itu. Diapun ingin menikahinya tanpa bersikap adil dalam pemberian (mahar dan nafkahnya). Pemberian laki-laki itu padanya sama dengan yang lain. Maka terlarang bagi wali

⁸⁰Alqur’an dan Terjemahnya, Op.cit.

⁸¹Tafsir al-Thobari, 14/142, Op.cit.,

itu untuk menikahi perempuan yatim kecuali mampu bersikap adil pada mereka dengan memberikan kelebihan pemberian pada mereka”. (HR. Muttafaq ‘alaih).⁸²

Perkataan Aisyah ra dalam kalimat “Diapun ingin menikahnya..... maka terlarang bagi wali itu untuk menikahi perempuan yatim kecuali mampu bersikap adil pada mereka..”, menunjukkan bolehnya (*masyruiyah*) pernikahan pada usia belia bagi gadis yang belum baligh. Karena pengertian yatim itu diberikan bagi yang belum baligh.

Abu Muhammad Abdul Haq bin Ghalib al Muharibi dalam al Muharror al Wajiz mendefinisikan al-yatim pada manusia adalah anak kecil (*as-Shobiy*) yang tidak memiliki bapak. Adapun pada binatang, al yatim adalah jika tidak memiliki ibu. Sifat yatim dilekatkan pada usia belum baligh. Sebagaimana sabda Nabi Saw yang menyebutkan bahwa “tidak disebutkan yatim bila telah bermimpi (tanda baligh)”.⁸³

b. Dispensasi Nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Dispensasi nikah merupakan bentuk penyimpangan terhadap hukum perkawinan yang menjadi bagian dalam sistem hukum keluarga. Dalam hukum perkawinan dikenal dengan asas selektifitas. Asas ini dimaksudkan untuk mengetahui seseorang dapat menikah dengan siapa atau tidak dapat menikah dengan siapa.⁸⁴ Asas selektifitas dapat diterapkan, tetapi harus terlebih dahulu

⁸²Ibid. 143.

⁸³HR. al-Daruquthni dari Anas rad an seluruh perawinya tsiqot sebagaimana dinyatakan Imam al-Haitsami dalam kitab Majmu' Zawaid wa Manba al Fawaad, hadis nomor 1529.

⁸⁴Mohammad Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2002), 31.

mengetahui syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang nomor 16 tahun 2019, yakni⁸⁵

1. Adanya persetujuan kedua belah pihak
2. Adanya izin dari orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun
3. Apabila kurang dari 19 tahun harus mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan
4. Antara kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan tidak ada larangan untuk menikah
5. Kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan pihak tidak terikat dengan perkawinan yang lain
6. Tidak bercerai untuk yang kedua kalinya jika calonnya adalah mantannya
7. Jika perempuan berstatus janda, harus selesai masa iddah

Syarat-syarat diatas bersifat kumulatif, sehingga semua syarat harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Secara hukum, dimungkinkan terjadi penyimpangan terhadap syarat tersebut diatas yakni angka 2 (dua) yang dijelaskan pada angka 3 (tiga). Pada syarat yang ke tiga inilah, Pengadilan memberikan penetapan atau putusan apakah seseorang pantas diizinkan untuk melangsungkan pernikahan ataupun tidak meskipun belum cukup umur 19 tahun.

Undang-Undang menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya

⁸⁵Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 – Pasal 11.

disebut UU 12/2011) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.⁸⁶

Definisi Peraturan Perundang-undangan menurut Pasal 1 angka 2 UU 12/2011 adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.⁸⁷

Perkawinan, secara hukum alam merupakan suatu kodrat atau kebutuhan yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut telah sah dilaksanakan sesuai hukum agama dan hukum negara yang berlaku. Maka lahirilah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai wujud kehadiran negara dengan memberikan jaminan dan perlindungan atas tertibnya pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh semua warga negara yang mengatur tentang berbagai syarat dan larangan perkawinan.

Syarat dan larangan dalam perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Dalam setiap pasal tersebut dijelaskan bahwa adanya persyaratan yang harus dilakukan jika seseorang mau menikah mulai dari harus adanya persetujuan kedua calon mempelai, mendapat izin orang tua atau wali bagi calon istri yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, batasan usia perkawinan seorang wanita yang putus perkawinan berlaku baginya jangka waktu tunggu (masa *iddah*).

⁸⁶Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1.

⁸⁷Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1.

Larangan dalam setiap pasal tersebut adalah adanya larangan menikah bagi dua orang yang mempunyai hubungan *mahram*, keluarga maupun sepersusuan dan larangan bagi seseorang yang akan menikah tetapi statusnya masih menjadi suami/istri orang lain.

Batas usia untuk menikah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diperbolehkan atau diizinkan jika usia laki-laki sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun.”⁸⁸ Tujuan adanya pasal 7 ayat (1) adalah untuk mendorong agar orang yang akan melaksanakan pernikahan bisa mencapai batas umur terendah, karena memang batas umur pernikahan di Indonesia relatif rendah.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini juga mengatur batasan usia anak di Indonesia, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa,

“Yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”,⁸⁹

oleh karena itu sesuai pasal tersebut bahwa setiap anak yang masih dalam kandungan sampai dilahirkan di dunia sampai belum mencapai umur 18 tahun maka masih dalam kategori anak-anak.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 22/PU-XV/2017 dengan salah satu amar putusannya sebagai berikut,

⁸⁸Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

⁸⁹Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1).

“Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan”.⁹⁰

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tunduk pada asas, calon suami istri harus telah siap mental dan matang jiwa raganya untuk dapat menikah guna mencapai tujuan perkawinan yaitu menjadi keluarga bahagia dan memiliki anak yang berkualitas. Berdasarkan asas tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka lahirlah amandemen undang-undang tersebut, yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) yang memuat isi,

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.⁹¹

Syariat Islam tidak menentukan batasan usia minimal calon mempelai, hukum Islam hanya mensyaratkan bahwa seseorang tersebut sudah balig, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Karena patokan dasar balig tidak mengandung kepastian hukum tentang berapa usia minimal seseorang sudah masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat undang-undang menetapkan 19 tahun bak bagi calon mempelai pria dan wanita dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku secara positif di Indonesia.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yang mengatur batas usia seseorang menikah tidak bersifat “*kaku*”, artinya pada kondisi tertentu ketentuan norma tersebut dapat disimpangi sepanjang mengenai dispensasi dari

⁹⁰Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

⁹¹Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat (1).

Pengadilan sebagaimana tecantum ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yang berbunyi,

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.⁹²

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat dua frasa aturan hukum yang saling beririsan dan menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin yaitu pertama frasa “penyimpangan” dan kedua frasa “dispensasi”.⁹³ Frasa “penyimpangan” merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan hukum yang berlaku secara umum, yang oleh hukum diperbolehkan untuk dilakukan hanya sebagai “pintu darurat” artinya digunakan apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa terkait dengan masalah perkawinan.

Adapun frasa “dispensasi” yakni bentuk pembebasan dari aturan yang berlaku secara umum untuk memenuhi sesuatu keadaan yang bersifat khusus (darurat). Pengecualian ini bisa berarti pembebasan untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban ataupun pembebasan untuk melaksanakan suatu larangan yang dalam hukum administrasi negara dimaknai sebagai dispensasi hukum yaitu sebagai tindakan pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menyatakan

⁹²Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 2.

⁹³Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 2.

bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang seharusnya berlaku menjadi tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus.

Permohonan dispensasi nikah harus memuat alasan yang sangat mendesak dan disertai dengan bukti yang cukup, penyimpangan terhadap umur yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, sangat menitikberatkan pada alasan yang sangat mendesak dalam arti tidak ada pilihan lain selain melangsungkan perkawinan dengan ketentuan bahwa alasan tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diatur oleh undang-undang yang ada. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam penjelasan umum telah menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan pada usia anak, karena definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Selain mengantisipasi pernikahan anak, menaikkan usia perkawinan bagi wanita juga bertujuan untuk menekan angka perceraian, mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, menurunkan resiko kematian ibu dan anak, serta guna memenuhi hak-hak anak berupa hak tumbuh kembang yang baik, mendapatkan pendampingan dari orang tua, serta mengakses pendidikan setinggi mungkin.⁹⁴

Pemeriksaan dispensasi nikah perlu diperketat dengan senantiasa memperhatikan berbagai aspek, mulai dari tingkat kedewasaan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya. Penetapan Pengadilan hadir sebagai bentuk dari fungsi kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas. Bagi lembaga peradilan agama,

⁹⁴Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dispensasi nikah tidak terlepas dari hukum islam karena senyata peradilan agama menjadi satu-satunya lembaga penyelesaian sengketa di bidang hukum keluarga Islam.⁹⁵

Dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019, dijelaskan bahwa orang tua atau wali yang berhak mengajukan perkara dispensasi nikah. Hakim dalam sidang juga harus mendengar keterangan calon suami/istri anak yang di mintakan dispensasi nikah, hal ini menjadi syarat mutlak pemeriksaan dispensasi nikah jika tidak maka pemeriksaan perkara tersebut batal demi hukum dan jika orang tua atau wali dari calon suami/istri tidak hadir maka akan menyebabkan perkara tersebut tidak diterima.


Permohonan dispensasi nikah sebagai suatu penyimpangan terhadap aturan batas minimal usia pernikahan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, sehingga dalam permohonan dispensasi nikah harus memuat alasan yang sangat mendesak dan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang kuat (meyakinkan).⁹⁶

Dalam penjelasan pasal tersebut, kata “penyimpangan” adalah merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan hukum yang berlaku secara umum. Makna permohonan dispensasi nikah harus memuat alasan sangat mendesak karena dispensasi nikah merupakan “pintu darurat” sehingga tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa sehingga harus segera dilaksanakan perkawinan, seperti kondisi calon istri sudah dalam keadaan hamil.

⁹⁵Sugiri Permana, Ahmad Zaenal Fanani, *Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Media, 2019), 7.

⁹⁶Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

C. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah strategi umum yang diterapkan untuk mengumpulkan data dan analisis yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang diajukan.¹ Oleh karena itu untuk membahas suatu masalah khususnya penelitian tesis tertentu harus melihat dan menjadikan dasar suatu objek, untuk menghilangkan kerancauan dalam penelitian.

A. Pendekatan dan Desain penelitian

Jenis atau pendekatan penelitian yang penulis gunakan pada adalah menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan penekanan pada penelitian studi kasus pada Pengadilan Agama Parigi. Alasan penulis menggunakan penelitian kualitatif dalam penelitian tesis ini adalah penyusuaian cara kualitatif lebih mudah dengan mengumpulkan sumber data penelitian dalam hal ini putusan perkara dispensasi nikah. Sehingga penulis berkeyakinan bahwa jenis penelitian yang penulis gunakan dalam rangka penyusunan karya ilmiah ini sudah tepat dengan judul tesis yang penulis maksud.

Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat fleksibel, terbuka dan dapat dikondisikan berdasarkan pengamatan di lokasi penelitian.² Dapat diartikan juga sebagai pendekatan dalam penulisan yang tidak mengadakan perhitungan. Tujuan dari penulisan kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman,

¹Donal Ari, *Introduction to Research*, diterjemahkan oleh Arief Rahman, *Pengantar Penelitian dan Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2007), 50.

²Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, (Malang: Kalimasada Press, 2006), 40.

mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks suatu peristiwa atau kejadian yang ada di masyarakat. Pendekatan kualitatif ini memang tidak terlalu membutuhkan data yang banyak dan lebih bersifat *monografis* atau berwujud kasus-kasus. Menurut Bhogdan, metodologi kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa teks atau ucapan orang dan perilaku yang dapat diamati.³ Bogdhan menambahkan bahwa penelitian kualitatif harus mampu memberikan gambaran yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari individu, kelompok, komunitas atau organisasi dalam suatu konteks tertentu, dipelajari dari prespektif global dan holistik.⁴

Penelitian ini akan memberikan gambaran secara rinci dan sistematis mengenai implikasi hukum dari penetapan tersebut dengan meninjau wujud dan faktor pelaksanaan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Parigi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam tinjauan maqasid syariah. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang dilakukan secara alamiah dalam kondisi objektif yang terjadi di lapangan tanpa adanya manipulasi terhadap semua jenis data yang terkumpul,⁵ yang berkaitan dengan subjek penelitian, jadi fokus penelitian ini adalah tentang pelaksanaan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

Penulis menggunakan pendekatan yuridis dalam melakukan penelitian ini. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji semua peraturan perundang-

³Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 3.

⁴Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 213.

⁵Ibid., 215.

undangan yang relevan dengan pembahasan secara mendalam.⁶ Dalam hal ini, ketentuan Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal yang berkaitan dengan batasan usia untuk menikah dan dispensasi nikah.

Desain penelitian ini mencakup unsur-unsur penelitian yang esensial, yang masih memungkinkan. Desain penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif bersifat deskriptif-analitik untuk memberikan pemaparan berupa uraian hasil penelitian lapangan dengan menggunakan data-data. Jadi data yang dihasilkan dalam penelitian ini tidak berupa angka-angka, melainkan berbentuk simbolik berupa kata-kata tertulis atau tulisan, tanggapan nonverbal, lisan harfiah atau berupa deskriptif.⁷

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di kantor Pengadilan Agama Parigi yang beralamat di Jalan Sungai Pakabata Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, yang mana pada Pengadilan Agama Parigi perkara dispensasi nikah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Penyebab tingginya perkara dispensasi perkawinan tersebut disebabkan faktor dominan yakni hamil di luar nikah.

C. Kehadiran Peneliti

Demi keabsahan dan keakuratan data yang akan diperoleh, maka peneliti yang menggunakan proses penelitian kualitatif ini haruslah berada di lokasi

⁶M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam, : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 136.

⁷Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian: Buku Pedoman Mahasiswa*, (Jakarta: Gramedia Utama, 1997), 10.

penelitian secara langsung, dengan mengadakan penelitian sesuai dengan sumber-sumber yang akan digunakan dalam pembahasan tesis ini.

Manusia sebagai alat (instrumen) utama pengumpul data, penelitian kualitatif menghendaki sebuah penelitian dengan bantuan orang lain sebagai alat-alat utama pengumpul data, agar lebih mudah dalam menyesuaikan kenyataan di lapangan.⁸

Kehadiran peneliti sebagai subjek dalam lapangan sangat penting, karena dalam penelitian kualitatif, data-data didapatkan dari orang lain (informan). Sebelum penelitian ini dilakukan terlebih dahulu peneliti meminta izin kepada Ketua Pengadilan Agama Parigi. Dengan memperlihatkan surat izin dari direktur pascasarjana UIN Datokarama Palu. Dengan demikian, kehadiran peneliti di lokasi penelitian dapat diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Parigi dan semua komponennya, sehingga peneliti dengan mudah dapat mengumpulkan data-data permasalahan dalam penelitian ini.

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian juga merupakan bentuk dari keseriusan peneliti dalam mencari data-data yang diperlukan dalam penyusunan karya ilmiah. Peneliti menggunakan teknik *nonprobability sampling* atau *purposive sampling*, dengan cara mengidentifikasi sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Sampel tersebut harus memiliki ciri-ciri yang esensial dari

⁸S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 36.

populasi, sehingga dapat dianggap representatif. Ciri-ciri apa yang esensial, bergantung pada penelitian atau pertimbangan peneliti.⁹

D. Data dan Sumber Data

Data merupakan suatu hal mutlak yang diperlukan sebagai kelengkapan dalam penyusunan tesis, karena data penelitian adalah sumber terutama untuk memperoleh gambaran dari permasalahan yang diteliti. Data-data yang penulis butuhkan adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data pokok atau sumber pertama di lapangan.¹⁰ Data primer juga merupakan data yang ada pada sumber pertama, baik itu individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil kuisioner yang dilakukan oleh peneliti.¹¹

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat dipahami bahwa data primer merupakan data utama penelitian kualitatif yang memberikan informasi kepada peneliti. Dengan demikian, sumber data primer penulis terdiri dari: Peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan dispensasi perkawinan hamil di luar Nikah pada Pengadilan Agama Parigi. Data tersebut ideal untuk menggambarkan tujuan penelitian ini dan menjawab permasalahan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

⁹Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 98.

¹⁰Winarno Surakhmad, *Dasar dan Tehnik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Torsito, 2008), 155.

¹¹Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 42.

Data sekunder adalah data primer yang kemudian diolah dan disajikan oleh pengumpul data, dalam bentuk tabel atau bagan.¹² Oleh karena itu, data sekunder merupakan faktor yang menunjukkan kelengkapan data. Sebagai data penunjang, penulis menggunakan putusan hakim dalam perkara dispensasi perkawinan hamil diluar nikah, buku-buku, karya ilmiah, dan dokumen lainnya yang berkaitan serta menunjang keberhasilan penelitian ini.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Data yang objektif diperoleh dengan menggunakan teknik dan alat pengumpul data yang relevan.¹³ Penelitian studi kasus, menggunakan enam bukti yang dapat dijadikan fokus bagi pengumpul data, yaitu: “dokumen, catatan, wawancara, observasi langsung, observasi kontak dan peralatan fisik”.¹⁴ Beberapa teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Tehnik Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian, dengan menggunakan panca indera.¹⁵ Penulis melakukan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap penelitian yang diteliti, yakni pelaksanaan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Parigi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk

¹²Ibid, 46.

¹³Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian: Buku Pedoman Mahasiswa*, (Jakarta: Gramedia Utama, 1997), 158.

¹⁴Robert K. Yin, *Case Study Design And Methods*, diterjemahkan oleh M. Djauzi Mudzakir dengan judul: *Studi Kasus Desain Dan Metode*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 103.

¹⁵Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Budaya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 113.

memperoleh data yang akurat, valid dan memadai. Hasil dari observasi ini nantinya yang akan menambah data yang sangat berharga untuk menggali informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Informasi tersebut berguna bagi peneliti sebagai informasi pembanding dari hasil wawancara, sehingga memiliki fungsi saling menguatkan antara informasi observasi dan informasi wawancara.

b. Tehnik Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu cara mengumpulkan data melalui kontak dan hubungan pribadi antara pengumpul data dan sumber data.¹⁶ Interview atau wawancara adalah percakapan atau tanya jawab yang dilakukan secara lisan antara dua orang atau lebih yang berlangsung secara berhadapan dan secara fisik serta diarahkan kepada suatu masalah tertentu.¹⁷

Penulis memilih wawancara sebagai teknik pengumpulan data dengan metode wawancara secara bertahap. Penulis akan melakukan wawancara (*interview*) dengan Hakim yang memeriksa perkara dispensasi perkawinan hamil di luar nikah, orangtua yang mengajukan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah, anak yang dimintakan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah, wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung agar mendapatkan data yang akurat.

c. Tehnik Dokumentasi

Dokumentasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu dokumentasi primer yaitu jika dokumen ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa dan dokumen

¹⁶Ibid, 115.

¹⁷Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Mas, 2009), 187.

sekunder, jika peristiwa kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang tersebut. Penulis akan mengumpulkan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data seperti putusan hakim dalam perkara dispensasi perkawinan hamil diluar nikah, arsip, buku, catatan-catatan dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian kualitatif ini berdasarkan observasi atau wawancara untuk mengumpulkan data di lapangan. Pada waktu berada di lapangan peneliti membuat catatan (yang akan disusun) setelah pulang ke rumah catatan itu berupa coretan seperlunya yang sangat dipersingkat berisi kata-kata inti (kunci), frase, pokok-pokok isi pembicaraan atau observasi, gambar, sketsa, bagan (diagram) dan lain-lain.¹⁸ Dapat dipahami bahwa penulis akan membuat catatan lapangan yang berguna sebagai perantara antara apa yang dilihat atau didengar ketika penulis berada di lapangan penelitian. Catatan-catatan tersebut dapat membantu penulis dalam menyusun serta merangkum hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian proses yang menyusun data, mengatur ke dalam suatu pola, katalog dan unit urutan.¹⁹ Penulis telah mengumpulkan atau mendapatkan sejumlah data dan keterangan dari informan, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah diperoleh tersebut. Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua data yang telah diperoleh dari berbagai

¹⁸Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 65.

¹⁹Ibid, 103.

sumber, yaitu dari observasi, wawancara, dokumen. Selanjutnya data akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan data yang disajikan.

Proses analisis data dapat menggunakan teknik yang diungkapkan Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman²⁰, yakni :

1. Reduksi Data

Reduksi data didefinisikan sebagai proses memilih, memperhatikan penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan lapangan, karena kita tahu bahwa reduksi data terjadi setiap saat dalam proyek yang berorientasi pada kualitatif.

2. Penyajian Data

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data, data yang telah direduksi disusun kembali dan disajikan dalam bentuk tulisan-tulisan sesuai dengan tema atau kategorisasi permasalahan, untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan dari makna tersebut.

3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Kegiatan analisis keiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi data, dengan menganalisis metode kualitatif melalui mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola yang memungkinkan sebagai akibat dari preposisi.

²⁰Matthew B. Milles dan A. Micheal Huberman, *Qualitative Data Analysis*, diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif: Buku tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 2005), 16.

Sebelum melakukan penarikan kesimpulan mengenai makna dari data yang telah disajikan, penulis harus melakukan pemeriksaan terhadap data tersebut, agar menghindari kesalahan. Setelah data-data tersebut diperiksa dengan teliti secara cermat, barulah penulis melakukan penarikan kesimpulan pada data tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan tidak validnya data yang diperoleh.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang akan diperoleh dari lokasi penelitian kemudian akan diteliti kembali. Penulis mengevaluasi hasil temuan di lapangan. Apabila ada hal-hal yang masih belum jelas dan belum sesuai dengan kenyataan, maka penulis akan memperjelas dan mencari letak kesamaan data yang didapatkan dengan kondisi di lapangan tersebut. Penulis juga akan melakukan diskusi dengan teman sejawat atau siapa saja, untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang penulis hadapi guna untuk memperoleh data yang akurat dan diakui keabsahannya sehingga data yang didapatkan akan mampu untuk dipertanggungjawabkan. Teknik pengecekan keabsahan data yang akan penulis gunakan adalah melalui triangulasi data.

Triangulasi adalah upaya untuk memverifikasi kebenaran data atau informasi dari berbagai sudut pandang dengan menggunakan sesuatu di luar data untuk keperluan verifikasi atau perbandingan dengan data tersebut.²¹ Jenis triangulasi yang penulis gunakan adalah triangulasi sumber, yang membandingkan dan memverifikasi

²¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2007), 36.

kevalidan suatu informasi yang diperoleh dari waktu ke waktu dan alat yang berbeda dari metode kalibrasi.²²

Cara mengecek apakah yang didapat di lapangan sudah benar atau belum maka harus dengan langkah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang mereka katakan secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang mereka katakan sepanjang waktu
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang relevan.²³

Penulis menggunakan tehnik triangulasi sumber, dengan cara turun ke lokasi penelitian dan melakukan pemeriksaan data sesuai dengan cara yang telah diuraikan diatas untuk memperoleh kebasahan data.

²²Ibid, 106.

²³Ibid, 109.

BAB IV

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Parigi

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama Parigi

Kabupaten Parigi Moutong adalah merupakan salah satu wilayah Kabupaten yang berada dibawah Wilayah pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah, terletak di pesisir Teluk Tomini Provinsi Sulawesi Tengah dengan letak geografis Posisi 0 50'LS dan 120 68.2' BT. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Toli-Toli dan Provinsi Gorontalo, sebelah timur dengan teluk Tomini, sebelah selatan dengan Kabupaten Poso serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Donggala. Dengan luas wilayah 6.231,85 km². Pada awalnya masyarakat daerah Parigi Moutong tersebar ke dalam beratus bahkan beribu-ribu komunitas di gunung-gunung dan bukit-bukit dalam suatu kesatuan Genealogis. Mereka memisahkan diri di antara kesatuan genealogis lainnya. Sehingga oleh Werteim dikenal sebagai sebuah masyarakat komunal yang dipimpin oleh "Olongian" dan atau "Kemaguan".

Pimpinan yang dinamakan "Magau" atau "Olongian" kemudian berubah menjadi "Raja" sebagai konsekwensi logis dari pertautan komunitas masyarakat Parigi Moutong dengan Hindia Belanda. Keadaan seperti itu berlangsung hingga datangnya Imperialisme Belanda ke daerah ini sehingga konsep "Magau" dan "Olongian" berubah menjadi konsep yang namanya "Raja". Raja inilah yang dijadikan Pemerintah Hindia Belanda sebagai wakil representasi dari masyarakat

yang plural di wilayah Parigi Moutong. Pada tanggal 2 Juli 2002 peresmian Kabupaten Parigi Moutong sebagai Kabupaten yang otonom dilakukan di Gedung PMD Pasar Minggu Jakarta Selatan oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno atas nama Presiden Republik Indonesia. Delapan hari kemudian tepatnya tanggal 10 Juli 2002 dilantiklah Drs. H. Longki Djanggola, M.Si sebagai Pejabat Bupati Kabupaten Parigi Moutong yang dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tengah Prof. H. Aminuddin Ponulele, MS di Parigi ibukota Kabupaten Parigi Moutong. Adapun dasar pembentukan Kabupaten Parigi Moutong yaitu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2002, tanggal 10 April 2002.

Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan masyarakatnya, tentulah membutuhkan pelayanan-pelayanan dari pihak pemerintah pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat yang semakin hari semakin terasa. Sehubungan dengan hal itu Mahkamah Agung Republik Indonesia, merespon akan kebutuhan tersebut dengan dibentuknya Pengadilan Agama Parigi, sebagai bentuk pelayanan masyarakat pencari keadilan khususnya bagi yang beragama Islam (Hukum keluarga Islam).

Sebelum dibentuknya Pengadilan Agama Parigi, masyarakat yang berada di wilayah ini mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Donggala karena memang secara geografis wilayah tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala. Maka atas dasar pemikiran bahwa pelayanan terhadap masyarakat khususnya di bidang pelayanan hukum sangat dibutuhkan di daerah ini, sehingga atas dasar saran dan masukan dari berbagai pihak, maka diajukanlah usulan pembentukan Pengadilan Agama Parigi ke Mahkamah Agung Republik


Indonesia melalui Pengadilan Tinggi Agama Palu. Dan pada tanggal 24 Februari 2011, Bapak Presiden Republik Indonesia menandatangani Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Parigi beserta 15 Pengadilan Agama lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian peresmian ke 16 Pengadilan Agama yang baru tersebut secara serentak oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.) pada tanggal 16 November 2011 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Drs. Qomaru Zaman, M.H. yang dipercaya untuk pertama kalinya menahkodai Pengadilan Agama Parigi yang baru di resmikan ini, dilantik oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu (Drs. H.M. Djufri Palallo, S.H., M.H.) di Palu pada tanggal 21 November 2011. Bapak Qomaru Zaman memimpin Pengadilan Agama Parigi sampai tahun 2014, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai pimpinan yang baru sampai tahun 2018. Setelah 4 (empat) tahun dipimpin oleh Ibu Muwafiqoh, kemudian tongkat estafet kepemimpinan dipegang oleh Ibu Ulfah, S.H., M.H. yang berasal dari Palu sampai tahun 2020. Setelah dua kali dipimpin oleh seorang perempuan, maka giliran kini Pengadilan Agama Parigi kembali dipimpin oleh laki-laki yang bernama Bapak Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H. sampai awal tahun 2022. Kemudian Pengadilan Agama Parigi kembali mengalami perubahan pimpinan pada awal tahun 2022 dengan ketua yang baru yakni Bapak Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H. sampai sekarang dan dibantu oleh Wakil Ketua, 2 (dua) Hakim, Sekertaris, Plt Panitera serta 17 (tujuh belas) ASN, 4 (empat) CPNS dan 9 (sembilan) tenaga honorer. Pengadilan Agama Parigi saat ini menempati kantor yang beralamat di Jl.

Sungai Pakabata Bambalemo Kabupaten Parigi Moutong, dengan Website www.pa-parigi.go.id.

2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Parigi

Adapun wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Parigi meliputi 20 Kecamatan dan 175 Desa/Kelurahan.



Gambar 1. Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Parigi.

Daftar nama Desa dan Kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong :

1. Kecamatan Sausu

Ada 8 (delapan) Desa yang menjadi wilayah Kecamatan Sausu yakni Desa Malelai, Desa Sausu Gandasari, Desa Sausu Pakareme, Desa Sausu Piore, Desa Sausu Salubanga, Desa Sausu Taliabo, Desa Sausu Torono dan Desa Sausu Trans.

2. Kecamatan Balinggi

Ada 6 (enam) Desa yang menjadi wilayah Kecamatan Balinggi yakni Desa Balinggi, Desa Balinggi Jati, Desa Beraban, Desa Malakosa, Desa Suli dan Desa Suli Indah.

3. Kecamatan Torue

Ada 6 (enam) Desa yang menjadi wilayah Kecamatan Torue yakni Desa Astina, Desa Purwosari, Desa Tanah Lanto, Desa Tolai, Desa Tolai Barat dan Desa Torue.

4. Kecamatan Parigi Selatan

Ada 8 (delapan) Desa yang menjadi wilayah Kecamatan Parigi Selatan yakni Desa Boyantongo, Desa Dolago, Desa Lemusa, Desa Masari, Desa Nambaru, Desa Olobaru, Desa Sumber Sari dan Desa Tindaki.

5. Kecamatan Parigi

Ada 10 (sepuluh) Desa dan Kelurahan yang menjadi wilayah Kecamatan Parigi yakni Desa Bambalemo, Kelurahan Bantaya, Kelurahan Kampal, Desa

Lebo, Kelurahan Loji, Kelurahan Maesa, Kelurahan Masigi, Desa Mertasari, Desa Olaya dan Desa Pombalowo.

6. Kecamatan Parigi Barat

Ada 5 (lima) Desa yang menjadi wilayah Kecamatan Parigi Barat yakni Desa Air Panas, Desa Baliara, Desa Jono Kalora, Desa Kayuboko dan Desa Parigimpu.

7. Kecamatan Parigi Tengah

Ada 6 (enam) Desa yang menjadi wilayah Kecamatan Parigi Tengah yakni Desa Binangga, Desa Jononunu, Desa Matolele, Desa Pelawa, Desa Pelawa Baru dan Desa Petapa.

8. Kecamatan Parigi Utara

Ada 5 (lima) Desa yang menjadi wilayah Kecamatan Parigi Utara yakni Desa Avolua, Desa Pangi Desa Sakina Jaya, Desa Toboli dan Desa Toboli Barat.

9. Kecamatan Siniu

Ada 6 (enam) Desa yang menjadi wilayah Kecamatan Siniu yakni Desa Marantale, Desa Silanga, Desa Siniu, Desa Tandaigi, Desa Toraranga dan Desa Towera.

10. Kecamatan Ampibabo

Ada 10 (sepuluh) Desa yang menjadi wilayah Kecamatan Ampibabo yakni Desa Ampibabo, Desa Ampibabo Utara, Desa Buranga, Desa Lemo, Desa

Paranggi, Desa Sidole, Desa Tamanpedagi, Desa Toga, Desa Tolole dan Desa Tombi.

11. Kecamatan Toribulu

Ada 7 (tujuh) Desa yang menjadi wilayah Kecamatan Toribulu yakni Desa Pinotu, Desa Sibolago, Desa Sienjo, Desa Singura, Desa Tomoli Selatan, Desa Tomoli dan Desa Toribulu.

12. Kecamatan Kasimbar

Ada 8 (delapan) Desa yang menjadi wilayah Kecamatan Kasimbar yakni Desa Donggulu, Desa Kasimbar, Desa Kasimbar Barat, Desa Kasimbar Selatan, Desa Laemanta, Desa Posona, Desa Silampayang dan Desa Tavallo.

13. Kecamatan Tinombo Selatan

Ada 14 (empat belas) Desa yang mejadi wilayah Kecamatan Tinombo Selatan yakni Desa Khatulistiwa, Desa Malanggo, Desa Maninili, Desa Polly, Desa Siaga, Desa Sigenti, Desa Sigenti Barat, Desa Sigenti Bersehati, Desa Sigenti Selatan, Desa Silutung, Desa Sinei, Desa Tada, Desa Tada Selatan dan Desa Tada Timur.

14. Kecamatan Tinombo

Ada 14 (empat belas) Desa yang mejadi wilayah Kecamatan Tinombo yakni Desa Baina, Desa Bondoyong, Desa Dongkas, Desa Dusunan, Desa Lombok, Desa Ogoalas, Desa Sidoan, Desa Sidoan Barat, Desa Sidoan Selatan, Desa Sipayo, Desa Tibu dan Desa Tinombo.

15. Kecamatan Palasa

Ada 8 (delapan) Desa yang mejadi wilayah Kecamatan Palasa yakni Desa Bobalo, Desa Dongkalan, Desa Eeya, Desa Palasa, Desa Palasa Lambori, Desa Palasa Tangki, Desa Pebounang dan Desa Ulatan.

16. Kecamatan Tomini

Ada 9 (sembilan) Desa yang menjadi wilayah Kecamatan Tomini yakni Desa Ambesia, Desa Ambesia Selatan, Desa Biga, Desa Ogotomubu, Desa Tilung, Desa Tingkulang, Desa Tomini, Desa Tomini Barat dan Desa Tomini Utara.

17. Kecamatan Mepanga

Ada 10 (sepuluh) Desa yang menjadi wilayah Kecamatan Mepanga, Desa Bugis, Desa Kayu Agung, Desa Kotaraya, Desa Kotaraya Timur, Desa Mensung, Desa Mepanga, Desa Moubang, Desa Ogobayas, Desa Ogotion dan Desa Sumber Agung.

18. Kecamatan Bolano Lambunu

Ada 19 (sembilan belas) Desa yang menjadi wilayah Kecamatan Bolano Lambunu yakni Desa Bajo, Desa Beringin Jaya, Desa Bolano, Desa Bolano Barat, Desa Karya Mandiri, Desa Kotanagaya, Desa Lambunu, Desa Lambunu Utara, Desa Malino, Desa Margapura, Desa Ongka, Desa Persatuan Sejati, Desa Petuna Sugi, Desa Santigi, Desa Sri Tabaang, Desa Tabolo-bolo, Desa Tinombala, Desa Wanagading dan Desa Wanamukti.

19. Kecamatan Taopa

Ada 19 (sembilan belas) Desa yang menjadi wilayah Kecamatan Taopa yakni Desa Karya Agung, Desa Nunurantai, Desa Palapi, Desa Taopa, Desa Taopa Utara, Desa Tompo dan Desa Tuladenggi Sibatang.

20. Kecamatan Moutong

Ada 19 (sembilan belas) Desa yang menjadi wilayah Kecamatan Moutong yakni Desa Aedan Raya, Desa Bolaung Olonggata, Desa Gio, Desa Lobu, Desa Moutong Barat, Desa Moutong Tengah, Desa Moutong Timur, Desa Pandelalap, Desa Salum Pengut, Desa Sejoli dan Desa Tuladenggi Pantai.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Parigi

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.

Bidang perkawinan terdiri dari Cerai Talak, Cerai Gugat, Izin beristri lebih dari seorang, Wali Adhol, Isbat Nikah, Dispensasi Kawin, Pencegahan Perkawinan, Penolakan Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Gugatan Kelalaian Kewajiban suami dan istri, Harta Bersama, Hak Asuh Anak, Asal Usul Anak, Penetapan Ahli Waris dll.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Parigi mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
 6. Fungsi Lainnya yakni melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan melakukan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Parigi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana suatu satuan kerja atau instansi tersebut harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi juga merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan. Dengan memperhatikan era reformasi pada lingkungan Peradilan masa saat ini serta mengantisipasi segala perubahan dimasa yang akan datang. Pengadilan Agama Parigi menetapkan visi sebagai berikut : “Mewujudkan Peradilan Yang Agung Pada Pengadilan Agama Parigi”.

Visi dimaksud bermakna untuk menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan

peradilan yang jujur dan adil. Berdasarkan visi tersebut maka ditetapkan beberapa Misi Pengadilan Agama Parigi untuk mewujudkan visi tersebut.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun Misi Pengadilan Agama Parigi sebagai berikut :

- Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
- Mewujudkan Manajemen Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi.
- Meningkatkan Profesionalisme dan Kredibilitas Aparatur Pengadilan Agama Parigi.
- Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Guna Mewujudkan Good Governance.

5. Struktur Pegawai Pengadilan Agama Parigi

Pengadilan Agama Parigi dipimpin oleh Ketua Pengadilan yang bertugas untuk menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas para pegawai dibawah koordinasina, masalah tingkah laku/perbuatan para pegawai dibawah koordinasinya, masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar

dari ruang kepaniteraan : daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara, menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara).


Wakil Ketua Pengadilan sebagai support system Ketua harus membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. Mewakili ketua bila berhalangan. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya agar tercipta peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan. Panitera dengan dibantu oleh Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara yang diterima pengadilan, maupun situasi keuangan. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan, membuat salinan putusan. Menerima dan mengirimkan berkas perkara, melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan. Panitera Muda membantu Panitera dalam menyelenggarakan

administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Panitera Pengganti membantu Hakim dalam persidangan perkara serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan. Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh majelis hakim, jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan, jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan, jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan, dengan dibantu oleh Kepala sub bagian Kepegawaian yang menangani keluar masuknya pegawai, menangani pensiun pegawai, menangani kenaikan pangkat pegawai, menangani mutasi pegawai, menangani tanda kehormatan, menangani usulan/ promosi jabatan, dll. Kepala sub bagian PTIP (Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan) membantu sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengembangan sistem dan teknologi informasi. Kepala sub bagian Umum dan Keuangan membantu sekretaris dalam urusan bidang keuangan, sarana prasarana kantor, perawatan barang milik kantor dll. Para kasubag dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh staf-staf yang

diperbantukan, mulai dari staf yang statusnya calon pegawai negeri sipil maupun honorer yang sudah direkrut oleh satuan kerja.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pegawai Pengadilan Agama Parigi tahun 2022.

Para Pegawai Pengadilan Agama Parigi adalah sebagai berikut

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan

1. Ketua Pengadilan : Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.
2. Wakil Ketua : Maryam, S.Ag., M.H.

Majelis Hakim

1. Hakim : Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.
2. Hakim : Mad Said, S.H.

Kesekretariatan

1. Sekretaris : Mohammad Faisal Bakri, S.H., M.M.
2. Kasubag Umum & Keuangan : Nashrullah, S.E.
3. Kasubag Kepegawaian : M. Tamrin, S.Kom.
4. Kasubag TI & Pelaporan : Arkanuddin, S.H.I.
5. Staf TI & Pelaporan : Dhiya Firdaus, S.T.
6. Staf Umum & Keuangan : Syafira Arianti, A.Md.

Kepaniteraan

1. Panitera : Moh. Nursahlan, S.H.
2. Panitera Muda Gugatan : Suad, S.Ag., S.H.I.
3. Panitera Muda Permohonan : Sri Wafiyanti, S.H.I.
4. Panitera Muda Hukum : Hj. Sitti Rabiyah, S.H.I.
5. Panitera Pengganti : Marlina, S.H.
6. Jurusita : Aziz Marhum, S.H.I.
7. Jurusita : Syahniar, S.H.I.
8. Jurusita : Fitriana, S.H.I.
9. Staff / CPNS : Sarah Yananda, S.H.
10. Staff / CPNS : I Gede Adi Wijaya, S.H., LL.M.
11. Staff / CPNS : Desti Wahyu Kurnaeni, A.Md.M.
12. Staff / CPNS : Anandya Kharisma Della, A.Md.M.

B. Wujud dan Faktor Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Parigi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

1. Wujud Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Akibat Hamil Di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Parigi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pengadilan Agama Parigi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara umat Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan salah satu perkara dalam bidang perkawinan adalah perkara dispensasi nikah.

Mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, atau yang biasa disebut dengan Buku II, sistem pelayanan perkara di Pengadilan Agama menggunakan sistem meja, yaitu sistem kelompok kerja terdiri dari : Meja I (termasuk di dalamnya Kasir), Meja II dan Meja III.¹

Semua bagian kelompok meja tersebut dijadikan satu lingkup dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu disingkat PTSP, adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan

¹Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Badan Peradila Agama, 2016), 1.

pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu.² Beberapa uraian tugas kelompok meja yang ada dalam pelayanan terpadu satu pintu adalah sebagai berikut :

a) Meja I

- Menerima permohonan atau gugatan yang diajukan oleh pihak pencari keadilan dengan memeriksa kelengkapan berkas perkara dan apabila diperlukan memberikan penjelasan berkenaan dengan perkara yang sedang diajukan oleh pencari keadilan.
- Menentukan besarnya panjar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM (rangkap tiga).
- Menyerahkan surat permohonan atau gugatan yang dilengkapi dengan SKUM, kepada yang bersangkutan dan membayar uang panjar perkara yang tercantum dalam SKUM kepada pemegang kas Pengadilan.
- Memberi nomor pada SKUM, menandatangani, memberi cap dinas dan memberi tanda lunas pada SKUM.

b) Meja II

- Mencatat perkara yang masuk ke dalam register induk permohonan/gugatan, sesuai dengan nomor perkara yang tercantum dalam SKUM, surat permohonan atau surat gugatan.

²Keputusan Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI, tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama, Pasal 1.

- Menyerahkan satu rangkap surat permohonan/gugatan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada pihak berperkara.
- Menyusun satu berkas perkara yang terdiri dari beberapa instrumen-instrumen persidangan yang diperlukan.
- Menyerahkan berkas perkara tersebut kepada panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan.

c) Meja III

- Menyerahkan salinan putusan Pengadilan Agama yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) kepada yang bersangkutan dan yang terkait.
- Menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Agama kepada pihak yang berkepentingan dan yang terkait.
- Menyusun dan menyimpan berkas pada arsip perkara.

Syarat-syarat mengajukan perkara dispensasi nikah adalah :

- a. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) tempat para pihak tinggal yang berisi alasan-alasan mengapa ditolak dari KUA.
- b. Foto copy KTP para Pemohon yang mengajukan dispensasi nikah.
- c. Foto copy Kartu Keluarga para Pemohon yang mengajukan dispensasi nikah.
- d. Foto copy akta kelahiran anak Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah.
- e. Foto copy ijazah anak Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah.

- f. Surat keterangan hamil dari Dokter atau Bidan (bagi yang alasan karena hamil).
- g. Surat Keterangan ijin nikah dibawah umur dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan dan Anak Kabupaten Parigi.

Proses dan Tahapan perkara dispensasi nikah

- a. Permohonan perkara dispensasi nikah baik secara lisan ataupun tertulis diajukan ke Pengadilan Agama Parigi oleh para Pemohon atau orangtua calon pengantin yang dimintakan dispensasi.
- b. Pengadilan Agama Parigi memberikan tanda terima bahwa perkara telah didaftarkan jika permohonan diajukan secara tertulis, apabila permohonannya secara lisan maka akan dibantu petugas untuk membuat surat permohonan.
- c. Surat permohonan dispensasi nikah beserta syarat-syaratnya harus memuat identitas yang jelas.
- d. Petugas akan meregister permohonan tersebut dengan penomoran perkara, selanjutnya pemohon perkara dispensasi nikah mendapatkan surat kuasa untuk membayar (SKUM).
- e. Pemohon membayar panjar biaya perkara yang telah di sesuaikan dengan jarak tempuh dari kantor Pengadilan Agama Parigi ke rumah pemohon perkara.
- f. Setelah beberapa hari pemohon perkara dispensasi nikah dipanggil untuk sidang

- g. Sidang dilakukan sekali putus jika semua hal yang dibutuhkan oleh hakim dan dalam fakta persidangan telah mencukupi untuk dikabulkan perkara dispensasi tersebut.

Pasca terbitnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, secara yuridis formal Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah mengeluarkan regulasi yang mengatur penanganan dan penyelesaian perkara dispensasi nikah yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. Tujuan ditetapkan pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah adalah untuk³ :

- 1) Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.
- 2) Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak.
- 3) Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak.
- 4) Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah.

³Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

- 5) Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi nikah di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung fokus melindungi anak, karena anak merupakan amanah dan karunia Allah swt. Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak, demikian ditegaskan dalam Konvensi tentang hak-hak anak.

Permohonan Dispensasi Nikah diajukan oleh⁴ :

- a) Orang tua.
- b) Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan.
- c) Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi nikah diajukan oleh salah satu orang tua.
- d) Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya.
- e) Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan.

Dispensasi nikah diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama

⁴Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

antara anak dan orang tua. Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau istri apabila calon suami dan istri berusia di bawah batas usia perkawinan. Hakim yang mengadili permohonan dispensasi nikah adalah hakim yang memiliki surat keputusan ketua mahkamah agung sebagai hakim anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat sistem peradilan pidana anak atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi nikah. Jika tidak ada hakim sebagaimana tersebut di atas, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi nikah.

Dalam persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri. Nasihat disampaikan untuk memastikan seluruh pihak yang hadir dalam sidang memahami resiko perkawinan, terkait dengan :

- a) Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak.
- b) Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun.
- c) Belum siapnya organ reproduksi anak.
- d) Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak.
- e) Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat pernikahan mengakibatkan penetapan dispensasi nikah batal demi hukum. Penetapan dispensasi nikah juga batal demi hukum apabila Hakim tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan anak yang dimintakan dispensasi nikah, calon suami/istri yang dimintakan dispensasi

nikah, orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi nikah dan orang tua/wali calon suami/istri.

Hakim dalam memeriksa perkara dispensasi nikah di persidangan harus mengidentifikasi mengenai anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga. Adanya pemaksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Hakim juga dalam persidangan harus memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan mempelajari secara teliti serta menggali fakta hukum yaitu dengan memeriksa kedudukan hukum Pemohon. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan.

Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/istri. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/istri dan orangtua/wali calon suami/istri. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD). Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, seksual dan/atau ekonomi dan memastikan komitmen

orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Pernikahan memang bukan hanya terkait ikatan lahiriah semata, namun ia juga merupakan ikatan batiniah bahkan sosial. Implikasinya, diperlukan kesiapan secara komprehensif bagi siapapun sebelum memutuskan untuk menjadi pasangan suami istri yang sah. Di Indonesia, bagi pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan akan mendapatkan legalitas secara hukum selama peristiwa pernikahan sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantara syarat yang harus dipenuhi bagi calon pasangan yang hendak menikah adalah sesuai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang salah satu diantaranya berkaitan dengan usia pernikahan, bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan hanya diizinkan untuk menikah selama telah mencapai usia 19 tahun.

Mengutip Undang-undang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk kehidupan yang kekal, sehingga membutuhkan kesiapan mental, fisik, finansial dan tekad yang kuat untuk terus hidup bersama pasangan. Oleh karena itu, dibutuhkan kematangan jiwa dan raga dalam mencapai kesiapan tersebut. Kematangan seringkali di identikkan dengan umur, namun sebenarnya

⁵Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 10.

dalam Islam pun juga tidak ditemukan ketentuan al Quran secara tekstual yang menjelaskan batasan usia perkawinan.

Hukum Islam lazim menggunakan untuk menggambarkan kedewasaan seseorang adalah konsep *'aqil, baligh, mumayiz* dan *rusyd*. Konsep-konsep tersebut pun tidak menyebutkan umur dengan angka yang pasti.⁶ Sehingga persoalan ini diambil alih oleh para fuqaha dan pakar muslim lainnya untuk menentukan batasan usia perkawinan disesuaikan dengan masing-masing kondisi sosiologis, fisiologis dan geografis masyarakat di sekitar mereka.

Perbedaan batas umur tersebut awalnya ditentukan berdasarkan tingkat kematangan biologis antara laki-laki dan perempuan. Namun, bila ditarik ke masa sekarang, hal tersebut justru merefleksikan adanya diskriminasi dan penghilangan hak-hak dasar serta pengabaian terhadap kesehatan mental maupun fisik perempuan. Zaman yang semakin maju mendorong perempuan untuk melakukan segala bentuk produktivitas dan meraih pendidikan yang layak. Perempuan memiliki hak-hak dasar yang sama dengan laki-laki seperti pendidikan, sosial, hak sipil, hak ekonomi dan hak-hak konstitusional lainnya sebagai warga negara.

Dalam penjelasan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 juga dinyatakan semangat perubahan terhadap batas umur perkawinan pada pasal 7 ayat (1) semata dilakukan agar pihak yang akan melangsungkan perkawinan benar-benar matang jiwa dan raganya sehingga tidak terjadi perceraian dan dapat melahirkan keturunan yang berkualitas. Kenaikan batas umur perkawinan ini diharapkan juga mampu

⁶Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan di bawah umur menurut Undang-undang no 1 tahun 1974," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* Vol 12 No 2, Juli-Desember 2017.

menekan laju kelahiran menjadi lebih rendah, mengurangi resiko kematian ibu dan bayi, terpenuhinya hak-hak anak agar tumbuh kembangnya lebih optimal dengan pendampingan penuh dari orang tua serta memberi kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya kepada anak.

Perkawinan yang dilakukan dibawah batas umur yang telah ditentukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang perkawinan yang ada. Perkawinan inilah yang disebut dengan perkawinan di bawah umur atau juga biasa disebut dengan perkawinan dini. Secara rinci, berikut akibat yang dapat terjadi bagi pelaku perkawinan di bawah umur, yaitu :

1. Dampak Pendidikan

Ada yang menikah di usia dini akan kehilangan hak untuk mengenyam pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar pada Pasal 2 huruf a memberikan ketentuan bahwa program wajib belajar ditambah menjadi 12 tahun. Bila diperkirakan, wajib belajar selesai kurang lebih pada usia 19 tahun, sehingga anak yang menikah pada umur kurang dari 19 tahun kemungkinan besar akan putus sekolah atau memang tidak bersekolah lagi.⁷ Selain itu, motivasi belajar seorang anak juga akan mengendur tatkala ia dihadapkan dengan segala kewajiban untuk mengurus rumah tangga.

2. Dampak biologis dan kesehatan

⁷Xavier Nugraha, "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)," *Lex Scientia Law Review*, Volume 3 No. 3 Mei 2019.

Secara biologis, alat reproduksi anak di bawah umur masih dalam tahap menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual, hamil hingga melahirkan. Kehamilan pada usia muda memiliki berbagai resiko antara lain resiko keguguran yang lebih besar, rentan terhadap tekanan darah tinggi dan anemia, potensi lahirnya bayi secara premature, bayi cacat, lahirnya bayi dengan berat badan rendah. Hal tersebut jika dipaksakan juga akan mengakibatkan trauma dan depresi, infeksi pada kandungan, terjadinya pendarahan saat persalinan hingga beresiko terhadap kematian ibu dan bayi yang dikandung. Selain itu, hubungan seks yang bermula pada usia di bawah 15 tahun juga meningkatkan resiko kanker serviks sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang berusia matang.⁸

3. Dampak Psikologis

Pasangan di bawah umur umumnya kurang memiliki kesiapan mental dalam menghadapi peran dan permasalahan rumah tangga. Hal inilah yang menjadi pemicu terjadi cekcok, pertengkaran hingga kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perceraian. Mental yang tidak siap juga dapat menimbulkan perasaan depresi, trauma serta gangguan kecemasan, misalnya karena ketidaksiapan anak dalam melakukan hubungan seksual yang akhirnya menimbulkan rasa trauma, ketidaksiapan dalam memenuhi berbagai macam

⁸Meitria Syahadatina Noor, *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: Penerbit CV Mine, 2018), 120.

kebutuhan rumah tangga yang mengakibatkan stress dan depresi dan lain sebagainya.⁹

4. Dampak Ekonomi

Anak di bawah umur yang mayoritas belum memiliki penghasilan yang mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak menjadi salah satu permasalahan bagi kehidupan rumah tangga. Kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi memicu konflik antar pasangan. Bahkan beberapa pasangan muda masih menggantungkan ekonomi kepada orang tua mereka. Akibatnya orang tua menanggung beban ganda karena selain harus menghidupi keluarganya sendiri, juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Hal ini mengakibatkan kemiskinan yang semakin terstruktur. Masalah ekonomi seringkali menjadi penyebab dari perceraian pasangan suami istri.¹⁰

5. Dampak Sosial

Dari segi sosial, perkawinan di bawah umur juga berpotensi meningkatkan angka perceraian. Alasan yang digunakan beragam meliputi ekonomi, perkecokan, hingga perselingkuhan. Hal ini terjadi karena pasangan muda memiliki emosi yang masih labil dan pola pikir yang belum matang sehingga hal-hal kecil terkadang dapat memicu pertengkaran hebat. Selain itu, hal tersebut juga dapat memicu adanya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah

⁹Xavier Nugraha, "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)," *Lex Scientia Law Review*, Volume 3 No. 3 Mei 2019, 28.

¹⁰Idem, 30.

Tangga) dimana yang banyak menjadi korban adalah istri akibat relasi yang tidak seimbang sebagai bentuk budaya patriarki yang bias gender.

Akibat tersebut di atas akan menjadi sangat kompleks jika perkawinan dibawah umur terus menerus dibiarkan terjadi. Negara akan kehilangan generasi-generasi mudanya bahkan menambah generasi yang kurang berkualitas yang lahir dari perkawinan anak di bawah umur jika negara akan kehilangan generasi-generasi mudanya bahkan menambah generasi yang kurang berkualitas yang lahir dari perkawinan anak di bawah umur jika negara tidak serius menangani perkara perkawinan di bawah umur.

Perkara permohonan dispensasi nikah lebih banyak daripada perkara yang lain dalam kategori perkara permohonan (*voluntair*) dan lumayan tinggi angkanya. Tingginya angka permohonan disebabkan salah satunya oleh pergaulan zaman sekarang yang sudah sangat bebas. Tidak boleh menyalahkan salah satu pihak dengan adanya perkembangan zaman, pemuda dan pemudi harus ditanamkan sikap mawas diri untuk menjaga diri dari pergaulan bebas dengan meningkatkan taqwa kepada Allah swt dan sebagai orang tua harus lebih ekstra lagi untuk mengawasi anaknya.

Tabel 2. Kondisi perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parigi

Tahun 2021			Tahun 2022	
No.	Bulan	Jumlah Perkara	Bulan	Jumlah Perkara
1.	Januari	7	Januari	4
2.	Februari	9	Februari	4
3.	Maret	5	Maret	3
4.	April	1	April	1

5.	Mei	-	Mei	2
6.	Juni	4	Juni	2
7.	Juli	11	Juli	4
8.	Agustus	-	Agustus	3
9.	September	2	September	2
10.	Oktober	5	Oktober	7
11.	November	7	November	2
12.	Desember	2	Desember	4
JUMLAH TOTAL		53		38

Sumber : Register Perkara Pengadilan Agama Parigi tanggal 30 Desember 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa perkara permohonan dispensasi nikah yang terdaftar di Pengadilan Agama Parigi cukup banyak, hal ini disebabkan karena beberapa faktor baik karena kondisi geografis atau wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi yang sangat luas. Faktanya Pengadilan Agama Parigi telah menerima perkara permohonan dispensasi nikah pada tahun 2021 sebanyak 53 perkara dan pada tahun 2022 mengalami penurunan tingkat perkara yakni pada angka 38 perkara.

Data yang penulis peroleh bahwa hampir semua permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parigi karena calon pengantin perempuan sudah dalam kondisi hamil, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. Alasan pihak mengajukan permohonan dispensasi nikah tahun 2021

No	Latar Belakang	Jumlah Perkara	Nomor Perkara	Ket
----	----------------	----------------	---------------	-----

1.	Hamil	48	<p>2/Pdt.P/2021/PA.Prgi, 3/Pdt.P/2021/PA.Prgi</p> <p>5/Pdt.P/2021/PA.Prgi, 8/Pdt.P/2021/PA.Prgi</p> <p>10/Pdt.P/2021/PA.Prgi, 11/Pdt.P/2021/PA.Prgi,</p> <p>17/Pdt.P/2021/PA.Prgi, 18/Pdt.P/2021/PA.Prgi</p> <p>22/Pdt.P/2021/PA.Prgi, 23/Pdt.P/2021/PA.Prgi</p> <p>25/Pdt.P/2021/PA.Prgi, 26/Pdt.P/2021/PA.Prgi</p> <p>27/Pdt.P/2021/PA.Prgi, 28/Pdt.P/2021/PA.Prgi</p> <p>29/Pdt.P/2021/PA.Prgi, 32/Pdt.P/2021/PA.Prgi</p> <p>34/Pdt.P/2021/PA.Prgi, 35/Pdt.P/2021/PA.Prgi</p> <p>36/Pdt.P/2021/PA.Prgi, 49/Pdt.P/2021/PA.Prgi</p> <p>53/Pdt.P/2021/PA.Prgi, 57/Pdt.P/2021/PA.Prgi</p> <p>58/Pdt.P/2021/PA.Prgi, 59/Pdt.P/2021/PA.Prgi</p> <p>60/Pdt.P/2021/PA.Prgi, 61/Pdt.P/2021/PA.Prgi</p> <p>62/Pdt.P/2021/PA.Prgi, 63/Pdt.P/2021/PA.Prgi</p> <p>64/Pdt.P/2021/PA.Prgi, 65/Pdt.P/2021/PA.Prgi</p> <p>66/Pdt.P/2021/PA.Prgi, 68/Pdt.P/2021/PA.Prgi</p> <p>69/Pdt.P/2021/PA.Prgi, 70/Pdt.P/2021/PA.Prgi</p> <p>72/Pdt.P/2021/PA.Prgi, 78/Pdt.P/2021/PA.Prgi</p> <p>79/Pdt.P/2021/PA.Prgi, 80/Pdt.P/2021/PA.Prgi</p>	<p>Putus</p> <p>Kabul</p>
----	-------	----	--	---------------------------

			81/Pdt.P/2021/PA.Prgi, 82/Pdt.P/2021/PA.Prgi 83/Pdt.P/2021/PA.Prgi, 84/Pdt.P/2021/PA.Prgi 87/Pdt.P/2021/PA.Prgi, 88/Pdt.P/2021/PA.Prgi 89/Pdt.P/2021/PA.Prgi, 90/Pdt.P/2021/PA.Prgi 91/Pdt.P/2021/PA.Prgi	
2.	Menghin dari zina	5	21/Pdt.P/2021/PA.Prgi 39/Pdt.P/2021/PA.Prgi 67/Pdt.P/2021/PA.Prgi 73/Pdt.P/2021/PA.Prgi 85/Pdt.P/2021/PA.Prgi	Tolak Kabul Tolak Kabul Tolak

Sumber : Register Perkara Pengadilan Agama Parigi tanggal 30 Desember 2022

Tabel 4. Alasan pihak berperkara mengajukan permohonan dispensasi nikah tahun 2022

No	Latar Belakang	Jumlah Perkara	Nomor Perkara	Ket
1.	Hamil	37	3/Pdt.P/2022/PA.Prgi, 5/Pdt.P/2022/PA.Prgi 7/Pdt.P/2022/PA.Prgi, 8/Pdt.P/2022/PA.Prgi 12/Pdt.P/2022/PA.Prgi, 15/Pdt.P/2022/PA.Prgi 16/Pdt.P/2022/PA.Prgi, 17/Pdt.P/2022/PA.Prgi	Putus Kabul

			18/Pdt.P/2022/PA.Prgi, 20/Pdt.P/2022/PA.Prgi 21/Pdt.P/2022/PA.Prgi, 23/Pdt.P/2022/PA.Prgi 28/Pdt.P/2022/PA.Prgi, 34/Pdt.P/2022/PA.Prgi 36/Pdt.P/2022/PA.Prgi, 39/Pdt.P/2022/PA.Prgi 40/Pdt.P/2022/PA.Prgi, 41/Pdt.P/2022/PA.Prgi 42/Pdt.P/2022/PA.Prgi, 45/Pdt.P/2022/PA.Prgi 46/Pdt.P/2022/PA.Prgi, 49/Pdt.P/2022/PA.Prgi 53/Pdt.P/2022/PA.Prgi, 55/Pdt.P/2022/PA.Prgi 56/Pdt.P/2022/PA.Prgi, 58/Pdt.P/2022/PA.Prgi 59/Pdt.P/2022/PA.Prgi, 60/Pdt.P/2022/PA.Prgi 61/Pdt.P/2022/PA.Prgi, 62/Pdt.P/2022/PA.Prgi 63/Pdt.P/2022/PA.Prgi, 64/Pdt.P/2022/PA.Prgi 65/Pdt.P/2022/PA.Prgi, 69/Pdt.P/2022/PA.Prgi 71/Pdt.P/2022/PA.Prgi, 72/Pdt.P/2022/PA.Prgi 73/Pdt.P/2022/PA.Prgi	
2.	Menghin dari zina	1	27/Pdt.P/2022/PA.Prgi	Kabul

Sumber : Register Perkara Pengadilan Agama Parigi tanggal 30 Desember 2022

Berdasarkan tabel diatas bahwa banyak perkara permohonan dispensasi nikah yang terdaftar karena kondisi anak perempuan calon pengantin sudah hamil.

Pada tahun 2021 ada 53 (lima puluh tiga) perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Parigi, total ada 48 (empat puluh delapan) perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan dengan alasan calon mempelai perempuan sudah hamil, sedangkan sisanya ada 5 (lima) perkara permohonan dispensasi nikah diajukan dengan alasan untuk menghindari zina karena kedua calon mempelai yang dimintakan dispensasi nikah sudah saling menyukai tidak bisa dipisahkan. Begitu juga di tahun 2022 ada 38 (tiga puluh delapan) perkara terdaftar di Pengadilan Agama Parigi, dengan 37 (tiga puluh tujuh) perkara dispensasi perkawinan hamil di luar nikah dan sisanya 1 (satu) perkara terdaftar dengan alasan menghindari zina dari anak-anak yang dimintakan dispensasi nikah. Maka bisa disimpulkan bahwa dua tahun terakhir, dalam setiap tahunnya Pengadilan Agama Parigi memutus dan menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah dengan presentase rata-rata 93 % (sembilan puluh tiga persen) calon mempelai perempuan yang dimintakan dispensasi nikah sudah dalam keadaan hamil di luar nikah telah dikabulkan oleh hakim pemeriksa.

Tingginya angka permohonan dispensasi nikah di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi mengindikasikan bahwa kepatuhan hukum masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang mengenai aturan batas usia pernikahan masih tergolong rendah. Pemberian batas minimal usia pernikahan tersebut sebenarnya bukan tanpa tujuan. Pembatasan usia tersebut mengandung maksud agar suatu pernikahan benar-benar dilakukan oleh calon mempelai baik pria maupun wanita yang sudah matang jiwa raganya dan untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya.

Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹¹ Bagi sebagian besar masyarakat, pernikahan seringkali dianggap sebagai solusi alternatif dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, seperti menikahkan anak yang telah hamil di luar nikah.

Hal tersebut dilakukan untuk menutupi aib atau rasa malu pihak keluarga, perempuan hamil tanpa suami akan menjadi hinaan dan dikucilkan oleh masyarakat. Sehingga perempuan yang hamil di luar nikah harus dilindungi keberadaanya, jiwanya karena juga berpotensi pada kesehatan jabang bayi yang dikandungannya. Menimbang bahwa pemberian dispensasi nikah kepada kedua calon pengantin adalah demi kepentingan terbaik bagi keduanya dan untuk melindungi anak tersebut, karena menikah adalah naluri kemanusiaan yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjerumuskan ke dalam perbuatan zina.

Hakim dapat menolak untuk mengabulkan permohonan tersebut jika terdapat alasan yang kuat. Salah satu contohnya adalah ketika calon pasangan di bawah umur merasa terpaksa dan tidak *ridha* terhadap pernikahan yang diajukan para pemohon. Selain itu, hakim juga dapat memberikan masukan kepada para pemohon berupa alternatif lain jika pernikahan tersebut dinilai belum terlalu mendesak untuk dilangsungkan. Hakim biasanya akan menanyakan faktor yang melatarbelakangi pihak mengajukan perkara dispensasi perkawinan akibat hamil di luar nikah, sehingga dengan mengetahui faktor tersebut, hakim akan menasehati

¹¹Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat 1.

secara agama kepada pihak yang mengajukan dan anak yang diajukan dispensasi agar kedepannya tidak terulang lagi pada saudara atau kerabat yang lain mengenai hamil diluar nikah.

Hakim akan menanyakan alasan-alasan apa yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parigi. Dari data yang didapatkan oleh penulis, ada beberapa faktor masyarakat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah¹², yakni :

1. Faktor Lemahnya Pendidikan Agama

Pendidikan ialah karunia pengetahuan yang tidak dapat dicuri dan dapat membantu setiap anak-anak pada usia yang sangat muda, belajar untuk mengembangkan dan menggunakan kekuatan mental, moral dan fisik mereka, yang mereka peroleh melalui bagian bermacam pendidikan. Pendidikan membawa pengetahuan kepada anak untuk mencapai puncak impiannya pendidikan penting bagi setiap orang.

Zaman globalisasi yang penuh dengan tantangan ini, nampaknya dunia pendidikan semakin berat tantangannya dengan adanya tuntunan masyarakat modern kompleks. Dampaknya pendidikan harus mengikuti laju perkembangan zaman yang semakin kreatif dan dinamis, namun tetap mempertahankan nilai-nilai agama. Penanaman nilai-nilai pendidikan agama sangat diperlukan untuk anak sejak usia dini.

¹²Wawancara dengan Bapak Himawan Tatura Wijaya, selaku Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Parigi, 04 Agustus 2022.

Saat ini kenakalan remaja semakin marak, pergaulan bebas, konsumsi barang-barang haram dan juga seks bebas, moral bangsa ini sudah rusak sehingga menjadi keprihatinan yang mendalam. Oleh karena itu, agar tidak semakin tertinggal serta tergerus oleh zaman, pendidikan harus menanamkan nilai-nilai agama dalam hal ini agama Islam, agar keimanan menjadi kuat dan kokoh.

Pendidikan Agama merupakan pendidikan yang Islami mempunyai karakteristik dan sifat keislaman, yakni pendidikan yang didirikan dan dikembangkan di atas dasar ajaran agama Islam.¹³ Oleh karena itu pendidikan agama Islam merupakan pondasi dari semua ilmu yang akan menjadi bekal seseorang untuk menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat.

Dalam banyak kasus permohonan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Parigi, menurut salah satu hakim di Pengadilan Agama Parigi faktornya adalah kurangnya pendidikan agama yang didapat oleh para remaja.

Ibu Maryam sebagai hakim Pengadilan Agama Parigi memaparkan mengenai salah satu faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah, yakni :

“Faktor dari banyaknya perkara dispensasi perkawinan hamil di luar nikah adalah karena minimnya pemahaman-pemahaman agama pada anak remaja, kekuatan iman pada anak merupakan benteng pada dirinya. Apabila benteng agama dalam diri anak kurang maka banyak terjadi hal-hal yang melanggar norma agama, sampai mereka berani melakukan hubungan layaknya suami

¹³Ahmad Junaedi, *Jurnal Ilmiah Kajian Islam*, (Jakarta: Pustaka Media, 2019), 102.

istri padahal umur mereka masih dibawah umur atau masih dikategori anak-anak”¹⁴

Penulis juga mewawancarai seorang anak pemohon dispensasi perkawinan akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Parigi, bernama Nadin Indy Retno yang mengatakan :

“Benar saya ingin menikah dengan calon suami saya karena saya sudah dalam keadaan hamil karena pacaran sampai melakukan hal yang dilarang agama, saya mengetahui hal tersebut dilarang agama akan tetapi saat ini saya menyesal dan dahulu saya tidak memikirkan hal tersebut sampai berani berbuat tidak baik”¹⁵

Dari hasil wawancara tersebut sebenarnya anak-anak remaja sudah tahu kalau perbuatan tersebut dilarang oleh agama, akan tetapi mereka tidak menghiraukan itu semua, maka penulis berkesimpulan bahwa penanaman nilai agama harus benar-benar ditanamkan pada diri anak-anak tersebut jangan sampai karena kesenangan sesaat iman mereka goyah akan hal tersebut.

2. Kurangnya perhatian orang tua

Faktor penyebab remaja rela menikah dibawah umur adalah karena sudah hamil, hal tersebut disebabkan kurangnya perhatian orang tua mereka. Hal ini terbukti dari hasil wawancara oleh AB seorang remaja yang mengalami perkawinan hamil di luar nikah mengatakan bahwa :

“Faktor penyebabnya yaitu kurangnya perhatian orang tua kepada saya dan tidak adanya bimbingan dan arahan dari orang tua saya, karena orang tua saya hanya sibuk dengan pekerjaannya sehingga saya merasa anak yang tidak

¹⁴Wawancara Ibu Maryam, selaku Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Parigi, 05 Agustus 2022.

¹⁵Wawancara dengan anak pemohon perkara dispensasi nikah nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Parigi, bernama Nadin Indy Retno binti Anggik Supriyatno, umur 15 tahun 2 bulan, 03 Agustus 2022.

disayangi oleh mereka dan kemudian saya berani dan nekat melakukan hal tersebut tanpa memikirkan rasa malu mereka yang tanggung nantinya”.¹⁶

Selanjutnya penulis juga mewawancarai orangtua anak (pemohon dispensasi perkawinan hamil di luar nikah) yang bernama Anggik Supriyatno dan Sri Hartatik, dalam wawancara tersebut pemohon mengatakan :

“Saya sebagai orangtua sudah sering memberikan pengawasan tetapi hanya sebatas dalam rumah, kalau diluar rumah itu orangtua sudah tidak mengawasi lagi, bagaimana lagi ya namanya anak-anak ada saja yang dilakukan tanpa peduli orangtua, itulah kelemahan kami sebagai orangtua kurang dalam pengawasan”¹⁷

Dalam wawancara peneliti dengan salah satu hakim yang menangani perkara dispensasi perkawinan hamil di luar nikah, mengatakan bahwa :

“Faktor penyebab terjadinya fenomena pengajuan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah rata-rata kurang perhatian dari kedua orang tuanya, dengan melihat berbagai hal yang terjadi di kampung banyak sekali anak remaja sekarang suka keluar rumah baik siang maupun malam tanpa pengawasan orangtuanya, kurangnya pengawasan dan kurangnya nasehat yang diberikan orangtua sehingga anak tersebut tidak memikirkan baik dan buruknya”.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas maka faktor kurang perhatian dari orangtua baik pihak laki-laki maupun perempuan menjadikan anak tersebut sampai melanggar syariat yakni melakukan perbuatan zina.

3. Faktor Pergaulan Bebas dan Media Sosial

¹⁶Wawancara dengan anak pemohon perkara dispensasi nikah nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Prgi, bernama Wilis binti Irwan L, umur 1 tahun, 03 Agustus 2022.

¹⁷Wawancara orang tua atau para pemohon dispensasi nikah nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Prgi, bernama Irwan L bin Lapacu dan Nurlin binti Ridin, 03 Agustus 2022.

¹⁸Wawancara Bapak Himawan Tatura Wijaya, Hakim Pengadilan Agama Parigi, 05 Agustus 2022.

Faktor permohonan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah disebabkan karena pergaulan bebas para remaja. Dengan kebebasan dalam segala bidang pada zaman sekarang ini harusnya digunakan para remaja untuk bisa belajar memperoleh pengetahuan dari manapun akan tetapi kebebasan tersebut malah digunakan sebagai tindakan penyelewengan dengan melakukan tindakan yang melanggar syariat dalam pergaulan sesama para remaja.

Hasil wawancara penulis dengan Pemohon yang merupakan orangtua dari anak yang mengajukan dispensasi perkawinan akibat hamil di luar nikah, bernama Anggik Suprayitno mengatakan,

“Kami mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak kami, karena anak kami sudah dalam keadaan hamil, hal tersebut tentu membuat malu kami sebagai orangtua, gimana lagi sudah kejadian. Anak-anak remaja sekarang sudah sangat bebasnya dalam bergaul, mereka sudah tidak malu lagi pacaran, sudah saling suka sampai melakukan tindakan yang dilarang agama, kami sebagai orangtua sudah berusaha mengawasi akan tetapi pergaulan bebas pada masa ini membuat kami tidak bisa berbuat banyak”.¹⁹

Selain karena pergaulan bebas dalam kalangan remaja, kebebasan akses teknologi atau media sosial juga menyebabkan remaja melanggar syariat, perkembangan teknologi yang begitu cepat tapi tidak atau kurangnya pengawasan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab seperti pemerintah pada umumnya dan kedua orang tua pada khususnya. Sehingga anak-anak dengan begitu mudahnya atau gampangya mendapatkan gambar-gambar atau video yang tidak sepatasnya mereka lihat. Apalagi remaja zaman sekarang hampir semua memiliki handphone yang bisa dipakai untuk internetan sehingga sangat membawa pengaruh yang besar kepada tindakan para remaja.

¹⁹Wawancara orangtua anak atau pemohon perkara dispensasi nikah nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Prgi, bernama Muh. Fadli M. Malela bin Matul T. Malela, 02 Agustus 2022.

Penulis telah melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Parigi, dalam kesempatan tersebut beliau mengatakan:

“Faktor yang saat ini menjadi penyebab permohonan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Parigi juga dipicu oleh adanya kebebasan mengakses media sosial, internet yang bisa menjuruskan para remaja untuk melanggar syariat, mengakibatkan mereka bisa meniru yang ada di internet, budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya kita yang bisa saja mereka praktekkan dan mereka lakukan, hal tersebut yang mengakibatkan anak-anak tersebut melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama kita”.²⁰

4. Faktor Perubahan Undang-Undang Perkawinan

Semenjak perubahan usia pernikahan perempuan dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah merubah usia minimal pernikahan perempuan dari yang sebelumnya 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian usia nikah perempuan dan laki-laki sama-sama yakni usia 19 (sembilan belas) tahun.²¹

Namun dengan berubahnya usia pernikahan pada perempuan, undang-undang perkawinan tetap mengatur izin pernikahan di bawah umur 19 tahun. Syaratnya kedua orang tua calon mempelai meminta permohonan dispensasi nikah di Pengadilan.

²⁰Wawancara Bapak Andri Satria, selaku Hakim Pengadilan Agama Parigi, 05 Agustus 2022.

²¹Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (2019).

Pengadilan Agama Parigi menerima begitu banyak pengajuan permohonan dispensasi nikah sejak berlakunya undang-undang tentang perubahan usia pernikahan. Tercatat dalam data kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi bahwa semenjak awal tahun 2020 perkara dispensasi pernikahan mengalami kenaikan yang signifikan.

Bapak Andri memberikan penjelasan mengenai pengaruh atau faktor dari perubahan usia menikah,

“Faktor sejak berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi perkawinan hanya di izinkan apabila seseorang laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun dengan berlakunya undang-undang ini Pengadilan Agama Parigi sangat terbukti mengalami peningkatan dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah sangat berpengaruh pada perubahan undang-undang tersebut”.²²

Penulis juga mewawancarai Pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parigi dengan Bapak Darmin Lapangana, mengatakan :

“Ketika kami dan keluarga ingin menikahkan anak ke Kantor Urusan Agama, tetapi pegawai Kantor Urusan Agama tersebut menyebutkan undang-undang perkawinan sekarang mengharuskan minimal seseorang menikah 19 tahun, sedangkan anak saya umur 18 (delapan belas) tahun, terlanjur harus dinikahkan kemudian disuruh ke Pengadilan Agama untuk mendaftarkan perkara permohonan dispensasi nikah agar bisa dinikahkan. Undang-undang terbaru tersebut yang membuat anak kami harus ke Pengadilan Agama sedangkan kami orang desa tidak terlalu update dengan perubahan undang-undang tersebut”.²³

Hasil wawancara penulis dengan pemohon yang mengajukan perkara dispensasi nikah, bernama Anggik Suprayitno dan Sri Hartatik, menyatakan bahwa mereka terpaksa menikahkan anaknya karena anaknya sekarang dalam kondisi

²²Wawancara dengan Bapak Andri Satria, Hakim Pengadilan Agama Parigi, 05 Agustus 2022.

²³Wawancara dengan Darmin Lapangana, Pemohon dispensasi nikah, tanggal 03 Agustus 2022.

hamil 5 (lima) bulan, hasil hubungan anaknya dengan pacarnya, padahal anaknya kini masih berstatus sebagai pelajar kelas 10 (sepuluh) di salah satu sekolah di kota Parigi tingkat Sekolah Menengah Atas, karena dalam kondisi hamil maka sebagai orang tua harus bergerak cepat dengan menikahnya, selain untuk menyelamatkan nasab anak dalam kandungan juga untuk menghindari fitnah di masyarakat serta menutup aib keluarga.²⁴

Hal senada disampaikan oleh Irwan L dan Nurlin, mereka terpaksa ingin menikahkan anak perempuannya yang masih menempuh pendidikan kelas 11 (sebelas) di salah satu Sekolah Menengah Atas yang ada di Parigi, karena anaknya telah lama menjalin hubungan asmara dengan seorang anak laki-laki yang merupakan teman seniornya di sekolah tetapi sudah lulus, anak dengan pacarnya tiap kali pulang sekolah sering sama-sama bahkan sampai melakukan perbuatan zina, sampai anaknya tersebut saat ini tengah mengandung jabang bayi dengan usia kehamilan 1 (satu) bulan, anaknya kini mau tidak mau harus dinikahkan dengan pacarnya karena ditakutkan usia kandungan semakin membesar.

Rencana pernikahan anak mereka sudah ditentukan tanggalnya tinggal menunggu dispensasi pernikahan dari Pengadilan Agama Parigi meskipun mereka tahu anaknya belum memenuhi syarat dan ketentuan dibolehkan menikah sesuai dengan Undang Undang Perkawinan.²⁵

²⁴Wawancara dengan Anggik Suprayitno dan Sri Hartatik, Para Pemohon dispensasi nikah, tanggal 03 Agustus 2022.

²⁵Wawancara dengan Irwan L dan Nurlin, Para Pemohon, tanggal 21 Juni 2022.

Dari hasil wawancara kedua informan di atas, penulis menilai bahwa pertimbangan anak sudah hamil dan kekhawatiran akan tersebarnya aib keluarga menjadi alasan orang tua atau para pemohon untuk menikahkan anak-anak mereka walau secara hukum belum memenuhi ketentuan undang-undang perkawinan, khususnya dalam hal syarat ketentuan usia pernikahan.

Wanita hamil di luar nikah kenyataannya memang sudah sering ditemukan, karena semakin longgarnya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat kita, terlebih mereka yang masih remaja masa pubertas dan kesadaran keagamaannya labil.²⁶ Pemeriksaan dispensasi nikah perlu diperketat dengan senantiasa memperhatikan berbagai aspek, mulai dari tingkat kedewasaan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya.

Melihat dari kompleksitas permasalahan dari dispensasi perkawinan hamil di luar nikah tidak hanya bergantung pada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap resiko perkawinan di bawah umur yang terlanjur hamil. Namun juga dipengaruhi oleh legal reasoning (pertimbangan hukum) yang dilakukan oleh hakim dan juga aturan hukum yang ada. Sejalan dengan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya hukum, atau bisa juga dikatakan hal yang mempengaruhi penegakan hukum tergantung pada empat indikator yakni 1) hukum/norma hukum; 2) penegak hukum; 3) sarana dan fasilitas; dan 4) masyarakat.²⁷

²⁶Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan Umat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Lampung Publishing, 2015), 93.

²⁷Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), 8.

Penegakan hukum tergantung pada selarasnya keempat indikator tersebut. Indikator hukum/norma hukum dikatakan baik apabila mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum, baik berupa hukum tertulis maupun tidak tertulis. Adapun faktor penegak hukum ialah pihak-pihak yang membentuk hukum dan menerapkan hukum. Hal ini merujuk pada peran para penegak hukum apakah sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, juga tentang kepribadian dan mentalitas yang dimiliki oleh para penegak hukum dalam membuat ataupun menerapkan norma hukum yang ada. Faktor sarana dan fasilitas juga merupakan hal penting yang harus ada dalam penegakan hukum. Faktor ini meliputi sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan berpendidikan, struktur kelembagaan yang baik, peralatan yang lengkap dan memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Faktor terakhir yang tidak kalah penting ialah masyarakat. Sebaik apapun norma hukum dan penegak hukum yang ada jika tidak diikuti dengan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, maka tidak akan ada artinya. Tujuan hukum dibuat adalah untuk mengatur pergaulan manusia.²⁸ Sehingga ketika hukum tidak mampu membuat masyarakat menjadi lebih baik, kemungkinan ada yang bermasalah dengan perangkat hukum lainnya serta faktor manusia.

Penetapan Pengadilan hadir sebagai bentuk dari fungsi kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas. Bagi lembaga peradilan agama, dispensasi nikah tidak terlepas dari hukum Islam karena senyata peradilan agama menjadi satu-satunya lembaga penyelesaian sengketa di bidang hukum keluarga Islam. Semua

²⁸L. J. Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terj. Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradya Paramita, 2011), 16.

faktor dan alasan para pemohon dalam mengajukan perkar dispensasi nikah akan dipertimbangkan oleh hakim. Hakim merdeka dalam memutus sebuah perkara, tetapi hakim harus tetap berpedoman terhadap sumber hukum formil dan lain-lain sehingga semua ijtihad hakim harus dipertimbangkan dalam setiap putusan yang menjadi produk hakim.

2. Faktor Hakim Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Hamil Di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Parigi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Perkara permohonan dispensasi nikah yang terdaftar karena kondisi anak perempuan calon pengantin sudah hamil. Pada tahun 2021 ada 53 (lima puluh tiga) perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Parigi, total ada 48 (empat puluh delapan) perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan dengan alasan calon mempelai perempuan sudah hamil, sedangkan sisanya ada 5 (lima) perkara permohonan dispensasi nikah diajukan dengan alasan untuk menghindari zina karena kedua calon mempelai yang dimintakan dispensasi nikah sudah saling menyukai tidak bisa dipisahkan. Begitu juga di tahun 2022 ada 38 (tiga puluh delapan) perkara terdaftar di Pengadilan Agama Parigi, dengan 35 (tiga puluh lima) perkara dispensasi perkawinan hamil di luar nikah dan sisanya 1 (satu) perkara terdaftar dengan alasan menghindari zina dari anak-anak yang dimintakan dispensasi nikah.

Melihat kenyataan fakta banyaknya perkara dispensasi perkawinan akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Parigi, maka tentunya membuat hakim yang menangani perkara tersebut harus memikirkan pertimbangan terbaik

buat anak yang dimintakan dispensasi nikah, karena anak yang dimintakan dispensasi nikah belum di ijinakan untuk menikah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga hakim Pengadilan Agama Parigi berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, apabila hakim memedomani peraturan tersebut insyaAlloh segala keputusan hakim sudah sesuai dengan keadilan.²⁹

Hakim sebagai pelaksana kehakiman mempunyai kemerdekaan dan otoritas dalam menjalankan tugasnya, sehingga dalam menjalankan tugasnya hakim tidak boleh dipengaruhi oleh suatu instansi manapun. Hakim hanya tunduk kepada hukum dan keadilan. Disamping itu juga, dalam membuat putusan atau penetapan hakim harus mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan di dalam persidangan dan semua fakta tersebut harus dipelajari, dianalisis dan dipertimbangkan secara mendalam.

Berdasarkan data penelitian yang telah penulis kumpulkan, ditemukan bahwa dalam memeriksa perkara dispensasi nikah, hakim Pengadilan Agama Parigi melakukan beberapa tahapan, dimulai dari mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak di persidangan itu adalah benar-benar terjadi dan bukan fakta yang direkayasa, oleh karena itu pihak yang mengajukan permohonan dispensasi harus membuktikan itu semua di persidangan pada saat tahap pembuktian.

²⁹Wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Parigi (Andri Satria Saleh, S.HI., M.Sy.), tgl 03 Agustus 2022.

Pembuktian dimaksudkan bahwa semua harus dipertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Para pihak dalam tahap pembuktian harus memberikan bukti yang kuat dan cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa atau fakta yang didalilkan dalam surat permohonan perkara dispensasi nikah.

Fakta adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang terjadi (dilakukan) dalam dimensi ruang dan waktu. Suatu fakta dapat dikatakan terbukti apabila telah diketahui kapan, dimana dan bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi, contoh dalam perkara permohonan dispensasi nikah, maka fakta yang perlu dicari kebenarannya adalah apakah seseorang tersebut benar ingin melakukan pernikahan di bawah umur dengan alasan sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung cukup yang dicantumkan dalam berkas permohonan dispensasi yang diajukan orang tuanya ke Pengadilan Agama Parigi.

Penetapan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah tidak boleh keluar dari koridor hukum yang mengatur tentang persoalan tersebut karena hakim bersifat pasif dengan memutus apa yang menjadi tuntutan dari pihak berperkara. Penetapan hakim akan menjadi kepastian hukum yang mempunyai kekuatan mengikat untuk dijalankannya, karena penetapan hakim adalah hasil ijtihad atau perenungan pikiran yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan serta dibacakan pada saat sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil final dari pemeriksaan pokok perkara.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hakim dalam membuat penetapan dispensasi nikah harus mempertimbangkan pokok-pokok pertimbangan hukum sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yaitu :

- 1) Pertimbangan tentang penasehatan hakim kepada pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali calon suami atau istri agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Pertimbangan tentang hakim yang sudah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi nikah, calon suami atau istri, orang tua atau wali anak yang dimohonkan dispensasi nikah.
- 3) Pertimbangan tentang anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, pertimbangan tentang kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk menikah atau menikahkan anak.
- 4) Pertimbangan tentang perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang

hidup dalam masyarakat dan konvensi dan atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

- 5) Pertimbangan tentang alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan pertimbangan tentang alasan tersebut disertai bukti yang cukup yaitu surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan Undang-Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.
- 6) Pertimbangan tentang perkawinan anak pemohon dengan calon suami atau istri tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak dalam pinangan orang lain.
- 7) Pertimbangan tentang analisis alat bukti pemohon dan kekuatan pembuktian.
- 8) Pertimbangan tentang perumusan fakta-fakta hukum yang berdasarkan keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami atau istri dan orang tua atau wali calon suami istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian.
- 9) Pertimbangan hukum tentang masalah mursalah, mempertimbangkan maqasid syari'ah, serta ketentuan hukum Islam atau fiqih tentang pengaturan usia perkawinan dan dispensasi nikah.³⁰

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Agama Parigi (Himawan Tatura Wijaya, S.HI. M.H.) dijelaskan bahwa dalam hal menjatuhkan

³⁰Sugiri Permana, Ahmad Zaenal Fanani, *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Media, 2019), 29-30.

penetapan pada perkara dispensasi nikah, hakim pemeriksa memiliki pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yaitu³¹ :

A. Pertimbangan Hukum Formil

Pertimbangan hukum formil yaitu pertimbangan terhadap hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan dan kaidah hukum, atau dikenal juga dengan hukum acara, jadi apakah dalam persidangan sudah terpenuhi hukum acara yang dilakukan oleh hakim pemeriksa. Mulai dari pembacaan surat permohonan, pembuktian, kesimpulan dan terakhir pembacaan putusan.

Hakim pemeriksa dispensasi perkawinan hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Parigi berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim juga akan menggali lebih jauh terhadap pemohon yang mengajukan perkara, dalam hal ini hakim akan meneliti apakah orang yang mengajukan perkara permohonan dispensasi tersebut berhak mengajukan atau tidak (*legal standing*) dan berikutnya juga alasan mengajukan, hakim akan menanyakan alasan anak pemohon segera dimintakan dispensasi, apakah alasan anak pemohon dengan pemohon ada persamaan atau tidak.

Dalam agenda pembuktian maka dapat dilihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, fakta tersebut digali berdasarkan pembuktian mulai dari bukti surat dan bukti saksi. Bukti surat biasanya terdiri dari identitas pemohon, identitas anak yang dimintakan dispensasi, surat penolakan dari Kantor Urusan Agama, surat

³¹Himawan Tatura Wijaya, Ketua Pengadilan Agama Parigi, Wawancara, Parigi: 15 Juli 2022.

keterangan hamil apabila anak yang dimintakan dispensasi hamil, surat rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terkait dibolehkannya menikah. Bukti surat tersebut di komparasikan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak berperkara.

B. Pertimbangan Hukum Materil

Maksud dari pertimbangan hukum materil disini adalah pertimbangan hukum yang menentukan isi suatu perkara peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang dan menjadu norma untuk memutus suatu perkara. Pertimbangan hukum materil ini sangat penting karena untuk membuat putusan agar putusan yang dihasilkan mengandung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Sumber hukum materil Peradilan Agama menggunakan Hukum Islam yang bersumber al Quran dan hadits, UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Yuriprudensi, Kitab-kitab Fiqih dan hukum positif yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Peradilan Agama. Dalam perkara dispensasi nikah, hakim pemeriksa sering kali menggunakan rujukan kitab fiqih khususnya merujuk pada maqasid syariah mengenai pentingnya mendahulukan menghindari kerusakan daripada mendatangkan kemashlahatan. Selanjutnya akan diuraikan pertimbangan hukum materil yang digunakan hakim untuk memutus perkara dispensasi perkawinan karena hamil di luar nikah :

1. Pertimbangan Yuridis

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan seorang laki-

laki dan perempuan minimal berusia 19 tahun. Kemudian dalam ayat (2) nya dijelaskan bahwa ketika terjadi penyimpangan calon pengantin belum mencapai umur 19 tahun maka bisa mengajukan dispensasi nikah dengan alasan yang mendesak, oleh karena itu hakim akan memeriksa alasan mendesak dari pihak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah apakah bisa diterima atau nantinya bisa ditolak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 dijelaskan bahwa seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, perkawinan dengan wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.³²

Aturan yang juga harus menjadi bahan pertimbangan hakim dalam merumuskan penetapan permohonan dispensasi nikah adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Selain itu, yang menjadi pertimbangan hakim adalah apakah ada larangan perkawinan atau tidak bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Diantara larangan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah adanya hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, hubungan semenda, hubungan sesusuan, hubungan saudara dengan istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, dan yang

³²Kompilasi Hukum Islam Pasal 53.

mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Begitu juga seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi.³³

2. Pertimbangan Hukum Islam

Hakim dalam pertimbangan hukum Islam menyangkut masalah kemaslahatan dan kemudharatan. Pertimbangan hakim dalam hukum Islam menggunakan kaidah usul fiqih, hakim biasanya menggunakan salah satu dari dua kaidah ini :

إذتعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أحفهما

Artinya : “Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar dengan melakukan mudharat yang lebih ringan”.³⁴

درأ المفساد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.³⁵

Pada dasarnya setiap insan tidak diizinkan mengadakan suatu kemadharatan, baik berat maupun ringan terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Kemadharatan harus dihilangkan tetapi dalam menghilangkan kemadharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemadharatan yang lain, apabila kemadharatan satu menyebabkan kemadharatan yang lain maka haruslah dipilih kemadharatan yang relatif lebih ringan dari yang telah terjadi.

³³Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 8 dan Pasal 9 .

³⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Graha Media, 1977), 208.

³⁵Idem, 211.

Madharat yang dimaksud adalah hakim pemeriksa dispensasi nikah dalam memutuskan perkara tersebut harus mempertimbangkan apabila anak Pemohon yang dalam posisi hamil tidak dinikahkan maka dikhawatirkan kelak ketika bayi lahir tidak mempunyai bapak biologisnya maka bisa mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkan dan potensi pernikahan dibawah tangan (*nikah sirri*) yang justru akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya.

Pertimbangan terakhir yang tak kalah penting yang biasa digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Parigi adalah pertimbangan keadilan masyarakat, pernikahan seringkali dianggap sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi yaitu menikahkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutup malu.

Hasil observasi penulis di Pengadilan Agama Parigi, hakim selalu mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah, dengan pertimbangan keadilan masyarakat, bahwa perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina serta bisa jadi dikucilkan oleh masyarakat.

Semua yang menjadi tuntutan atau biasa disebut *petitum* permohonan pihak pemohon harus dipertimbangkan atau diadili secara keseluruhan sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang bukti dalam persidangan, apakah dapat dikabulkan sebagai contoh dalam kasus perkara permohonan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah dengan nomor perkara 36/Pdt.P/2022/PA.Prgi yang diajukan oleh Irwan L bin Lapancu dan Nurlin binti Ridin yang bertindak selaku orang tua dari Wilis binti Irwan L umur 17 tahun, dimintakan dispensasi nikah karena saat ini

anak tersebut sudah hamil dengan usia 21 minggu, sehingga harus segera dinikahkan dengan calon suaminya bernama Damar bin Tomnan umur 19 tahun.³⁶

Setelah memeriksa surat permohonan berupa identitas pemohon dan syarat administrasi lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian posita atau alasan pemohon dan tuntutan pemohon, dalam persidangan hakim menggali keterangan dari pemohon, calon besan, calon mempelai dan saksi, semua keterangan saling berkesesuaian dan fakta persidangan membuktikan bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi calon suami istri, calon suami istri keduanya mengetahui akan adanya perkawinan dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, telah saling kenal dan saling mencintai dan sulit dipisahkan bahkan antara keduanya sudah pernah berhubungan suami istri dan saat ini calon pengganti perempuan tengah mengandung jabang bayi dengan usia kehamilan 21 (dua puluh satu) minggu. Hakim dalam mempertimbangkan penetapan hukum selalu mengkaji asas manfaat hukum dengan menggunakan maqasid syari'ah, yakni menolak kerusakan dengan memperitmbangkan dampak buruk yang akan terjadi akibat putusan hakim daripada menarik kemaslahatan.

Petitum dalam permohonan dispensasi nikah harus merupakan permintaan yang bersifat *deklaratif* dan tidak boleh memuat petitum yang bersifat *condemnatoir*, *petitum* harus rinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon, petitum tidak boleh hanya bersifat compositor atau *ex aequo et bono*

³⁶Arsip Pengadilan Agama Parigi, Putusan Perkara Dispensasi Nikah Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Prgi.

artinya petitum permohonan harus dirinci, tidak dibenarkan petitum yang hanya berbentuk mohon keadilan saja.³⁷

Contoh putusan permohonan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Parigi dengan nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Prgi, karena dalam perkara ini kedua calon mempelai yang akan dimintakan dispensasi nikah semuanya dibawah umur maka, para pemohon diajukan oleh orangtua keduanya. Perkara ini diajukan oleh Darmin bin Lapangana sebagai Pemohon I merupakan orang tua dari anak yang bernama dan Pemohon II bernama Muh Fadli M. Malela bin Matul T. Malela sebagai kakak kandung dari anak yang bernama Razma M. Malela binti Matul T. Malela. Pemohon II merupakan kakak kandung karena orang tuanya sudah meninggal semua, ini dibolehkan semata-mata demi kepentingan terbaik anak.³⁸

Setelah menguraikan duduk perkara permohonan dispensasi nikah dengan jelas, maka pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama dalam hal ini hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Menetapkan memberi dispensasi nikah bagi anak para pemohon yang bernama Alfin bin Darmin, (umur 17 tahun) dan calon istri Razma M. Malela binti Matul T. Malela (umur 18 Tahun);
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

³⁷Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 37-38.

³⁸Arsip Pengadilan Agama Parigi, Putusan Perkara Dispensasi Nikah Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Prgi.

Setelah membaca permohonan pemohon serta mendengar keterangan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan para pemohon bermohon agar diberikan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama kepada Anak pemohon I yang bernama Alfin bin Darmin untuk dapat menikah dengan adik Pemohon II bernama Razma M. Malela binti Matul T. Malela, alasan bahwa kedua anak tersebut sudah lama saling mengenal, sudah suka sama suka, sering pergi bersama bahkan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga saat ini adik dari Pemohon II sudah dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) minggu, sehingga keduanya akan menikah tetapi pernikahan tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Siniu menolak keduanya untuk menikah karena kedua calon mempelai masih dibawah umur 19 tahun.

Pertimbangan hakim dalam hal ini, berpendapat bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari setiap anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anaknya untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan hakim sedikitpun tidak menemukan fakta adanya indikasi para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak-anaknya tersebut, bahkan lebih jauh tindakan ini dilakukan oleh para Pemohon semata-mata demi menyelamatkan anak-anak para Pemohon dari adanya tekanan *psikis* yang akan dialami oleh anak-anak para Pemohon

sekiranya tidak segera dinikahkan, karena mengingat anak-anak para Pemohon telah terlanjur melakukan hubungan badan yang mengakibatkan adik Pemohon II hamil dan mengandung 8 minggu;

Mempertimbangkan hubungan dekat antara anak-anak para Pemohon dengan telah berlangsung sejak lama, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan (biologis) dan telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa ikatan perkawinan yang sah membawa *mudharat* yang lebih besar lagi bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiyah/* teori hukum Islam yang berbunyi “*Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan*”. bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I bernama (Alfin) dan anak Pemohon II bernama (Razma M. Malela) untuk melangsungkan perkawinan;

Berdasarkan penetapan terhadap permohonan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah diatas, menggambarkan bagaimana hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara, telah mempertimbangkan semua *petitum* secara rinci, dengan teliti mengkaji memeriksa tentang bukti dan fakta hukum dalam persidangan, dalam hal hakim menjatuhkan penetapan/putusan, baik mengabulkan atau menolak, hakim wajib mempertimbangkan segala hal yang dapat memperkuat penetapan yang akan

dikeluarkan, karena suatu putusan atau penetapan hakim harus mengandung tiga hal yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Menurut penulis aturan dispensasi nikah hanya sekedar pengecualian dalam kasus-kasus tertentu. Dikabulkannya dispensasi perkawinan hamil di luar nikah tidak bermaksud untuk menentang aturan usia nikah di dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak atau bahkan melegalkan pernikahan dini. Jika kedua belah pihak yang mengajukan dispensasi tidak merasa haknya terampas dan terdiskriminasi, maka hal ini tidak termasuk melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Dispensasi perkawinan hamil di luar nikah dikabulkan dengan tujuan untuk melindungi anak yang sedang hamil, sekaligus janin yang ada dalam kandungan, serta meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terburuk yang lebih besar dikemudian hari.

C. Tinjauan maqasid syariah terhadap wujud dan faktor pelaksanaan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Dispensasi nikah adalah pemberian izin untuk melakukan pernikahan karena adanya sesuatu yang mengharuskan untuk melakukan suatu pernikahan. Adanya pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus atau pembebasan dari suatu kewajiban dan larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan. Dalam hal ini Pengadilan Agama memberikan dispensasi kepada pemohon dispensasi karena adanya alasan hamil dalam penelitian ini.

Dispensasi nikah karena hamil diberikan atau dikabulkan atas dasar mempertimbangkan kemashlahatan apabila terdapat tujuan yang benar-benar dapat diharapkan untuk menyampaikan tujuan dari pernikahan. Maslahat mursalah adalah kebaikan yang tidak disinggung syara' dalam mengerjakannya atau meninggalkannya. Dalam kasus ini apabila mengerjakannya akan membawa manfaat dan tujuannya untuk menghindari keburukan.³⁹ Pemberian atau mengabulkan dispensasi nikah dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dan menghindari kemadharatan yang lebih besar dengan berpijak pada metode masalah dan sadz adz-dzariah.⁴⁰

Maslahat dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, maslahat dibagi menjadi tiga yaitu maslahat dharuriyah, maslahat hajjiah dan masalahah tahsiniyah.⁴¹ Pemberian dispensasi nikah karena hamil dalam hal ini termasuk dalam kategori maslahat dharuriyah (primer). Pemberian dispensasi nikah karena hamil sangat dibutuhkan oleh pemohon dispensasi untuk anaknya. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik, dalam tingkat dharuri (memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat primer).

Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik dalam tingkat dharur, yaitu melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk perlindungan jiwa, melarang minum-minuman keras untuk perlindungan terhadap akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan dan

³⁹Ahmad Hanafi, *Op.cit*, 144.

⁴⁰Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Op.cit*, 53.

⁴¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih 2*, *Op.cit*, 371.

melarang mencuri untuk memelihara harta. Dikatakan maslahat karena tidak terdapat larangan ataupun perintah dalam syara' tentang masalah mursalah, dimana dalam masalah kemanfaatan yang ada lebih banyak dibandingkan madharat yang ditimbulkannya.

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *Maqashid al-syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *Maqashid al-syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *Maqashid al-syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad.

Adapun inti dari teori *Maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *madharat*. Istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqashid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Allah swt sebagai syari' (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja, tetapi semuanya diciptakan dengan tujuan dan maksud demi kemaslahatan manusia di dunia serta akhirat.⁴²

Al syatibi dalam karyanya kitab *al-Muwafaqat*, mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqashid al-syari'ah*. Kata-kata itu ialah *maqasid al-syari'ah*, *al-maqashid al-syar'iyah* fi *al-syari'ah*, dan *maqashid min syar'i al-hukm*.⁴³ Hemat penulis, walau dengan kata-kata yang berbeda mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah Swt.

⁴²Busyro, "*Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah*", (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019), 41.

⁴³Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th), 21.

Menurut al-Syatibi sebagaimana dikutip dari ungkapannya sendiri bahwa :

الاحكام مشروعة لمصالح العباد

Artinya : “Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba”.⁴⁴

Apabila ditelaah pernyataan al-Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan maqasid syari’ah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Kandungan maqasid syari’ah adalah kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis maqasid syari’ah tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap manusia.⁴⁵

Syari’at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari’at. Sementara itu, perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di era modern telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam, dilain pihak, metode yang dikembangkan para pembaru dalam menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan.

Dalam penelitian mengenai pembaruan hukum di dunia Islam, disimpulkan bahwa metode yang umumnya dikembangkan oleh pembaru Islam

⁴⁴Ibid., 54.

⁴⁵Asafri Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah menurut Al Syatibi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 65.

dalam menangani isu-isu hukum masih bertumpu pada pendekatan yang terpilah-pilah dengan mengeksploitasi prinsip *takhayyur* dan *talfiq*. Maka menjadi kebutuhan yang sangat urgen agar para pembaru Islam saat ini merumuskan suatu metodologi sistematis yang mempunyai akar Islam yang kokoh jika ingin menghasilkan hukum yang komprehensif dan berkembang secara konsisten. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pengetahuan tentang teori Maqashid al-syari'ah dalam kajian hukum Islam merupakan suatu keniscayaan. Kemudian bagaimana teori Maqashid al-syari'ah dapat mengakomodir rumusan atau pertimbangan ketika Hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara permohonan dispensasi pernikahan karena hamil di luar nikah.

Perkawinan merupakan hal yang memuat paling tidak tiga hal dari Maqâshid syari'ah, yaitu memelihara agama (*hifz al-Din*), keturunan (*hifz al-Nasl*) dan jiwa (*hifz al-Nafs*).⁴⁶ Perkawinan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan. Lebih jauh perkawinan dianggap sebagai setengah dari agama (*nisfu ad-din*), sehingga mereka yang telah berumah tangga dipandang telah sempurna agamanya. Perkawinan adalah jenis kemaslahatan yang di buat oleh syariat sebagai pemenuhan kebutuhan biologis.

Hikmah perkawinan ialah untuk mengemban tugas-tugas baru dalam hidup bersama dalam sebuah keluarga karena masing-masing baik laki-laki maupun wanita mempunyai sifat serta watak yang berbeda sehingga keduanya harus saling

⁴⁶Imam Mawardi, "*Maqasid Syariah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*", (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), 36.

melengkapi. Laki-laki memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki perempuan, demikian perempuan memiliki kelebihan yang tidak dimiliki laki-laki. Oleh karena itu mereka harus menjalin kerja sama untuk saling tolong menolong.

Hikmah perkawinan yang lain adalah untuk menjalin cinta kasih dan sayang sesuai dengan naluri manusia yang diciptakan saling menyintai dan saling membutuhkan. Naluri tersebut menyebabkan seseorang dilanda kegelisahan dan kecemasan yang serius jika belum menemukan pasangannya yang ideal. Dengan menikahi pasangannya yang ideal seseorang akan tenteram dan tenang jiwanya.

Menikah memiliki kemaslahatan baik dari sisi agama atau ditinjau dari sisi biologis manusia itu sendiri. Pernikahan idealnya akan melahirkan kebaikan jika memang dipenuhi segala aspek yang mendukung dan mampu memelihara apa yang menjadi maksud dan tujuan pernikahan.⁴⁷ Tetapi tidak menutup kemungkinan dari sekian banyak bentuk dan jenis pernikahan terdapat pernikahan yang memiliki tujuan dan niat tertentu, bahkan dimungkinkan niat itu didasari dengan tujuan yang tidak baik, sehingga melahirkan kemudlaratan.

Perkawinan yang mencakup tujuan syariat yang benar dan tepat akan melahirkan satu kehidupan yang dipenuhi dengan mawaddah dan rahmah. Hal-hal ini jika kita lihat merupakan dasar dan motifasi agama menganjurkan perkawinan. Perkawinan yang terjadi dan tidak didasari atas maqâshid al-syariah dan motif keagamaan meninggalkan pertanyaan. Salah satu yang dapat kita ambil sebagai analogi atau qiyas, bahwa Rasulullah mengatakan Allah melaknat pernikahan

⁴⁷Ibid, 39.

yang hanya bertujuan untuk menghalalkan wanita terhadap mantan suaminya (nikah muhalil).⁴⁸

Perkawinan muhallil ini tidak menyalahi rukun yang ditetapkan serta memnuhi syarat sah nikah, akan tetapi karena niat orang yang mengawini tidak sesuai syariat dan tidak meniatkan maksud sebenarnya, perkawinan ini diharamkan oleh ulama, mereka sepakat bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang-orang yang merekayasa perkawinan, dengan tujuan yang menyimpang dan atas dasar motif-motif tertentu selain yang dibenarkan menurut syariat, maka haram hukumnya.

Seperti perkawinan dengan motif menghindari zina atau sudah terlanjut hamil akan menjadikan perkawinan tersebut menyimpang secara substansi. Perkawinan yang hanya memikirkan kesenangan sesaat, merupakan penyimpangan makna perkawinan dan sakralitasnya pernikahan sebagai sebuah ikatan suci dan kuat (*mitsâqan ghalizan*). Perkawinan menjadi tidak kukuh dan menyimpang akibat terlalu dini mengambil keputusan menikah, sehingga tujuan perkawinan hanya didasarkan pada sudah terjadi kehamilan tanpa didasari akan membangun sebuah rumah tangga yang kekal bahagia tanpa melanggar syariat agama.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di Pengadilan Agama Parigi masyarakat kurang menyadari resiko dari seseorang tetap dinikahkan walaupun dibawah umur tetapi dalam Maqashid Syari'ah menegaskan bahwa tujuan dari syariat yang ditetapkan dari hukum tersebut sebenarnya ada

⁴⁸Imam Mawardi, "*Maqasid Syariah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*", (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), 40.

kebaikan didalamnya contohnya perkawinan dibawah umur yang kemungkinan saja orang tuanya mendesak untuk menikahkan anak-anaknya dikarenakan beberapa hal yang mendesak yang mengharuskan anak gadisnya untuk menikah.

Hakim dalam menghadapi permasalahan dispensasi perkawinan karena hamil diluar nikah maka akan mempertimbangkan seluruh aspek mulai dari kesiapan pengantin apakah pengantin menikah ada paksaan atau tidak, faktor penyebab mendesak harus segera dinikahkan dan pertimbangan pasca nikah seperti apakah calon suami anak sudah bekerja sehingga nantinya bisa menghidupi calon istri dan anak, semua pertimbangan hakim terakomodir dalam maqasid syariah.

Para ulama sepakat bahwa hukum Islam dibentuk dalam rangka mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun secara kolektif. Maslahat yang ingin diwujudkan adalah keseluruhan aspek kepentingan manusia. Maslahat yang berarti damai dan tentram. Damai berorientasi pada fisik. Sedangkan tentram berorientasi pada psikis. Artinya maslahat secara terminologi adalah perolehan manfaat dan penolakan terhadap kerusakan.⁴⁹

Maslahat terdapat tiga macam, yakni masalah mu'tabarah, masalah mursalah, dan masalah mulgat. Masalah mu'tabarah diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, dhoruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Masalah yang masuk pada

⁴⁹Asy-Syatibi, *Al Muwafaqot fi ushul Al-Ahkam*, (Mesir: Dar Al-Fikr, 1341 H), jilid 2, 2.

kelompok pertama adalah lima tujuan agama (maqashid syari'ah), yaitu dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.⁵⁰

Maqasid Syariah juga terdapat dalam putusan hakim dalam perkara permohonan dispensasi hamil di luar nikah yakni dengan berbagai pertimbangan seperti berikut:

1. Dasar pertimbangan perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*)

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan dispensasi hamil di luar nikah salah satunya menggunakan pertimbangan perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*) yang mempunyai tujuan terhadap beberapa prinsip, yaitu :

Pertama, perlindungan terhadap syariat larangan zina, dimana dalam aturan syariat Islam zina adalah salah satu tindakan yang menimbulkan aib besar yang harus di jauhi dan dihindari. Dalam penetapan permohonan dispensasi perkawinan karena hamil di luar nikah Hakim menggunakan pertimbangan bahwa perbuatan anak para Pemohon yang sudah sering melakukan hubungan suami istri merupakan perbuatan zina yang akan menimbulkan kemadharatan yang besar. Zina adalah perbuatan tercela, melanggar norma agama dan asusila, serta merusak tatanan kehidupan dalam masyarakat. Maraknya kasus perzinahan yang terjadi dan semakin meningkat pada kalangan anak-anak muda sangatlah meresahkan, karena dikhawatirkan akan merusak moral seseorang. Selain itu masyarakat Indonesia dengan kultur budaya yang sangat menjunjung tinggi norma baik agama maupun

⁵⁰Ibid, 5.

adat akan mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi tidak tertata dengan baik jauh dari kesan masyarakat yang religius.

Kedua, tidak adanya larangan secara syar'i untuk kedua calon mempelai apabila akan melangsungkan pernikahan, seperti larangan bahwa kedua calon mempelai ada hubungan mahram, sepersusuan dan hal lain yang bisa menghalangi kedua calon mempelai melangsungkan pernikahan. Kedua calon mempelai secara faktor kedewasaan juga sudah aqil baligh, karena salah satu syarat perkawinan menurut hukum Islam adalah calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah aqil baligh, sehat jasmani dan rohani. Sedangkan menurut salah satu asas perkawinan dalam hukum perkawinan yaitu asas kedewasaan calon mempelai, maksudnya setiap calon mempelai yang hendak menikah harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dilihat bahwa hakim pemeriksa perkara permohonan dispensasi nikah memandang bahwa batasan umur dalam undang-undang perkawinan tidak sepadan dengan kemudharatan dengan persyaratan aqil baligh menurut syara'. Artinya bahwa sekalipun pemberian izin dispensasi nikah kurang umur dapat dipandang "bertentangan" dengan undang-undang namun kemudharatan yang diperkirakan akan terjadi tak sebanding kemudharatan jika terjadi pelanggaran syariat. Dari fakta tersebut dapat diinterpretasikan bahwa dalam kasus ini hakim memposisikan kedudukan syara' lebih tinggi dari undang-undang, sehingga dapat dikatakan bahwa ikhtiar hakim ini sesungguhnya adalah wujud pembelaan terhadap syariat dan merupakan bagian dari usaha hakim untuk melindungi juga memelihara agama.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, penulis mempunyai kesimpulan bahwa tujuan masalah yang ingin didapatkan oleh hakim yaitu berupa perlindungan/pemeliharaan terhadap agama dengan cara mempertahankannya agar masyarakat tidak mengabaikan syariat agama Islam dan bisa menjadi adat yang mengakar bagi masyarakat dalam setiap upaya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat.

2. Dasar pertimbangan perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs)

Pernikahan dini dalam berbagai literatur menunjukkan bahwa hal tersebut berpotensi buruk bagi keselamatan jiwa utamanya bagi ibu dan anak yang dikandungnya. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak mestinya dilindungi dari hal-hal yang membawa dampak negatif bagi perkembangannya, baik fisik maupun psikis bahkan dalam Undang-undang tersebut memuat ancaman pidana bagi yang melanggarnya. Hakim dalam hal ini menyadari bahwa undang-undang perlindungan anak sangat sejalan dengan salah satu tujuan diberlakukannya ketentuan umur sebagaimana yang dimuat dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yaitu dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan dari suami, istri dan anaknya dari akibat yang mungkin timbul karena yang bersangkutan belum matang secara fisik maupun psikis.

Argumentasi hukum yang dimuat hakim dalam pertimbangan putusannya didasarkan oleh fakta persidangan yang mana ditemukan fakta bahwa anak pemohon secara fisik dan mental cukup dewasa dan berdasarkan persangkaan hakim dapat dianggap telah memiliki pemikiran yang memadai, dan mengerti terhadap hak dan kewajibannya sebagai seorang istri/ibu rumah tangga. Dari fakta

tersebut dapat diketahui bahwa kematangan fisik dan psikis seseorang tidak selalu linier dengan usianya, artinya dalam kasus ini hakim berpendapat bahwa syarat kedewasaan fisik dan psikis sudah terpenuhi sebagian tujuan dari penjelasan pasal 7 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa sebenarnya hakim tidak mengesampingkan pemahaman umum selama ini bahwa pernikahan dini berpotensi kemudharatan bagi keselamatan perempuan dan anak yang kelak akan dilahirkan, terbukti hakim menggunakan pertimbangan dalam penjelasan pasal 7 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang dalam hal ini telah selaras dengan undang-undang Perlindungan Perempuan dan Anak, namun hakim memandang bahwa persyaratan kedewasaan ini telah ditemukan dalam diri calon mempelai meski secara realitas usianya memang masih di bawah standar yang ditentukan undang-undang. Fakta ini kemudian oleh hakim disejajarkan dengan fakta-fakta lain yang bermuara pada kesimpulan bahwa memberikan dispensasi adalah lebih baik berdasarkan *maslahah*.

Berdasarkan dari beberapa salinan penetapan yang penulis kumpulkan dan analisa, ditemukan pertimbangan dalam penetapan hakim bahwa calon mempelai yang sudah hamil sangat diperhitungkan oleh hakim, utamanya menyangkut jaminan keselamatan dan kelangsungan kehidupan ibu dan anak yang kelak dilahirkannya, sehingga menurut hemat penulis jika hakim menolak dispensasi nikah justru akan timbul kemudharatan berupa ancaman keselamatan bagi ibu dan anaknya, sebab tidak ada orang yang bertanggung jawab secara penuh dalam mengurusinya. Hal ini tentu justru bertentangan terhadap maksud dari penjelasan

pasal 7 Undang-undang nomor 19 tahun 2019 dengan Undang-undang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Ikhtiar hakim berupa pemberian dispensasi nikah kepada calon mempelai dapat dinilai sebagai upaya untuk memberikan status terhadap anak yang kelak akan dilahirkan. Status ini tentu penting sebab akan berhubungan dengan hak-hak pada anak yang dilahirkan mulai dari nasab, hak perwalian, hak kewarisan, hak perlindungan dan pendidikan, kewajiban *nafaqah* dan lain sebagainya. Artinya, kabsahan perkawinan dan anak yang lahir dalam perkawinan di atas akan membawa implikasi positif berupa terpenuhinya kewajiban orang tua terhadap anaknya, hak-hak anak atas orang tuanya, serta hak-hak mereka kelak sebagai warga negara.

3. Dasar Perlindungan Keturunan (*hifz al-nasl*)

Maqāsid Syarī'ah Perlindungan Keturunan Islam mengarahkan kadar perhatiannya yang besar untuk mengukuhkan aturan dan membersihkan keluarga dari cacat lemah, serta mengayominya dengan perbaikan dan ketenangan yang menjamin kehidupannya. Islam tidak meninggalkan satu sisi pun melainkan berdasarkan peraturan yang bijaksana, serta menghapus cara yang tidak lurus dan rusak yang dijalani syariat-syariat terdahulu dalam masalah ini.

Ketika nasab merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga dan penopang yang haq yaitu akidah, akhlak, dan syariat antar anggotanya, maka Islam memberikan perhatiannya yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan pencampuran atau yang menghinakan

kemuliaan nasab tersebut⁵¹. Nasab yang telah menjadi bahasa Indonesia dan telah masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia itu diartikan sebagai keturunan atau pertalian keluarga.⁵²

Sedangkan dalam ensiklopedia Islam, nasab diartikan sebagai keturunan atau kerabat, yaitu pertalian keluarga melalui akad nikah perkawinan yang sah.⁵³ Nasab secara terminologi adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, ke bawah, ataupun ke samping yang semua itu merupakan salah satu akibat dari perkawinan yang sah, bukan melalui jalan perkawinan yang fasid dan hubungan badan yang subhat.⁵⁴

Dalam rangka menjaga nasab inilah agama Islam melarang segala bentuk perzinaan dan porstitusi serta sangat menganjurkan nikah untuk melangsungkan keturunan umat manusia agar tidak punah dan mempunyai hubungan kekerabatan yang sah dan jelas. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa tujuan terakhir dari disyariatkannya ajaran agama Islam adalah untuk memelihara dan menjaga keturunan atau nasab, ulama fiqh mengatakan bahwa nasab adalah merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antara pribadi berdasarkan kesatuan darah.⁵⁵ Dalam rangka menjaga nasab atau keturunan inilah ajaran agama Islam mensyariatkan nikah sebagai cara dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab.

⁵¹Ibid., 143

⁵²Dapertemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Jakarta, Balai Pustaka, 1998), cetakan I, 609.

⁵³Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), 13.

⁵⁴Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 32

⁵⁵Idem, 8.

Islam memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting, karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan, maupun kewarisan dengan berbagai derivasinya yang meliputi hak hak perdata dalam hukum Islam, baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah dan hak mendapatkan warisan, bahkan konsep kemahraman atau kemuhriman dalam Islam akibat hubungan persemendaan atau perkawinan. Bersamaan dengan perintah nikah, dalam hukum Islam juga diharamkan mendekati zina, karena zina menyebabkan tidak terpeliharanya nasab secara sah. Dalam rangka memelihara nasab ini di syariatkanlah nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab.

Tujuan mendasar dari sebuah pernikahan adalah untuk melangsungkan hidup dan kehidupan serta keturunan umat manusia sebagai khalifah di muka bumi. Tentunya manusia sangat mengidamkan keluarga yang penuh dengan kasih sayang, kasih sayang antara suami, istri, beserta anak anaknya. Sehingga dalam pembinaan keluarga yang seperti ini Allah menjadikan nasab sebagai sarana utamanya. Bahkan nasab merupakan karunia dan nikmat paling besar yang diturunkan oleh Allah swt. Di samping itu nasab juga merupakan hak paling pertama yang harus diterima oleh seorang bayi agar terhindar dari kehinaan dan ketelantaran.

Kultur dan adat istiadat masyarakat Indonesia masih memegang adat budaya ketimuran dengan menjunjung tinggi moralitas, hal tersebut bisa dilihat bahwa masyarakat akan merasa aneh dan suatu yang menyimpang apabila ada seorang wanita yang hamil namun tidak memiliki suami. Dalam permohonan dispensasi

nikah banyak sekali faktornya hamil di luar nikah, tentunya sebagai orang tua tidak akan tinggal diam dan pasrah dengan keadaan tetapi gerak cepat dengan meninahkan anaknya yang sudah hamil.

Pasal 42 Undang-undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, begitu juga yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 bahwa perkawinan dalam kondisi hamil adalah sah selama dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal ini berarti bahwa sekalipun sudah hamil apabila dinikahkan maka kelak anak yang dilahirkan adalah anak yang sah.

Menyikapi fakta bahwa anak yang dimintakan dispensasi sudah hamil di luar nikah, maka hakim akan dihadapkan dengan problem pelik. Keputusan hakim berupa pemberian izin menikah kepada calon mempelai dapat dinilai sebagai ikhtiar untuk memberikan status terhadap anak yang kelak akan dilahirkan. Penetapan mengabulkan permohonan dispensasi nikah tentu dinilai berimplikasi pada legal standing anak yang akan dilahirkan, berkenaan dengan nasab, hak kewarisan, hak perwalian, hak perlindungan, pendidikan dan lain sebagainya. Keabsahan pernikahan dan anak yang lahir dalam pernikahan di atas akan membawa dampak positif berupa terpenuhinya kewajiban orang tua terhadap anaknya, hak-hak anak atas orang tuanya, serta hak-hak keperdataan lainnya kelak sebagai warga negara.

4. Dasar Perlindungan Harta (*hifz al mal*)

Harta adalah hal yang dibutuhkan dalam keperluan hidup manusia. Dalam islam diajarkan cara yang baik dan benar untuk pencarian dan pengelolaan harta.

Oleh karena itu dalam upaya pencarian harta dilarang melakukan tindakan-tindakan menyimpang diantaranya mencuri, korupsi, boros, dan hal hal yang mengandung unsur tidak sesuai syariah.

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara harta dalam peringkat dlaruriyyat, contoh: syari'at tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b. Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat, contoh: syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c. Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, contoh: ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohhan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'ammalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Dalam setiap peringkat, seperti telah dijelaskan di atas, terdapat hal-hal atau kegiatan yang bersifat penyempurnaan terhadap pelaksanaan tujuan syari'at Islam. Dalam peringkat daruriyyat, misalnya ditentukan batas minimal minimum yang memabukkan dalam rangka memelihara akal, atau ditetapkan adanya perimbangan (tamasul) dalam hukum qisas, untuk memelihara jiwa. Dalam

peringkat hajiyyat, misalnya ditetapkan khiyar dalam dalam jual-beli untuk memelihara harta, atau ditetapkan kafa'ah dalam perkawinan, untuk memelihara keturanan. Sedangkan dalam peringkat tahsiniyyat, misalnya ditetapkan tatacara taharah dalam rangka pelaksanaan salat, unutuk memelihara agama.

Mengetahui urutan peringkat maslahat di atas menjadi penting artinya, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya, ketika ke-maslahat-an yang satu berbenturan dengan ke-maslahat-an yang lain. Dalam hal ini tentu peringkat pertama, daruriyyat, harus didahulukan dari pada peringkat kedua, hajiyyat, dan peringkat ketiga, tahsiniyyat. Ketentuan ini menunjukkan, bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk dalam peringkat yang kedua dan ketiga, manakala kemaslahat-an yang masuk peringkat pertama terancam eksistensinya. Misalnya seseorang diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan untuk memelihara eksistensi jiwanya. Makanan yang dimaksud haruslah makanan yang halal.

Manakala pada suatu saat ia tidak mendapatkan makanan yang halal, padahal ia akan mati kalau tidak makan, maka dalam kondisi tersebut ia diperbolehkan makan makanan yang diharamkan, demi menjaga eksistensi jiwanya. Makan, dalam hal ini termasuk menjaga jiwa dalam peringkat dlaruriyyat; sedangkan makanan yang halal termasuk memelihara jiwa dalam peringkat hajiyyat. Jadi harus didahulukan memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat daripada peringkat hajiyyat. Begitu pula halnya manakala peringkat tahsiniyyat berbenturan dengan peringkat hajiyyat, maka peringkat hajiyyat harus didahulukan dari pada peringkat tahsiniyyat. Misalnya melaksanakan salat

berjama'ah termasuk peringkat hajiyyat, sedangkan persyaratan adanya imam yang salih, tidak fasiq, termasuk peringkat tahsiniyyat. Jika dalam satu kelompok umat Islam tidak terdapat imam yang memenuhi persyaratan tersebut, maka dibenarkan berimam pada imam yang fasiq, demi menjaga shalat berjama'ah yang bersifat hajiyyat.

Keadaan di atas hanya terbatas pada yang berbeda peringkat. Adapun dalam kasus yang peringkatnya sama, seperti peringkat daruriyyat dengan peringkat daruriyyat, dan seterusnya, maka kemungkinan penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

1. Jika perbenturan itu terjadi dalam urutan yang berbeda dari lima pokok ke-maslahat-an tersebut, maka skala prioritas didasarkan pada urutan yang sudah baku, yakni agama harus didahulukan daripada jiwa, dan jiwa harus didahulukan daripada akal, dan begitu seterusnya. Dengan kata lain urutan kelima pokok ke-maslahat-an itu sudah dianggap baku dan mempunyai pengaruh atau akibat tersendiri. Agaknya pembakuan urutan itu hanya didasarkan pada penelitian yang dikemukakan oleh pencetus teori ini. Namun, apabila dicermati, diantara kelima unsur itu maka memelihara jiwa itu merupakan unsur yang sentral dalam kaitannya dengan ke-maslahat-an yang bersifat duniawi. Karena itu dalam kasus tertentu memelihara jiwa dapat didahulukan dari pada memelihara keyakinan. Itulah yang dikehendaki oleh firman Allah dalam surat al-Nahl/16: 106. Contohnya:

- a. Jihad di jalan Allah termasuk daruriyyat, bila dihubungkan dengan memelihara eksistensi agama. Dalam batas terancam eksistensinya,

memelihara agama adalah daruriyyat, dan untuk disyari'atkan jihad yang tidak jarang membawa korban manusia. Dalam hal ini, memelihara agama dengan jihad harus ddahulukan dari pada memelihara jiwa.

- b. Seseorang dibenarkan meminum minuman keras, yang pada dasarnya merusak akal, apabila ia terancam jiwanya karena tidak didahulukan memelihara jiwa dari pada memelihara akal.
2. Jika berbenturan terjadi dalam peringkat dan urutan yang sama, seperti sama-sama menjaga harta atau menjaga jiwa di dalam peringkat daruriyyat, maka mujtahid berkewajiban untuk meneliti dari segi cakupan ke-maslahat-an itu sendiri atau adanya faktor lain yang menguatkan salah satu ke-maslahat-an yang harus didahulukan. Misalnya, penggunaan tempat tertentu untuk kepentingan orang banyak, seperti untuk jalan atau pengairan, kadang-kadang berbenturan dengan milik seseorang yang harus dilepaskan, demi kepentingan orang banyak. Dalam hal ini kepentingan orang banyak harus didahulukan dari pada kepentingan perorangan. Kedua ke-maslahat-an ini berada pada peringkat hajiyyat dalam rangka memelihara harta.

Maqashid syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang. Maksud dari perlindungan harta pada dispensasi perkawinan hamil di luar nikah ini adalah jika seorang anak yang telah dimintakan dispensasi nikah, telah melahirkan anaknya tanpa ada seorang ayah disampingnya maka hak nya sebagai anak yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris (orangtuanya) akan terputus karena tidak adanya perikatan yang mengakomodirnya. Maka dengan

dikabulkannya dispensasi perkawinan hamil di luar nikah anak yang berhak harta waris atas orangtuanya bisa mendapatkan hak nya.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, penulis mempunyai kesimpulan bahwa tujuan masalah yang ingin didapatkan oleh hakim yaitu berupa perlindungan/pemeliharaan terhadap harta dengan cara mempertahankannya agar masyarakat memperhatikan bahwa setiap anak yang dilahirkan maka berhak harta waris yang nantinya ditinggalkan untuk anaknya.

5. Dasar Perlindungan Kehormatan (*hifz al ird*)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, menghancurkan kehormatan orang lain, dan masalah *qadzaf*. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman ghibah, mengadu domba, mengumpat, mencela dengan menggunakan panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Diantara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksa yang sangat pedih pada hari kiamat.⁵⁶

Dalam maqashid syariah di tingkat *doruriyah* beberapa ulama ushul menyebutkan bahwa *irod* atau kehormatan menjadi salah satu tujuan dari hukum

⁵⁶Ahmad Al-Mursi Husain, *Maashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 131.

Islam. Sehingga tidaklah mengherankan jika sebagian ahli ushul memasukkan *al'ardh* (harga diri) dan *al-'adl* (keadilan).⁵⁷

Tujuan Islam dalam menghormati asas kehormatan tercermin dalam hal Qadzaf. Qadzaf secara etimologi berarti melempar dengan kuat dan keras. Adapun melakukan *qadzaf* kepada orang yang sudah menikah (baik perempuan maupun laki-laki) secara istilah ilmu fiqh berarti menuduhnya melakukan zina atau menafikan hubungan nasab anak kepada sang bapak.⁵⁸

Syari'at Islam menetapkan, *qadzaf* adalah orang yang menjatuhkan kehormatan laki-laki atau wanita yang sudah menikah, dengan memberikan tuduhan zina, namun dia tidak dapat menghadirkan bukti pasti atas apa yang dikatakan atau dituduhkannya. Dalil atau bukti pasti yang diminta Islam dalam kasus ini sangat sulit dihadirkan, karena tuduhan tidak akan terealisasi melainkan dengan mendatangkan empat orang saksi yang benar benar adil, yang memberikan kesaksian bahwa dengan mata kepala sendiri mereka melihat perbuatan zina itu dilakukan dalam bentuk yang tidak ada keraguan sedikit pun. Kehormatan menjadi asas yang begitu di perdulikan di dalam agama Islam, karena dengan kehormatan manusia bisa hidup dengan layak di muka bumi. Khususnya dalam kasus qadzaf, yang mana secara prinsipnya amat mengancam kehormatan manusia.

Selain dalam persoalan *qadzaf*, Islam juga melarang perilaku-perilaku yang mana dapat mengancam perlindungan kehormatan, seperti menggunjing,

⁵⁷Galuh Kartika Mayangsari dan Hasni Noor, *Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam: Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda*, (Al-Iqtishadiyah, Vol. I, Issue I, Desember 2014), 63.

⁵⁸Idem, 138.

mengadu domba, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Al-Hujurat (49): 11-12, Allah swt Berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ
 عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمَاءُ الَّتِي سَمَّوْا بِهَا
 الْفُسُوقَ بَعْدَ
 الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُم الظَّالِمُونَ ١١ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ
 إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ
 مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ١٢

Terjemahnya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.⁵⁹

Argumentasi hukum oleh hakim yang didasarkan pada penggunaan *maqasid syariah* berupa perlindungan kehormatan (*hifz al-ird*) terdapat pada pertimbangan hukum yang hampir seluruhnya ada dalam salinan penetapan. Hakim mempertimbangkan kekhawatiran akan timbulnya pelanggaran terhadap keberlangsungan hidup calon mempelai yang sudah hamil dan ancaman bagi marwah kehormatan baik dari sisi pribadi, keluarga, maupun masyarakat di sekitarnya. Pada kasus seperti ini hakim memandang perilaku semacam itu dapat

⁵⁹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 344.

menimbulkan fitnah, keresahan dalam masyarakat dan akibat buruk lainnya yang berhubungan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Jika hal tersebut terus dilakukan, dikhawatirkan akan berimplikasi terhadap hancurnya bangunan kehormatan, baik pribadi kedua calon mempelai, keluarga, masyarakat dan tentu saja agama.

Jika dihubungkan pada konteks surat al isra' ayat 32 yang substansinya perihal larangan terhadap zina, maka ada sisi kehormatan yang dijaga dari larangan ayat tersebut. Zina dengan segala konsekwensinya merupakan dosa yang dapat menodai kehormatan pelaku itu sendiri dan juga kehormatan norma sosial. Pada dasarnya agama mana pun, peradaban manapun tidak ada yang secara terang terangan menghalalkan zina, sehingga prinsip ini yang kemudian menjadikan seorang yang melakukan zina termasuk pada proses yang dapat mengancam kehormatan.

Berdasarkan argumentasi hukum dan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan penetapan dispensasi perkawinan karena hamil di luar nikah oleh hakim di atas dapat di interpretasikan bahwa hakim Pengadilan Agama Parigi dalam menangani kasus perkara permohonan dispensasi perkawinan karena hamil di luar nikah telah berusaha melakukan penalaran progresif berupa persangkaan atas potensi-potensi mafsadat atau kerusakan yang berpotensi ditimbulkan jika pernikahan tidak dilangsungkan. Ikhtiar ini akan membawa konsekuensi positif berupa terjaganya kehormatan semua pihak yang terlibat dalam telaksananya pernikahan.

Hakim memang tidak punya banyak pilihan untuk menolak terhadap permohonan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah. Sebab selain pertimbangan keagamaan diatas, juga untuk memastikan bahwa pihak calon pengantin perempuan terlindungi statusnya sebagai istri dan memastikan hak waris yang dimiliki anaknya. Namun, hakim juga harus memastikan bahwa kehamilan tersebut bukan akibat perkosaan, serta calon pengantin perempuan memang menghendaki perkawinan tersebut tanpa paksaan. Untuk bisa memutuskan hal ini hakim harus meminta pendapat ahli, dari Perindungan Perempuan dan Anak, psikolog, hingga dokter atau ahli forensik.

Hakim pemeriksa dispensasi perkawinan hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Parigi, hanya mengabulkan apa yang menjadi tuntutan atau pokok permohonan dari pemohon yang mengajukan dispensasi. Adanya larangan *ultra petitum partium* (memutus melebihi tuntutan) dan pemisahan wilayah kewenangan dalam mengadili dan memeriksa perkara pidana-perdata menjadikan hakim lebih bersifat pasif dan tidak berani melakukan terobosan hukum dalam memeriksa pokok perkara permohonan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah, artinya ruang lingkup pokok perkara ditentukan oleh pihak yang berkepentingan bukan oleh hakim, ini berarti jika tidak ada tuntutan maka tidak ada hakim (*nemo iudex sine actore*).

Berdasarkan data register di Pengadilan Agama Parigi, setiap surat permohonan pemohon hanya berisi tuntutan agar mengabulkan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon untuk diijinkan menikah dengan calon istri/suaminya. Hakim hanya diberikan kewenangan untuk mengabulkan atau

menolak permohonan dispensasi perkawinan hamil, tidak untuk selebihnya. Penulis tidak menemukan ada hakim di Pengadilan Agama Parigi yang berijtihad lain, dalam hal memadukan unsur pemberian efek jera bagi pelaku dan unsur perlindungan hukum bagi anak (janin) dalam kandungan, serta kaitannya dengan dampak sosial atas putusan/penetapan yang memberi unsur edukasi bagi masyarakat sekitar agar perilaku menyimpang (*free sex*) tersebut tidak lagi terjadi di masa-masa yang akan datang, sehingga memunculkan rasa takut atau enggan bagi yang lainnya untuk melakukan praktek hubungan suami-istri di luar nikah seperti yang dilakukan oleh pelaku.

Pelaku zina dalam hukum pidana Islam ada sanksi khusus yang melekat yakni bagi pelaku zina ghair muhsan (masih jejak dan perawan), sanksinya adalah *hudud*, dengan hukuman dera sebanyak seratus kali (tercantum dalam al Quran surat An Nur ayat 2) dan diasingkan selama satu tahun ke tempat yang jaraknya sama dengan jarak dapat dilakukannya shalat *qasar* (sesuai hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari).

Implikasi dari masalah ini, banyak masyarakat yang salah menafsirkan bahwa problem usia bukan menjadi halangan untuk menikah karena jika hal ini terjadi dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dan permohonan dispensasi tersebut pada umumnya dikabulkan. Penulis tidak menemukan pertimbangan yang memberi kontribusi kepada budaya hukum (*legal culture*) yang menjadi mobilisator penggerak sistem hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat secara sosiologi, filosofis dan yuridis. Padahal ada beberapa teori yang bisa menjadi acuan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi

diantaranya teori keadilan, teori kebebasan hakim, teori sosiologi hukum dan teori kemanfaatan (*maslahah*).

Terhadap permohonan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah, hakim memiliki kewenangan yang cukup besar untuk memfungsikan hukum sebagai *law as a tools of social engineering*, yakni dengan menciptakan efek jera bagi masyarakat luas yakni bagi calon pelaku zina di masa-masa mendatang pada lingkungan sekitar. Hakim dapat berijtihad dan memadukan unsur menciptakan efek jera bagi pelaku zina sesuai dengan sanksi pidana Islam yakni *hudud* dan unsur perlindungan hukum bagi anak (janin dalam kandungan), serta unsur edukasi bagi masyarakat sekitar di masa-masa mendatang memunculkan rasa takut atau enggan meniru praktek nikah dalam kondisi hamil seperti yang telah dilakukan oleh para pelaku. Dengan teori kebebasan hakim yang dimiliki seorang hakim, tentunya hakim memiliki kewenangan yang luas dalam mengambil keputusan dalam menetapkan permohonan yang diajukan oleh pemohon di Pengadilan Agama, sehingga penetapan dispensasi nikah yang dijatuhkan oleh hakim lebih “kaya” dengan pertimbangan hukum yang bersifat progresif dan transformatif.

Penetapan usia perkawinan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqasid syari'ah*) dalam menjaga keselamatan agama (*hifdzu din*), keselamatan jiwa anak (*hifdzu nafs*), menjaga keturunan (*hifdzu nasl*), menjaga harta (*hifdzu mal*), menjaga kehormatan (*hifdzu ird*). Untuk saat ini penulis setuju dengan pertimbangan mengabulkan dispensasi

perkawinan hamil di luar nikah, dengan mempertimbangkan beberapa aspek mulai dari kepentingan terbaik anak dan pertimbangan *masalah mursalah* atau *maqasid syariah*, akan tetapi peran *maqasid syariah* dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah hanya sedikit kontribusinya, yakni perlindungan terhadap keturunan (*hifz al nasl*), memelihara nasab untuk masa hidup berkepanjangan agar jelas dilahirkan oleh orangtua yang mana, karena terkait hal administrasi seperti akta kelahiran anak, kartu keluarga yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup dan kepentingan terbaik bagi anak.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Dari pembahasan yang telah di bahas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa wujud dan fakto pelaksanaan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Parigi menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 dalam tinjauan *maqashid syari'ah* adalah sebagai berikut :

1. Wujud dan faktor pelaksanaan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Parigi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah setiap tahunnya Pengadilan Agama Parigi memutus dan menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah dengan presentase rata-rata 93 % calon mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil di luar nikah telah dikabulkan oleh hakim. Faktor pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Parigi adalah menggunakan pertimbangan hukum formil yakni Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin juga pertimbangan hukum materiil yakni undang-undang perkawinan, kaidah ushul fiqh, masalah mursalah dan keadilan masyarakat.
2. Tinjauan *maqasid syari'ah* terhadap wujud dan faktor pelaksanaan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqasid syari'ah*). Untuk saat ini penulis setuju dengan pertimbangan mengabulkan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah, tetapi peranan *maqasid syariah* hanya sedikit kontribusinya,

yakni hanya pertimbangan terkait perlindungan terhadap keturunan (*hifz al nasl*).

B. Implikasi Penelitian

Sebagai Implikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

Setelah lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang batas umur seorang menikah dan penyimpangannya dalam dispensasi perkawinan. Maka dalam hal ini agar dispensasi perkawinan hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Parigi berkurang maka perlunya ada sosialisasi akibat hukum dispensasi perkawinan hamil di luar nikah dari Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pengadilan Agama Parigi kepada masyarakat umum untuk mengurangi angka permohonan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Parigi sehingga tetap sejalan dengan *maqasid syari'ah* secara universal. Kegiatan sosialisasi harus diadakan, semua harus bersinergi dalam mengurangi terjadinya perkawinan hamil di luar nikah, terutama orang tua dalam menjalankan segala peran dan tanggung jawabnya. Begitu juga para pemuda yang ingin menikah dalam usia dini agar memikirkan lebih jauh, tidak hanya mengenai harta, tapi juga kematangan fisik maupun mental harus dipikirkan. Kemaslahatan keluarga harus menjadi prioritas utama agar sesuai dengan tujuan *maqasid syariah* yaitu kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah yang bersifat umum dan universal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia. 2012.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Persindo. 2007.
- Abidin, Zainal. *Filsafat Manusia: Memahami Manusia melalui Filsafat*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.
- Ahmad, Baharudin. *Hukum Perkawinan Umat Islam di Indonesia*. Jakarta: Lampung Publishing, . 2015.
- Al Fauzan, Saleh. *Fikih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani. 2006.
- al-Damasqy, Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.
- Al-Ghazali, Muhammad. *Ihya' 'Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Fikr.1989.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Al-Mursi Husain, Ahmad. *Maashid Syariah*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Ari, Donal. *Introduction to Research*, Terj. Arief Rahman, *Pengantar Penelitian dan Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional, 2007.
- Arifin, M. *Ilmu Pendidikan Islam, : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Asafri. *Konsep Maqasid Syariah menurut Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Asy-Syatibi. *Al Muwafaqot fi ushul Al Ahkam*. Mesir, Dar Al-Fikr, 1341 H.
- Azis, Dahlan Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1996.
- B Milles, Metthew., *Qualitative Data Analisis*, Terj, Tjecep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif: Buku tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: UI Press, 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Budaya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Busyro. *Maqashid al-Syariah, Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah*. Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2019.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Daly, Peuno. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqih Jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. *Ilmu Fiqih Jilid II*, Jakarta: 1985.
- Firman, Arif Muhammad. *Maqasid as Living Law dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tanah Luwu*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2007.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan, Ali M. *Masail Fiqfiyyah Al-Hadist*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Hoeve, Van. *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, tt.
- Idris Ramulya, Mohammad. *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2002.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta, Amzah, 2012.
- Ishaq, al-Syatibi Abu. *Al Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, tt.

- Jawad, Mughniyyah Muhammad. *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2001.
- Junaedi, Ahmad. *Jurnal Ilmiah Kajian Islam*. Jakarta: Pustaka Media, 2019.
- Kartika Mayangsari, Galuh dan Hasni Noor. “Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam: Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda” *Al-Iqtishadiyah* 1, (2014).
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metode Riset Sosial*, Bandung: Mandar Mas, 2009.
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Graha Media, 1977.
- Khayatudin. *Pengantar Mengenal Hukum Perizinan*, Kediri: Uniska Press, 2012.
- Koro, Abdi M. “Masalah Perkawinan Dini dan Kehamilan Ibu Usia Muda Prespektif Islam”, *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2012.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Margono, S. *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Mawardi, Imam. *Maqasid Syariah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*. Surabaya, Pustaka Radja, 2018.
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhdlor, Zuhdi A. *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak Cerai dan Rujuk*, Bandung: al Bayan, 1995.
- Mujib, Abdul. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Muslim, Abu al-Husain. *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Mustofa, Dedi dan Supriyadi. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedi islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia-Tazzafa, 2013.
- Nasution. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Nawawi, al-Jawi Muhammad. *Tafsir al-Munir (Mar'ah Labid)*, Mesir: Maktabah Isa al-Halabi, 1314 H.
- Nugraha, Xavier. "Rekontruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)." *Lex Scientia Law Review* 3, no. 3 (2019).
- Nuruddin, Amir- Tarigan Azhar, A. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi kritis perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta, Kencana. 2006.
- Permana, Sugiri-Zaenal Fanani, Ahmad. *Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, Surabaya: Pustaka Media, 2019.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rifai, Muhammad. *Ushul Fiqh*, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1995.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Shiddiq, Ghofar. *Teori Maqasid al Syariah dalam Hukum Islam*, Jakarta: Raja Gafindo Perkasa, 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan dan Keseserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Soetrisno, P.H. *Kapita Selektu Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992.
- Sudarto. *Makna Filosofi Bobot, Bibit, Bebet*, Semarang: Puslit IAIN Walisongo, 2010.
- Suhartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

- Sumaryono. *Etika Profesi Hukum: Norma-norma bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta, Kanisius. 1995.
- Surakhmad, Winarno. *Dasar dan Tehnik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung, Torsito. 2008.
- Syahadatina Noor, Meitria. *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. Yogyakarta, CV Mine, 2018.
- Syahrani, Ridwan. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 2002
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Pranada Media, 2007, 48
- Tholabi, Kharlic Ahmad. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Tihami, Sahrani dan Sohari. *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Umar, Usman dan Dzulkifli Handoyo. *Kamus Hukum (Dictionary of Law New Edition)*, Surabaya: Quantum Media Press, 2010.
- Yin, Robert K. *Case Study Design And Methods*, diterjemahkan oleh M. Djauzi Mudzakir dengan judul: *Studi Kasus Desain Dan Metode*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fikih al-Islam wa adillatuhu*, Beirut: Dar al Fikr, 1985.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)*, Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Zulfiani. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan di bawah umur menurut Undang-undang no 1 tahun 1974," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 12, no 2 (2017).

Undang – Undang

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Karya Ilmiah

Dyah Ayu Syarifah, *Analisis Masalah pemberlakuan batas usia perkawinan pasca undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2020*, Tesis (Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2021).

Eka Nor Hayati Yunia, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Permohonan Dispensasi Hamil Di Luar Nikah*, Tesis (Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Imron, Ali. *Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah (Analisis dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pematang)*, Tesis (Pekalongan: Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, 2019).

Noor Aina, *Pertimbangan yuridis dan sosiologis hakim dalam memberikan dispensasi nikah pasca berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Palangkaraya*, Tesis (Palangkaraya: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2020).

Mohd Khairul, *Metode Ijtihad Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangko)*, Tesis (Jambi: Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022).